

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menyerap 117 juta pekerja (97%) dari total tenaga kerja nasional berdasarkan data UMKM 2018-2023, dimana kontribusi UMKM mencapai 60% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia.¹ Sebagaimana fungsi bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit, termasuk kepada UMKM, guna mendorong produktivitas dan pengembangan usaha. Namun, penyaluran kredit kepada UMKM tidak terlepas dari risiko kredit macet (*non-performing loan*) yang dapat mengancam kesehatan bank dan stabilitas sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian dalam perbankan menjadi sangat penting sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya kredit macet.

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) merupakan fondasi utama dalam sistem perbankan Indonesia yang bertujuan menjaga stabilitas dan kesehatan industri perbankan. Prinsip ini secara tegas diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan), yang mewajibkan setiap bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam seluruh kegiatan usahanya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 UU Perbankan bahwa:

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

¹ Kadin Indonesia, 2024, “*UMKM Indonesia: Data UMKM 2018-2023*”, Jakarta: Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin Indonesia), sumber: <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>

Selain itu, penegasan prinsip kehati-hatian diuraikan di dalam Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan mengatur bahwa:

“Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)² dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Guna mengimplementasikan prinsip kehati-hatian tersebut, Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana fungsi dan kewenangannya telah mengeluarkan sejumlah peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) yang menjadi pedoman bagi bank umum dalam menyalurkan kredit secara sehat dan bertanggung jawab, khususnya bagi UMKM, seperti POJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum. POJK ini mengatur bahwa setiap bank wajib menyusun dan melaksanakan kebijakan perkreditan yang sehat dengan prinsip kehati-hatian. Dalam kebijakan tersebut, bank harus melakukan analisis kredit secara menyeluruh dengan memperhatikan lima aspek utama yang dikenal sebagai *The Five C's of Credit Analysis*, yaitu *character* (karakter), *capacity* (kemampuan membayar), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), dan *condition* (kondisi ekonomi).

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan perkreditan yang sehat tersebut, OJK juga menerbitkan POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang mengatur tata cara penilaian kualitas aset kredit secara berkala. POJK ini mewajibkan bank melakukan klasifikasi kredit ke dalam kategori lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Klasifikasi ini penting untuk mengidentifikasi potensi risiko kredit bermasalah secara dini dan menentukan langkah-langkah pengelolaan risiko yang tepat, seperti penyisihan kerugian penurunan nilai (*allowance for impairment*) dan restrukturisasi kredit.

² Pasal 29 Ayat (2) UU Perbankan mengatur bahwa “Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank”

Penilaian kualitas aset yang konsisten dan transparan memungkinkan bank untuk melakukan monitoring portofolio kredit UMKM secara berkelanjutan dan mengambil tindakan preventif agar kredit bermasalah tidak berkembang menjadi kredit macet yang merugikan.

Keterpaduan antara POJK Nomor 42/POJK.03/2017 dan POJK Nomor 40/POJK.03/2019 mencerminkan pendekatan menyeluruh dalam penerapan prinsip kehati-hatian di perbankan. Kebijakan perkreditan yang sehat dan analisis kredit yang ketat menjadi fondasi awal dalam menyalurkan kredit kepada UMKM dengan risiko terukur, sementara penilaian kualitas aset secara berkala memungkinkan pengawasan dan pengendalian risiko kredit secara efektif. Pendekatan ini sangat penting mengingat karakteristik UMKM yang rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi dan keterbatasan dalam pelaporan keuangan, sehingga risiko kredit bermasalah relatif tinggi. Dengan demikian, penerapan prinsip kehati-hatian melalui kedua POJK tersebut menjadi instrumen utama dalam upaya preventif dalam mencegah terjadinya kredit macet pada penyaluran kredit UMKM di Indonesia, sekaligus menjaga kesehatan bank dan stabilitas sistem keuangan nasional.

Meski OJK mengatur hal tersebut, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kredit macet pada segmen UMKM masih menjadi masalah serius. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa rasio *Non-Performing Loan (NPL)* kredit UMKM hingga Januari 2025 mencapai 4,03%, meningkat dari posisi Desember 2024 yang sebesar 3,76%. *NPL* tertinggi terdapat pada segmen usaha menengah sebesar 5,11%, diikuti oleh usaha kecil sebesar 4,28%, dan usaha mikro sebesar 3,29%. Kenaikan *NPL* ini menunjukkan adanya peningkatan risiko kredit bermasalah di sektor UMKM yang berpotensi membebani perbankan.³

Tingginya angka kredit macet yang berasal dari pelaku UMKM menyebabkan banyak bank, yang paling merasakan, Perkreditan Rakyat

³ Otoritas Jasa Keuangan, 2024, "*Statistik Perbankan Indonesia (Indonesia Banking Statistics)*", OJK, Volume 22, No. 12, Desember 2024, hlm. 135-136.

(BPR) mengalami kerugian hingga terpaksa tutup. Data sejak masa pandemi Covid-19, pada 2020-2021, hingga pasca pandemi pada 2024, mengalami penurunan jumlah bank yang beroperasi yang sebagian besar disebabkan karena *NPL* dan berbagai masalah operasional. Seperti pada tahun 2020, OJK mencatat bahwa jumlah BPR di Indonesia mencapai 1.623 bank. Namun, hingga Maret 2024, jumlah tersebut menurun menjadi 1.566 bank, menunjukkan penurunan sebanyak 57 BPR dalam kurun waktu tersebut. Secara khusus, pada tahun 2024, OJK telah mencabut izin usaha 14 BPR hingga Juli, yang merupakan jumlah tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Hingga September 2024, jumlah BPR yang ditutup meningkat menjadi 15 bank. Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sejak 2006 hingga 27 Februari 2024, sudah ada 127 BPR yang dilikuidasi.

Terakhir, sepanjang tahun 2024, OJK mencatat sebanyak 20 BPR dicabut izin usahanya akibat tingginya kredit bermasalah, yang sebagian besar terkait dengan kredit UMKM.⁴ Peningkatan *NPL* menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi penutupan BPR dengan melihat per Februari 2024, rasio *NPL* BPR mencapai 10,55%, meningkat dari 8,42% pada Februari 2023 *year on year* (yoy). Pada Juli 2024, rasio *NPL* BPR meningkat lebih lanjut menjadi 11,49%, dengan nominal *NPL* sebesar Rp16,71 triliun.⁵

Belum lagi pertumbuhan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia saat ini menunjukkan tren perlambatan signifikan. Secara konsisten, perlambatan laju tumbuh kredit UMKM terjadi sejak Oktober 2024. Di mana pada periode tersebut tumbuh 4,6% yoy, melambat dari September yang mencapai 5%. Perlambatan kembali lanjut di bulan

⁴ Lembaga Penjamin Simpanan, 2024, "*Laporan Kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan*", LPS, Triwulan IV 2024, hlm. 51.

⁵ *Op.,Cit.*, OJK, 2024, hlm. 91.

selanjutnya. Pada November 2024, kredit sektor ke sektor usaha kecil hanya mampu tumbuh 3,7% yoy.⁶

Risiko kredit UMKM yang relatif lebih tinggi dibandingkan segmen lain dan proses pemulihan yang lebih lambat pascapandemi Covid-19 turut memperberat kondisi ini. Pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah juga berdampak pada menurunnya omzet UMKM sehingga kemampuan membayar kredit menjadi terganggu. Tidak hanya itu, khusus pada usaha mikro, hingga kini akses mereka terhadap pembiayaan dari perbankan masih sangat terbatas. Salah satu penyebab utama keterbatasan ini adalah permasalahan regulasi yang belum sepenuhnya berpihak pada karakteristik usaha mikro.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan sejumlah Peraturan OJK (POJK) selama masa pandemi Covid-19 dan pascapandemi untuk memberikan kelonggaran dan perlindungan bagi debitur UMKM. Salah satu POJK penting adalah POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19 di Sektor Jasa Keuangan, yang memberikan kemudahan restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak pandemi, termasuk UMKM, tanpa harus mengubah klasifikasi kredit menjadi macet. Kebijakan ini memungkinkan bank untuk menyesuaikan syarat pembayaran kredit, seperti penundaan angsuran atau perpanjangan jangka waktu, sehingga meringankan beban debitur UMKM.

Selanjutnya, pada masa pascapandemi, OJK menerbitkan POJK Nomor 12/POJK.03/2022 tentang Restrukturisasi Kredit atau Pembiayaan Bagi Debitur Terdampak Pandemi Covid-19, yang memperpanjang dan memperluas ruang lingkup restrukturisasi kredit. POJK ini menegaskan bahwa bank harus melakukan evaluasi ulang terhadap debitur UMKM yang

⁶ Anna Suci Pewitasari, 2025, "Tren Laju Pertumbuhan Kredit UMKM yang Lambat Terjadi di 2024", Kontan.co.id (News Data Financial Tools, Januari 2025, Sumber: <https://keuangan.kontan.co.id/news/tren-laju-pertumbuhan-kredit-umkm-yang-lambat-terjadi-di-2024>)

telah direstrukturisasi dan memberikan kesempatan bagi debitur untuk kembali memenuhi kewajiban kredit secara normal. Kebijakan ini bertujuan menjaga kelangsungan usaha UMKM sekaligus meminimalkan risiko kredit macet yang dapat membebani perbankan.

Kedua POJK tersebut menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas sektor perbankan dan mendukung pemulihan ekonomi nasional, terutama bagi UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun, tantangan tetap ada dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan restrukturisasi, terutama terkait dengan keterbatasan data, proses administrasi, dan kesiapan pelaku usaha mikro untuk memenuhi persyaratan kredit yang sehat. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi dalam struktur hukum antara regulator, perbankan, dan pelaku UMKM untuk memperbaiki sistem pembiayaan yang inklusif dan adaptif terhadap karakteristik usaha mikro di Indonesia.

Bank dalam hal ini dihadapkan pada dualisme antara kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit dan tekanan regulasi untuk meningkatkan penyaluran kredit UMKM. Walaupun UU Perbankan⁷ secara tegas menyebutkan bahwa prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyebutkan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usaha wajib bersikap berhati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan termasuk dalam penyaluran dana dalam bentuk kredit yang berasal dari dana yang dihimpun tersebut.⁸

Terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) memberikan dorongan signifikan dalam memperluas akses pembiayaan perbankan bagi pelaku UMKM di Indonesia. Melalui

⁷ Lihat Pasal 2 (Bab II: Asas, Fungsi dan Tujuan) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan), yang berbunyi: Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

⁸ Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 18.

penyederhanaan perizinan usaha, seperti penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS) dan pembebasan biaya perizinan bagi usaha mikro dan kecil, UU ini memudahkan UMKM memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) yang kini menjadi syarat utama dalam pengajuan kredit ke bank. Selain itu, pemerintah juga memperkuat skema penjaminan kredit dan memberikan insentif pajak, seperti tarif pajak penghasilan final yang rendah bagi UMKM beromzet di bawah Rp4,8 miliar, serta menyederhanakan persyaratan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berbagai kemudahan ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan perbankan dalam menyalurkan kredit sekaligus memperluas akses pembiayaan formal bagi UMKM. Namun, kendala seperti persyaratan agunan dan administrasi yang masih ketat, serta keterbatasan aset dan laporan keuangan formal, masih menjadi hambatan bagi banyak pelaku UMKM untuk memenuhi standar kelayakan kredit bank.

Sebagai respons terhadap permasalahan kredit macet yang masih membebani UMKM, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban UMKM yang kesulitan melunasi kredit dengan menghapus tagihan piutang macet yang memenuhi kriteria tertentu, seperti nilai pokok utang maksimal Rp500 juta, piutang yang sudah dihapus pembukuan minimal lima tahun, tidak dijamin asuransi, serta tidak memiliki agunan atau agunan yang tidak dapat dijual. Meski demikian, penghapusan ini tidak bersifat pembebasan utang secara keseluruhan dan tetap harus melalui proses restrukturisasi terlebih dahulu. Dengan demikian, kemudahan akses pembiayaan yang diatur dalam UU Cipta Kerja dan kebijakan penghapusan piutang macet yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut saling melengkapi sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat ekosistem pembiayaan UMKM, mengurangi risiko kredit macet, serta mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia secara berkelanjutan.

Meski kebijakan penghapusan kredit macet ini merupakan langkah positif untuk membangkitkan UMKM, dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala regulasi dan teknis. Salah satu tantangan utama adalah pemetaan dan inventarisasi data debitur secara akurat, mengingat belum adanya basis data tunggal yang memuat jumlah, identitas, dan status utang UMKM yang benar-benar tidak mampu membayar. Tidak hanya itu, tantangan utama juga ada pada persyaratan restrukturisasi yang dianggap memberatkan, terutama bagi UMKM dengan utang kecil di bawah Rp50 juta, karena biaya proses restrukturisasi bisa melebihi nilai utang itu sendiri. Selain itu, realisasi penghapusan piutang macet hingga April 2025 baru mencapai sekitar 7% dari target pemerintah yang menargetkan penghapusan bagi lebih dari satu juta debitur dengan nilai piutang mencapai Rp14,8 triliun. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara harapan kebijakan dan capaian di lapangan. Hal ini penting untuk memastikan kebijakan tepat sasaran dan tidak menimbulkan *moral hazard*, dimana debitur yang masih mampu membayar justru ikut menikmati pemutihan.

Banyak regulasi yang mengatur pembiayaan dan pengelolaan risiko kredit bagi UMKM, mulai dari Undang-Undang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang dinamis, hingga Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet UMKM, namun, permasalahan kredit macet masih menjadi tantangan besar yang belum sepenuhnya teratasi. Regulasi-regulasi tersebut memang memberikan kerangka hukum dan kebijakan yang cukup komprehensif untuk mendukung akses pembiayaan UMKM dan mengurangi risiko kredit bermasalah. Misalnya, PP Penghapusan Piutang Macet memberikan solusi bagi UMKM yang kesulitan melunasi kredit dengan menghapus tagihan macet tertentu. Namun, kenyataannya, tingkat kredit macet UMKM masih relatif tinggi dan berdampak signifikan pada kesehatan perbankan, terutama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan lembaga keuangan mikro.

Oleh sebab itu, meskipun regulasi yang ada telah memberikan landasan hukum dan kebijakan yang kuat, masih diperlukan upaya preventif yang lebih efektif dan terintegrasi untuk mengatasi permasalahan kredit macet UMKM secara menyeluruh. Sehingga, penelitian ini dilakukan untuk mengungkap implementasi dan memberikan solusi terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit perbankan bagi UMKM, dimana subjek penelitian berfokus pada empat pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Republik Indonesia (BRI) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR), dengan menganalisis data dari tahun 2018 hingga 2025, dimana periode tersebut dibagi menjadi tiga fase utama yaitu fase pra-pandemi Covid-19 (2018–2019), fase pandemi Covid-19 (2020–2021), dan fase pasca-pandemi Covid-19 (2022–2025).

Dalam mendukung analisis tersebut, Disertasi ini mengintegrasikan beberapa teori hukum yang relevan guna membangun kerangka konseptual yang kokoh dan mendalam. Pertama, Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dua dari tiga elemen utama sistem hukum, yaitu struktur hukum dan substansi hukum, dengan mengesampingkan elemen budaya hukum, dalam mendukung penerapan prinsip kehati-hatian di sektor perbankan.

Kedua, Teori Efektivitas Hukum dari H.C. Kelman diterapkan untuk menganalisis tingkat ketaatan dan efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian sebagai mekanisme pengendalian risiko kredit macet. Teori ini membantu mengkaji bagaimana ketaatan hukum yang didasarkan pada tiga proses, yaitu *compliance*, *identification*, dan *internalization*, berperan dalam memastikan bahwa prinsip kehati-hatian tidak hanya dipatuhi secara formal, tetapi juga dihayati dan dijalankan secara konsisten oleh pelaku perbankan serta pemangku kepentingan terkait. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana hukum dapat berfungsi secara efektif dalam mencegah kerugian dan sengketa

akibat kredit bermasalah, sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang seimbang bagi seluruh pihak.

Selanjutnya, *Teori Economic Analysis of Law* dari Richard A. Posner digunakan untuk mengevaluasi prinsip kehati-hatian dari perspektif efisiensi ekonomi. Teori ini menekankan pentingnya merancang regulasi perbankan yang mampu menciptakan insentif yang tepat, sehingga perilaku bank dan debitur dapat diarahkan menuju hasil yang efisien secara ekonomi. Pendekatan ini membantu menilai apakah penerapan prinsip kehati-hatian dapat meminimalkan biaya sosial akibat kredit macet dan sekaligus memaksimalkan manfaat ekonomi secara keseluruhan bagi kreditur (PUJK), debitur (UMKM), dan masyarakat luas.

Selain itu, nilai kepastian hukum yang terkandung dalam Teori Tujuan Hukum dari Gustav Radbruch digunakan untuk mengkaji sejauh mana penerapan prinsip kehati-hatian telah memenuhi tiga nilai fundamental hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai apakah regulasi dan praktik perbankan dalam penyaluran kredit kepada UMKM tidak hanya legal secara formal, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi masyarakat, serta memberikan kepastian hukum yang jelas bagi kreditur (PUJK) dan debitur (UMKM).

Dengan mengintegrasikan keempat teori tersebut, penelitian ini berupaya mengaitkan temuan empiris dari lapangan dengan landasan teoritis yang kuat. Pendekatan ini menghasilkan analisis yang lebih mendalam, sistematis, dan holistik, sehingga tidak hanya menjelaskan fenomena kredit macet dan penerapan prinsip kehati-hatian secara normatif, tetapi juga memberikan rekomendasi solusi yang realistis dan aplikatif untuk memperbaiki sistem penyaluran kredit UMKM di Indonesia. Diharapkan, pendekatan ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum perbankan serta kebijakan pembiayaan UMKM di masa depan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran PUJK dan OJK menerapkan regulasi prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit bagi UMKM di Indonesia?
2. Bagaimana regulasi prinsip kehati-hatian sebagai upaya preventif terhadap terjadinya Kredit macet dalam melindungi kepentingan hukum PUJK sebagai kreditur dan pelaku UMKM sebagai debitur?
3. Bagaimana konsep ideal penerapan prinsip kehati-hatian penyaluran kredit perbankan bagi UMKM di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran PUJK dan OJK menerapkan regulasi prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit bagi UMKM di Indonesia.
2. Untuk mengevaluasi regulasi prinsip kehati-hatian sebagai upaya preventif terhadap terjadinya Kredit macet melindungi kepentingan hukum PUJK sebagai kreditur dan pelaku UMKM sebagai debitur.
3. Untuk membangun konsep Ideal penerapan prinsip kehati-hatian penyaluran kredit perbankan bagi UMKM di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik: Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dengan menganalisis keterkaitan antara elemen struktur hukum dan substansi hukum dari Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dengan konsep efektivitas hukum dari Teori Efektivitas Hukum H.C. Kelman serta pendekatan efisiensi ekonomi dari Teori Economic Analysis of Law Richard A. Posner. Dengan menyoroti bagaimana elemen-elemen tersebut mendukung implementasi prinsip kehati-hatian, penelitian ini memperkaya kajian hukum terkait pengelolaan risiko kredit dalam sektor perbankan. Selain itu, penelitian ini memberikan landasan ilmiah yang relevan untuk memahami hubungan antara regulasi, kepastian hukum, efektivitas penerapan hukum, dan efisiensi ekonomi dalam praktik penyaluran kredit. Dengan demikian,

hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi akademisi di bidang hukum, ekonomi, dan keuangan dalam mengembangkan kajian dan kebijakan yang lebih komprehensif dan aplikatif.

2. **Manfaat Praktis:** diharapkan penelitian ini memberikan evaluasi terhadap efektivitas prinsip kehati-hatian dalam melindungi kepentingan kreditur (PUJK) dan debitur (UMKM). Dengan menyoroti bagaimana regulasi dan kepastian hukum dapat mendukung stabilitas sistem keuangan, penelitian ini menawarkan rekomendasi praktis untuk meningkatkan implementasi prinsip kehati-hatian di sektor perbankan. Hasil penelitian ini juga diharapkan membantu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif untuk mencegah kredit macet dan menjaga stabilitas keuangan. Bagi bank, penelitian ini memberikan panduan untuk meningkatkan manajemen risiko kredit melalui pendekatan yang lebih terstruktur dan adil, sementara bagi UMKM, penelitian ini memberikan wawasan tentang perlindungan hukum yang mereka peroleh dalam hubungan kredit.
3. **Manfaat Kebijakan:** diharapkan dengan mengidentifikasi celah dan tantangan dalam regulasi perbankan terkait prinsip kehati-hatian, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan sektor UMKM. Penelitian ini juga memberikan pandangan tentang bagaimana kepastian hukum dapat diperkuat untuk mendukung praktik penyaluran kredit yang lebih adil dan berkelanjutan.
4. **Manfaat Sosial-Ekonomi:** diharapkan penelitian ini mendorong penguatan sektor UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia dengan memberikan solusi untuk mengurangi risiko kredit macet melalui pendekatan hukum yang komprehensif. Stabilitas sektor UMKM tidak hanya memberikan dampak pada sistem perbankan, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,

sehingga manfaat penelitian ini dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat dan perekonomian nasional.

E. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Thn.	Judul	Orisinalitas	Universitas
1.	João Pedro Dias	2021	Disertasi: <i>Risk Management in Lending: The Case of Portuguese Banks</i>	a. Isu: Penelitian ini membahas mengenai manajemen risiko dalam pemberian kredit oleh bank-bank Portugal. Sedangkan peneliti lebih spesifik kepada Kredit UMKM di Indonesia dan Fokus pada peran regulasi Prinsip kehati-hatian. b. Metode: Menggunakan studi kasus dan analisis data keuangan dari bank portugal. Sedangk peneliti menggunakan pendekatan hukum dan regulasi, menghubungkan aspek-aspek hukum dalam pengelolaan risiko kredit bagi UMKM c. Novelty: Penelitian ini berfokus pada praktik manajemen risiko di bank portugal, sedangkan peneliti lebih kontekstual pada regulasi di	Universidade de Lisboa, Portugal

				Indonesia dan sektor UMKM dengan pendekatan sistem hukum yang komprehensif	
2.	Shiqi Zhou	2020	Disertasi: <i>The Impact of Banking Regulation on NPLs in China</i>	a. Isu: Fokus penelitian ini adalah dampak regulasi perbankan terhadap NPL di China. Sedangkan Peneliti lebih mengarah pada penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit untuk UMKM, bukan hanya sekadar pengaruh regulasi pada NPL. b. Metode: Menggunakan analisis kuantitatif berbasis data NPL bank di China, sementara peneliti berfokus pada pendekatan Normatif dan Empiris, kualitatif, wawancara, dan teori sistem hukum. c. Novelty: Penelitian ini berbasis di China dan berfokus pada NPL secara umum, sedangkan peneliti memberikan fokus pada UMKM dan mengaitkan dengan peran OJK di Indonesia.	University of Birmingham, Britania Raya
3.	Ebere Nwachukwu	2019	Disertasi: <i>The Role of Regulatory</i>	a. Isu: Fokus pada bagaimana kebijakan regulasi	University of Lagos, Nigeria

			<i>Policies in Addressing NPLs in Nigerian Banks</i>	di Nigeria mempengaruhi NPL di sektor perbankan, serupa dengan tema Peneliti, tetapi fokus pada regulasi di Indonesia untuk UMKM adalah perbedaannya. b. Metode: Studi kualitatif dengan wawancara mendalam para bankir di Nigeria. Ini mirip dengan pendekatan wawancara dalam peneliti, tetapi menambahkan dimensi teori sistem hukum untuk melihat aspek yang lebih luas, termasuk budaya hukum. c. Novelty: Penelitian ini membahas kebijakan regulasi di Nigeria, sedangkan peneliti menawarkan kontribusi baru dalam regulasi perbankan Indonesia dengan menekankan pada prinsip kehati-hatian kredit dan peran OJK.	
4.	Abdoulaye Mohamed Touré	2018	<i>Disertasi: Bank Lending Practices and Credit Risk Management in Commercial Banks in Sub-</i>	a. Isu: Penelitian ini membahas kredit perbankan di kawasan sub-Sahara Afrika, fokus pada praktik pemberian kredit	University of South Africa, Afrika Selatan

			<i>Saharan Africa</i>	dan manajemen risiko kredit secara umum. Sementara itu, peneliti spesifik pada UMKM di Indonesia. b. Metode: Pendekatan kuantitatif melalui survei dan analisis statistik pada bank di beberapa negara Afrika, berbeda dengan peneliti yang menggunakan teori Lawrence M. Friedman dan fokus pada regulasi hukum. c. Novelty: Penelitian ini berfokus pada bank di kawasan Afrika dengan fokus pada risiko kredit, sementara peneliti menekankan prinsip kehati-hatian dan regulasi lokal Indonesia, serta keterlibatan OJK dalam konteks UMKM.	
5.	Daniel Simon Mbuthia	2017	Disertasi: <i>The Relationship Between Credit Risk Management Practices and Non-Performing Loans in Commercial Banks in Kenya</i>	a. Isu: Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana praktik manajemen risiko kredit berhubungan dengan NPL di bank komersial Kenya. Selain, fokus Peneliti adalah prinsip kehati-hatian, khusus pada kredit bagi UMKM di Indonesia, berbeda	University of Nairobi, Kenya

				dengan studi di Kenya yang lebih umum. b. Metode: Menggunakan data kuantitatif dan wawancara untuk memahami hubungan antara manajemen risiko kredit dan NPL, sedangkan peneliti menggunakan teori sistem hukum untuk melihat dari aspek regulasi. c. Novelty: Penelitian di Kenya lebih berfokus pada faktor-faktor risiko kredit internal bank, sementara peneliti mengaitkan peran regulator seperti OJK dan faktor-faktor eksternal yang mencegah NPL pada UMKM.	
6.	Paripurna P. Suganda	2012	Disertasi: Pengaturan Sistem Pengawasan Perbankan Berdasarkan Prinsip Kehati-hatian di Indonesia	a. Isu: Penelitian Paripurna menyoroti perbedaan pemaknaan prinsip kehati-hatian dalam sistem pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia. Sugarda menggarisbawahi bahwa ketidakseragaman pemaknaan prinsip kehati-hatian antara UU Perbankan tahun 1992 dan 1998 dengan UU	Universitas Gadjah Mada, Indonesia

				lain yang menyusul menyebabkan masalah dalam pengawasan dan ketidakpastian hukum. Fokusnya adalah pengaturan prinsip kehati-hatian dalam menjaga kesehatan bank dan bagaimana perumusan yang berbeda mengganggu penerapannya, sedangkan Peneliti lebih fokus pada penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit kepada UMKM oleh perbankan di Indonesia. Peneliti menitikberatkan pada bagaimana prinsip kehati-hatian diterapkan dalam praktik penyaluran kredit dan bagaimana hal tersebut mencegah Non-Performing Loans (NPL). Isu yang diangkat lebih spesifik pada konteks kredit untuk UMKM serta peran OJK dalam mengawasi pelaksanaannya. b. Metode: Paripurna menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan	
--	--	--	--	--	--

				perundang-undangan terkait pengawasan perbankan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian. Dia membandingkan regulasi dari berbagai UU, mulai dari UU No. 7 Tahun 1992, UU No. 10 Tahun 1998, hingga UU No. 23 Tahun 1999 dan UU No. 3 Tahun 2004 untuk melihat bagaimana prinsip kehati-hatian mengalami perubahan makna. Sedangkan Peneliti menggunakan Normatif Empiris dengan menggunakan teori Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum, yang menekankan pada tiga elemen: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Selain itu, Penelit juga menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan pihak bank, OJK, dan UMKM untuk memahami bagaimana prinsip kehati-hatian	
--	--	--	--	--	--

				diterapkan dalam praktik penyaluran kredit. Peneliti menggabungkan pendekatan empiris dan normatif dengan fokus pada implementasi hukum. c. Novelty: Paripurna menawarkan kontribusi baru dengan membahas ketidakseragaman makna prinsip kehati-hatian dalam pengaturan sistem pengawasan perbankan di Indonesia. Dia berpendapat bahwa perbedaan pemaknaan ini berpengaruh pada pelaksanaan pengawasan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Paripurna juga mengusulkan perumusan ulang prinsip kehati-hatian untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih baik dalam pengaturan dan pengawasan perbankan di masa depan. Sedangkan Peneliti menawarkan kontribusi baru dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada	
--	--	--	--	--	--

				penyaluran kredit UMKM, terutama dalam konteks pencegahan NPL. Selain itu, peneliti memberikan fokus khusus pada peran OJK sebagai regulator dan bagaimana bank dapat mengelola risiko kredit pada UMKM dengan prinsip kehati-hatian. Peneliti juga membahas upaya preventif dan reformatif untuk mengatasi kredit bermasalah dalam konteks UMKM, yang jarang dibahas secara mendetail di penelitian sebelumnya.	
--	--	--	--	---	--

F. Landasan Konseptual

1. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) Perbankan

Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas fundamental dalam pengelolaan risiko di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan, khususnya bank, dapat menjalankan operasionalnya dengan stabil, aman, dan berkelanjutan. Prinsip ini menjadi landasan untuk melindungi kepentingan nasabah, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mencegah terjadinya krisis keuangan.

Prinsip ini mengakui bahwa risiko merupakan bagian integral dari bisnis perbankan dan bahwa bank harus memiliki pendekatan yang hati-hati dalam menghadapinya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-undang

Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (UUP), bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.⁹

Apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian, oleh UUP sama sekali tidak dijelaskan, baik pada bagian ketentuan maupun dalam penjelasannya. UUP hanya menyebutkan istilah dan ruang lingkupnya saja sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat 2, 3, dan 4 di atas. Dalam bagian akhir ayat 2 misalnya disebutkan bahwasanya bank wajib menjalankan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam pengertian, bank wajib untuk tetap senantiasa memelihara tingkat kesehatan bank, kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Apa saja yang dimaksud dengan aspek lain itu tidak dijelaskan.

1.1. Ruang Lingkup Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian diterapkan melalui berbagai aspek penting dalam operasional perbankan, meliputi:

(a) Pengelolaan Risiko Kredit

Pengelolaan risiko kredit merupakan aspek krusial dalam operasional perbankan. Risiko kredit didefinisikan sebagai potensi kerugian yang timbul akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Manajemen risiko kredit yang efektif bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan eksposur risiko kredit bank, sehingga dapat meminimalkan potensi kerugian dan menjaga stabilitas keuangan institusi.

Implementasi manajemen risiko kredit yang komprehensif melibatkan beberapa komponen utama. Pertama, pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam menyetujui dan meninjau secara berkala strategi serta kebijakan risiko

⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

kredit, sementara Direksi bertugas mengimplementasikan strategi tersebut dan mengembangkan prosedur yang mendukung pemberian kredit yang sehat. Kedua, bank perlu menetapkan kebijakan, prosedur, dan limit yang jelas terkait pemberian kredit. Ini mencakup kriteria pemberian kredit yang sehat, mekanisme persetujuan kredit, serta penetapan limit untuk setiap nasabah.¹⁰

Proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko kredit merupakan elemen penting dalam pengelolaan risiko. Bank harus mampu mengidentifikasi risiko kredit yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya, serta melakukan penilaian komprehensif terhadap profil risiko nasabah. Penggunaan teknologi dan analitik data modern seperti machine learning dapat membantu bank dalam mendeteksi potensi risiko kredit sejak dini dan mengambil tindakan preventif. Selain itu, penerapan sistem pemeringkatan internal (*internal risk rating system*) juga dianjurkan untuk membantu bank dalam mengelola risiko kredit secara lebih efektif.

Diversifikasi portofolio kredit merupakan strategi penting dalam mitigasi risiko kredit. Dengan menyebarkan eksposur kredit ke berbagai sektor industri, jenis nasabah, dan wilayah geografis, bank dapat mengurangi dampak dari kejadian merugikan yang mungkin terjadi pada sektor tertentu. Selain itu, bank juga perlu memperhatikan kualitas agunan dan melakukan penilaian yang akurat terhadap nilai agunan tersebut sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko.

Pemantauan dan pengawasan berkelanjutan terhadap kualitas kredit juga menjadi kunci dalam pengelolaan risiko kredit yang efektif. Bank perlu memiliki sistem yang memadai untuk memantau kondisi kredit individual, termasuk kecukupan pencadangan kerugian pinjaman. Penerapan mekanisme *early warning system* dapat membantu bank dalam

¹⁰ Irna Meutia Sari, *et al.*, 2020, *Manajemen Risiko Kredit Bagi Bank Umum*, Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (Saintek), Februari 2020, hlm. 553-557

mengidentifikasi tanda-tanda awal dari potensi masalah kredit, sehingga tindakan korektif dapat diambil secara tepat waktu.¹¹

Dalam menghadapi tantangan ekonomi, bank perlu meningkatkan kualitas analisis kredit dan memperketat prosedur pemberian kredit. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang perkreditan juga menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas portofolio kredit. Selain itu, edukasi kepada nasabah mengenai pengelolaan keuangan yang sehat dapat membantu mengurangi risiko gagal bayar.¹²

Selain aspek-aspek yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa elemen penting lainnya dalam pengelolaan risiko kredit perbankan yang perlu diperhatikan:¹³

Pertama, Pelaksanaan stress testing secara berkala merupakan praktik yang sangat penting dalam manajemen risiko kredit. Bank perlu melakukan simulasi berbagai skenario ekonomi yang merugikan untuk menilai ketahanan portofolio kredit mereka. Hal ini membantu bank dalam mengidentifikasi kerentanan potensial dan mempersiapkan rencana kontingensi yang tepat. Skenario yang diuji dapat mencakup resesi ekonomi, guncangan sektoral, atau perubahan kebijakan moneter yang signifikan.

Kedua, sesuai dengan standar akuntansi internasional IFRS 9, bank diharuskan menerapkan model *Expected Credit Loss (ECL)* dalam perhitungan cadangan kerugian pinjaman. Model ini mengharuskan bank untuk memperkirakan kerugian kredit yang diharapkan sepanjang umur

¹¹ Jaap Beltman, Marcos R. Machado dan Joerg R. Oesterrieder, 2025, *Predicting Retail Customers' Distress in the Finance industry: An Early warning System Approach*, Journal of Retailing and consumer Services, Vol. 82, Januari 2025, <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2024.104101>

¹² Loan Trenca, Andrea M Pece, dan Loana Sorina Mihut, 2015, *The Assessment of Market Risk in The Context of the Current Financial Crisis*, Procedia Economics and Finance, vol. 32, hlm. 1391-1406, [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01516-6](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01516-6)

¹³ Susanne Durst, et al., 2023, *Knowledge Risk Management in Banks: An Area for Improving Organizational Performance*, Heliyon, vol. 9, e22064, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22064>

aset keuangan, bukan hanya berdasarkan kerugian yang telah terjadi. Pendekatan ini mendorong bank untuk lebih proaktif dalam mengelola risiko kredit dan memperkuat posisi keuangan mereka.

Ketiga, implementasi sistem credit scoring yang canggih dengan memanfaatkan teknologi *artificial intelligence (AI)* dan *machine learning* dapat meningkatkan akurasi dalam penilaian risiko kredit. Teknologi ini memungkinkan bank untuk menganalisis data dalam jumlah besar dari berbagai sumber, termasuk data non-tradisional seperti pola transaksi digital dan aktivitas media sosial, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang profil risiko peminjam.

Keempat, risiko konsentrasi terjadi ketika eksposur kredit bank terlalu terpusat pada sektor, wilayah geografis, atau kelompok peminjam tertentu. Bank perlu menetapkan limit konsentrasi yang ketat dan secara aktif memantau serta mengelola konsentrasi risiko ini. Diversifikasi yang efektif tidak hanya melibatkan penyebaran risiko antar sektor, tetapi juga mempertimbangkan korelasi antar sektor dalam kondisi stres ekonomi.

Selanjutnya, manajemen kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) merupakan aspek kritis dalam pengelolaan risiko kredit. Bank perlu memiliki strategi yang jelas untuk menangani *NPL*, termasuk restrukturisasi kredit, penjualan aset bermasalah, atau penghapusbukuan. Pendekatan proaktif dalam mengelola kredit bermasalah dapat membantu bank meminimalkan kerugian dan mempertahankan kualitas aset secara keseluruhan.

Terakhir, membangun budaya risiko yang kuat di seluruh organisasi merupakan fondasi penting dalam manajemen risiko kredit yang efektif. Ini melibatkan pelatihan berkelanjutan untuk staf, komunikasi yang jelas tentang kebijakan dan prosedur risiko, serta penerapan sistem insentif yang mendukung pengambilan risiko yang bertanggung jawab. Budaya risiko yang baik memastikan bahwa pertimbangan risiko terintegrasi dalam setiap keputusan bisnis.

Dengan menerapkan strategi pengelolaan risiko kredit yang komprehensif dan terintegrasi, bank dapat menjaga kualitas aset, meningkatkan profitabilitas, serta memenuhi ketentuan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas pengawas. Hal ini pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan kredit yang sehat dan berkelanjutan, serta berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

(b) Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*)

Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) merupakan indikator penting dalam menilai kesehatan dan stabilitas sebuah bank.¹⁴ CAR menggambarkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung risiko kerugian yang mungkin terjadi dalam kegiatan operasional bank. Rasio ini dihitung dengan membandingkan modal bank terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).

Di Indonesia, kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank merupakan aspek fundamental dalam menjaga stabilitas sistem perbankan dan melindungi dana masyarakat. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, yang mengacu pada prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan perbankan. Regulasi ini mewajibkan setiap bank untuk menyediakan modal minimum berdasarkan profil risikonya, guna memastikan bahwa bank memiliki kapasitas keuangan yang memadai untuk menghadapi potensi risiko yang mungkin timbul dari kegiatan operasional dan ekspansi bisnisnya.

Dalam peraturan tersebut, besaran modal minimum ditentukan berdasarkan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), yaitu aset yang telah diklasifikasikan sesuai dengan tingkat risiko masing-masing. Bank dengan

¹⁴ Salma Louati, Ilhem G Abida dan Younes Boujelbene, 2015, *Capital Adequacy Implications on Islamic and Non-Islamic Bank's Behavior: Does Market Power Matter?*, Borsa Istanbul Review, 15-3 (2015), hlm. 192-204, <http://dx.doi.org/10.1016/j.bir.2015.04.001>.

profil risiko peringkat 1, yang menunjukkan tingkat kesehatan bank yang baik, diwajibkan memiliki modal minimum sebesar 8% dari ATMR. Namun, jika profil risiko bank lebih tinggi, persentase modal minimum yang harus disediakan juga meningkat. Bank dengan profil risiko peringkat 4 atau 5, yang menandakan kondisi keuangan yang lebih rentan, diwajibkan memiliki modal minimum dalam rentang 11% hingga 14% dari ATMR. Ketentuan ini bertujuan untuk mendorong bank dengan profil risiko tinggi agar memperkuat struktur permodalannya guna menghadapi potensi tekanan finansial.

Penerapan kebijakan modal minimum ini sejalan dengan standar internasional yang ditetapkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)*, khususnya dalam Basel III, yang menekankan pentingnya ketahanan modal dalam menghadapi risiko keuangan global. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, Indonesia berupaya menciptakan sistem perbankan yang lebih kuat, transparan, dan mampu bertahan dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif.¹⁵ Selain itu, kebijakan ini juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan bagi OJK dalam memastikan bahwa bank-bank di Indonesia beroperasi secara sehat dan tidak menimbulkan risiko sistemik bagi industri keuangan nasional.

Secara keseluruhan, kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank tidak hanya bertujuan untuk memenuhi regulasi semata, tetapi juga menjadi bagian dari strategi mitigasi risiko dalam industri perbankan. Dengan adanya aturan ini, bank diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis dan stabilitas keuangan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan Indonesia. Implementasi yang konsisten terhadap kebijakan ini akan berkontribusi pada terciptanya industri perbankan yang lebih tangguh, inovatif, dan kompetitif di tingkat global.

¹⁵ Maria Teresa Medeiros Garcia dan Federico C de Mendonca, 2023, *Compliance with the Basel Core Principles and Supervisory Structure: A Cross-country Analysis*, Central Bank Review, vol. 23, 100117, <https://doi.org/10.1016/j.cbrev.2023.100117>.

Selain kewajiban penyediaan modal minimum sesuai dengan profil risiko, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2016 juga mengatur mengenai pembentukan tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*). Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan perbankan terhadap potensi krisis keuangan dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Tambahan modal ini berfungsi sebagai lapisan perlindungan yang dapat digunakan bank dalam menghadapi tekanan ekonomi, sehingga operasional bank tetap dapat berjalan dengan baik tanpa mengganggu intermediasi keuangan.

Tambahan modal ini terdiri dari tiga komponen utama. Pertama, Capital Conservation Buffer sebesar 2,5% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). *Buffer* ini berfungsi sebagai cadangan modal yang harus dipertahankan oleh bank untuk menghadapi kemungkinan kerugian yang tidak terduga. Jika bank tidak memenuhi *buffer* ini, maka mereka akan menghadapi pembatasan dalam pembagian dividen, pembayaran bonus, dan bentuk distribusi keuntungan lainnya hingga modalnya kembali memenuhi ketentuan. Dengan demikian, bank terdorong untuk mempertahankan kecukupan modal yang lebih besar dalam kondisi normal agar tetap mampu beroperasi secara sehat saat menghadapi kondisi krisis.

Kedua, *Countercyclical Buffer*,¹⁶ yang ditetapkan dalam kisaran 0% hingga 2,5% dari ATMR. *Buffer* ini bersifat dinamis dan diterapkan oleh OJK berdasarkan perkembangan kondisi ekonomi dan sistem keuangan. Ketika terjadi ekspansi ekonomi yang pesat dan peningkatan kredit yang berlebihan, OJK dapat menetapkan *Countercyclical Buffer* yang lebih tinggi untuk mengantisipasi risiko kredit macet dan ketidakseimbangan keuangan di masa depan. Sebaliknya, dalam kondisi ekonomi yang melemah, *buffer* ini dapat diturunkan hingga 0% untuk memberikan keleluasaan bagi bank dalam menyalurkan kredit guna mendorong pemulihan ekonomi.

¹⁶ Juan F. Rendon, Lina M. Cortes dan Javier Perote, 2024, *Basel III Countercyclical Bank Capital Buffer Estimation and Its Relation to Monetary Policy*, Journal of Economics and Business 130 (2024) 106173, <https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2024.106173>

Ketiga, *Capital Surcharge* bagi bank yang ditetapkan sebagai *Domestic Systemically Important Banks (D-SIBs)*, dengan kisaran 1% hingga 2,5% dari ATMR. Bank yang masuk dalam kategori D-SIB adalah bank yang memiliki dampak sistemik terhadap stabilitas keuangan nasional.¹⁷ Artinya, jika bank tersebut mengalami kegagalan, maka dapat menyebabkan gangguan besar terhadap sistem perbankan dan perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, *Capital Surcharge* diberlakukan untuk memastikan bahwa bank-bank dengan risiko sistemik yang tinggi memiliki modal tambahan yang cukup untuk menyerap potensi kerugian dan mengurangi kemungkinan dampak negatif terhadap industri perbankan secara luas.

Penerapan tambahan modal ini sejalan dengan standar internasional yang ditetapkan oleh Basel III,¹⁸ yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan perbankan terhadap risiko sistemik dan menjaga stabilitas keuangan global. Dengan adanya ketentuan ini, bank di Indonesia tidak hanya dituntut untuk menjaga kecukupan modal minimum, tetapi juga harus memiliki strategi pengelolaan modal yang lebih baik guna menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Implementasi yang efektif dari kebijakan modal penyangga ini akan meningkatkan daya tahan perbankan Indonesia, memperkuat kepercayaan investor dan nasabah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Pemenuhan kewajiban CAR tidak hanya bertujuan untuk mematuhi regulasi, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap operasional dan kinerja bank. CAR yang tinggi menunjukkan kemampuan bank yang lebih baik dalam menghadapi risiko operasional dan menjaga kepercayaan nasabah. Hal ini dapat meningkatkan daya saing bank, sebagaimana dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan bahwa peningkatan modal inti

¹⁷ Hong Fan & Yating Zhao, 2022, *Identification of systemically important banks in China Based on Merton-Shapley Model and A Comparison between Different Indicators*, Heliyon, vol. 8 (2022), e12238, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e12238>

¹⁸ Juan F. Rendon, *et.al.*, *Op.Cit.*

minimum bank umum bertujuan untuk memperkuat daya saing perbankan sehingga bisa melayani nasabah dengan baik.

Namun, mempertahankan *CAR* yang terlalu tinggi juga dapat membatasi kemampuan bank untuk memanfaatkan leverage dan berpotensi mengurangi *Return on Equity (ROE)*.¹⁹ Oleh karena itu, manajemen bank perlu menyeimbangkan antara keamanan (*CAR* tinggi) dan profitabilitas untuk mencapai kinerja optimal.

Dalam perkembangannya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan penyesuaian terhadap regulasi perbankan, terutama dalam aspek kecukupan modal dan likuiditas. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa bank memiliki daya tahan yang kuat terhadap risiko likuiditas dan mampu menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Salah satu bentuk konkret dari upaya tersebut adalah diterbitkannya Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio/LCR*) dan POJK Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio/NSFR*) bagi bank umum. Kedua regulasi ini menegaskan pentingnya pengelolaan likuiditas yang lebih ketat agar perbankan tetap mampu menjalankan fungsinya secara optimal dalam kondisi ekonomi yang dinamis dan penuh ketidakpastian.

Penerapan *LCR* bertujuan untuk memastikan bahwa bank memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang cukup untuk menutupi arus keluar kas selama 30 hari dalam kondisi stres keuangan. Dengan kata lain, bank harus memiliki cadangan likuiditas yang memadai guna menghadapi potensi tekanan dalam jangka pendek. Sementara itu, regulasi terkait *NSFR* mengharuskan bank untuk menjaga keseimbangan antara sumber pendanaan jangka panjang dengan aset yang dimiliki, sehingga mencegah

¹⁹ Sakina Ichسانی dan Agatha Rinta Suhardi, 2015, *The Effect of Return on Equity (ROE) and Return on Investment (ROI) on Trading Volume*, *Procedia-social and behavioral science* 211 (2015), hlm. 896-902, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.118>

ketidakseimbangan likuiditas yang dapat mengganggu stabilitas perbankan. Kedua kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada ketahanan individual bank, tetapi juga bertujuan untuk memperkuat sistem keuangan secara keseluruhan agar lebih stabil dan berdaya saing.²⁰

Dengan adanya regulasi ini, bank di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan tata kelola risiko likuiditas serta memperkuat fundamental keuangan mereka. Selain itu, kebijakan ini juga berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional, terutama di tengah meningkatnya tantangan ekonomi global dan fluktuasi pasar keuangan. Implementasi yang efektif dari POJK ini akan membantu bank dalam menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis dan pengelolaan risiko, sehingga mereka dapat terus berkembang dan bersaing, baik di tingkat nasional maupun internasional.

(c) Manajemen Likuiditas

Manajemen likuiditas merupakan aspek krusial dalam operasional perbankan yang bertujuan untuk memastikan bank memiliki kemampuan yang memadai dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengelolaan likuiditas yang efektif tidak hanya menjaga kelangsungan operasional bank sehari-hari, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kepercayaan nasabah dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Di Indonesia, regulasi terkait manajemen likuiditas perbankan merupakan aspek krusial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan memastikan bank memiliki ketahanan yang memadai terhadap tekanan likuiditas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) berperan aktif dalam mengatur dan mengawasi kebijakan likuiditas perbankan guna mencegah risiko sistemik serta mendukung keberlanjutan intermediasi keuangan. Regulasi ini mencakup berbagai aspek pengelolaan likuiditas, termasuk kewajiban bank dalam memenuhi rasio likuiditas minimum serta

²⁰ Chao Huang dan Fernando Moreira, 2024, *Liquidity Regulation, Bank Capital Ratio, and Interbank Rate*, Economics Letters 242 (2024) 111853, <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2024.111853>

penyediaan cadangan likuiditas dalam menghadapi skenario stres keuangan.

Salah satu regulasi utama dalam manajemen likuiditas perbankan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas atau *Liquidity Coverage Ratio (LCR)* bagi Bank Umum. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang cukup untuk menutupi potensi arus keluar kas selama 30 hari dalam kondisi stres keuangan. Dengan adanya ketentuan ini, bank diharapkan dapat mempertahankan cadangan likuiditas yang memadai guna menghadapi potensi ketidakstabilan di pasar keuangan serta mencegah kepanikan yang dapat berdampak sistemik.

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan dinamika sektor keuangan, OJK melakukan penyempurnaan terhadap regulasi ini dengan menerbitkan POJK Nomor 19/POJK.03/2024, yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2025. Pembaruan ini mencerminkan upaya OJK dalam menyesuaikan kebijakan likuiditas perbankan dengan standar internasional serta memperkuat ketahanan perbankan nasional terhadap risiko likuiditas. Selain menegaskan kembali pentingnya pemenuhan LCR, peraturan terbaru ini juga mencakup berbagai penyempurnaan, seperti penyesuaian metode perhitungan aset likuid, ketentuan terkait sumber pendanaan, serta mekanisme pelaporan likuiditas yang lebih transparan dan akuntabel.

Penerapan regulasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan disiplin likuiditas perbankan, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Dengan adanya pengawasan ketat dari OJK dan BI, perbankan Indonesia diharapkan dapat mengelola likuiditasnya secara lebih optimal, menjaga stabilitas keuangan nasional, serta meningkatkan daya saing dalam menghadapi tantangan global. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi ini juga akan membantu bank dalam menghadapi kemungkinan gejolak ekonomi, baik yang berasal dari faktor domestik maupun eksternal, sehingga sektor perbankan tetap

dapat berperan sebagai pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Liquidity Coverage Ratio (LCR) merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur ketahanan likuiditas bank dalam menghadapi tekanan jangka pendek. Rasio ini mencerminkan sejauh mana bank memiliki aset likuid berkualitas tinggi atau *High Quality Liquid Assets (HQLA)* yang cukup untuk menutupi arus kas keluar bersih (net cash outflows) selama 30 hari dalam kondisi stres keuangan.²¹ Dalam skenario ini, stres dapat berupa penarikan dana oleh nasabah, ketidakpastian pasar, atau gangguan ekonomi yang berdampak pada kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan POJK Nomor 19/POJK.03/2024, bank diwajibkan untuk memenuhi LCR minimum sebesar 100% secara harian, yang berarti bank harus memiliki aset likuid yang setidaknya sama dengan proyeksi arus kas keluar selama periode tersebut. Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan likuiditasnya sendiri, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan nasional.

Selain LCR, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mewajibkan bank untuk memenuhi *Net Stable Funding Ratio (NSFR)*, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan pendanaan jangka panjang. Ketentuan ini diatur dalam POJK Nomor 50/POJK.03/2017, yang kemudian diperbarui dengan POJK Nomor 20/POJK.03/2024, sejalan dengan standar internasional yang ditetapkan oleh Basel III. NSFR dihitung dengan membandingkan jumlah pendanaan stabil yang dimiliki bank terhadap kebutuhan pendanaan stabil berdasarkan profil aset dan kewajiban bank. Dengan adanya persyaratan NSFR minimum 100% secara berkelanjutan, bank diwajibkan untuk memiliki sumber pendanaan jangka panjang yang memadai guna menghindari ketergantungan berlebihan pada pendanaan jangka pendek yang lebih rentan terhadap volatilitas pasar. Implementasi NSFR juga

²¹ *Ibid.*

mengurangi risiko likuiditas struktural, di mana bank dapat terus beroperasi tanpa menghadapi tekanan yang signifikan akibat mismatch antara aset dan liabilitasnya.

Dalam praktiknya, manajemen likuiditas bank tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap rasio-rasio tersebut, tetapi juga melibatkan berbagai strategi dan instrumen keuangan. Salah satu instrumen yang umum digunakan adalah Pasar Uang Antar Bank (PUAB), yang memungkinkan bank untuk meminjam atau menempatkan dana dalam jangka waktu pendek guna menyesuaikan likuiditas harian mereka. PUAB berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi yang dapat membantu bank menyeimbangkan posisi likuiditasnya dengan cepat dan efisien. Selain itu, bank juga dapat memanfaatkan instrumen keuangan seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Negara (SBN) sebagai bagian dari HQLA. SBI dan SBN memiliki karakteristik likuiditas yang tinggi dan diakui sebagai aset yang dapat segera diuangkan dalam kondisi darurat, sehingga menjadi pilihan utama bagi bank dalam menyusun cadangan likuiditasnya.

Lebih jauh, bank juga menerapkan strategi diversifikasi sumber pendanaan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis pendanaan tertentu. Selain dana pihak ketiga seperti tabungan, giro, dan deposito, bank juga dapat memperoleh pendanaan dari penerbitan obligasi atau pinjaman jangka panjang. Pengelolaan likuiditas yang efektif tidak hanya membantu bank dalam menjaga stabilitas keuangan internalnya, tetapi juga mendukung kepercayaan masyarakat dan investor terhadap industri perbankan secara keseluruhan.

Dengan implementasi regulasi yang ketat dan penerapan strategi manajemen likuiditas yang optimal, bank di Indonesia diharapkan dapat menghadapi tantangan ekonomi dan fluktuasi pasar dengan lebih baik. Kepatuhan terhadap LCR dan NSFR tidak hanya meningkatkan disiplin pengelolaan keuangan bank, tetapi juga memperkuat ketahanan sistem keuangan nasional terhadap potensi krisis di masa depan.

Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter, juga menyediakan fasilitas likuiditas bagi perbankan melalui berbagai instrumen. Salah satunya adalah Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/5/PBI/2019. FLI bertujuan untuk membantu bank mengatasi kesulitan likuiditas jangka sangat pendek selama jam operasional sistem pembayaran. Manajemen likuiditas yang efektif juga melibatkan pemantauan dan pengelolaan risiko likuiditas secara komprehensif. Bank perlu memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk memantau posisi likuiditas secara real-time, melakukan stress testing secara berkala, dan memiliki rencana kontingensi pendanaan yang jelas.

Dalam konteks kebijakan makroprudensial,²² Giro Wajib Minimum (GWM) merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan oleh Bank Indonesia (BI) untuk mengelola likuiditas di sistem perbankan. GWM adalah dana yang wajib disimpan oleh bank di rekeningnya di Bank Indonesia sebagai bagian dari kebijakan moneter guna mengendalikan jumlah uang beredar, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta memastikan ketersediaan likuiditas yang cukup bagi perbankan.²³ Dengan menetapkan persentase tertentu dari dana pihak ketiga yang harus disimpan sebagai GWM, Bank Indonesia dapat mengontrol kemampuan bank dalam menyalurkan kredit, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan.

Regulasi mengenai GWM diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Peraturan ini mengatur persentase kewajiban pemenuhan

²² Simona Nistor & Loana Georgiana Farcas, 2025, *Does National Culture Affect Macroprudential Policy? An International Investigation of Regulatory Behavior on Macroprudential Interventions*, Journal of Behavioural and Experimental Finance, vol. 45 (2025), 101018, <https://doi.org/10.1016/j.jbef.2024.101018>

²³ Taswan, 2010, *Manajemen Perbankan: Konsep, Teknik dan Aplikasi*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, hlm. 50.

GWM baik dalam mata uang Rupiah maupun Valuta Asing, serta mekanisme pemenuhannya, termasuk penggunaan skema fleksibel seperti GWM Averaging. Dalam skema ini, bank diperbolehkan memenuhi kewajiban GWM dengan sistem rata-rata dalam periode tertentu, sehingga memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan likuiditas tanpa mengganggu fungsi intermediasi perbankan.

Secara umum, kebijakan GWM memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Mengendalikan Inflasi dan Uang Beredar: Dengan meningkatkan atau menurunkan persentase GWM, Bank Indonesia dapat mengontrol jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ketika ekonomi mengalami tekanan inflasi yang tinggi, BI dapat menaikkan GWM untuk mengurangi jumlah uang yang dapat disalurkan bank dalam bentuk kredit. Sebaliknya, jika perekonomian membutuhkan stimulus, BI dapat menurunkan GWM agar bank memiliki lebih banyak likuiditas untuk menyalurkan kredit dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Menjaga Stabilitas Sistem Perbankan: Kewajiban menyimpan dana sebagai GWM membantu memastikan bahwa bank memiliki cadangan likuiditas yang cukup untuk menghadapi kondisi stres keuangan. Hal ini sangat penting dalam mengurangi risiko likuiditas yang dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.
3. Mendukung Stabilitas Nilai Tukar dan Sektor Eksternal: Selain dalam Rupiah, kebijakan GWM juga diterapkan dalam Valuta Asing (Valas). Penyesuaian GWM dalam Valas dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengelola aliran modal dan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Ketika tekanan terhadap nilai tukar meningkat, Bank Indonesia dapat menaikkan GWM Valas untuk mengurangi eksposur risiko eksternal akibat ketergantungan bank pada pendanaan luar negeri.

4. Mendukung Efektivitas Transmisi Kebijakan Moneter: GWM merupakan bagian dari strategi operasi moneter yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara likuiditas perbankan dan target suku bunga kebijakan. Dengan mengatur GWM, BI dapat mempengaruhi suku bunga antarbank yang pada akhirnya berdampak pada suku bunga kredit dan deposito di sektor riil.

Penyesuaian dan Evaluasi Kebijakan GWM

Bank Indonesia secara berkala melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan GWM guna merespons dinamika perekonomian nasional maupun global. Dalam situasi tertentu, seperti pandemi COVID-19, BI pernah menurunkan GWM untuk memberikan lebih banyak ruang bagi perbankan dalam menyalurkan kredit guna mendukung pemulihan ekonomi. Sebaliknya, dalam kondisi ekonomi yang sedang mengalami overheating atau tekanan inflasi tinggi, BI dapat meningkatkan GWM sebagai langkah pengetatan moneter.

Selain itu, BI juga mengembangkan kebijakan insentif GWM yang memberikan keringanan bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas, seperti UMKM, sektor manufaktur, dan proyek infrastruktur. Dengan pendekatan ini, Bank Indonesia tidak hanya menjaga stabilitas moneter dan likuiditas perbankan, tetapi juga turut berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.²⁴

Dengan kebijakan GWM yang fleksibel dan adaptif, Bank Indonesia memiliki kendali yang lebih baik dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Penerapan GWM yang efektif akan memastikan bahwa perbankan tetap memiliki likuiditas yang cukup, mampu menjalankan fungsi intermediasi secara optimal, serta berkontribusi terhadap ketahanan sistem keuangan di Indonesia.

²⁴ Martha Herlinawati Simanjuntak, 2024, "*BI Terapkan Kebijakan Insentif Likuiditas Pacu Pertumbuhan Kredit*," Antara (Kantor Berita Indonesia), Edisi Tanggal 3 juni 2024, diakses pada tanggal 11 februari 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4134576/>.

Dengan adanya regulasi yang komprehensif dan penerapan praktik manajemen likuiditas yang baik, diharapkan perbankan Indonesia dapat menjaga likuiditas yang memadai, meningkatkan ketahanan terhadap guncangan ekonomi, serta mendukung stabilitas sistem keuangan nasional. Namun, tantangan dalam manajemen likuiditas terus berkembang, terutama dengan adanya inovasi produk keuangan dan perubahan perilaku nasabah di era digital. Oleh karena itu, bank perlu terus meningkatkan kapabilitas dalam mengelola likuiditas dan beradaptasi dengan perkembangan regulasi serta dinamika pasar keuangan.

(d) Diversifikasi Risiko

Diversifikasi risiko merupakan strategi krusial dalam manajemen risiko perbankan, bertujuan untuk mengurangi potensi kerugian yang dapat timbul akibat konsentrasi eksposur kredit pada satu atau sekelompok debitur tertentu. Salah satu instrumen regulasi utama yang mendukung diversifikasi risiko adalah ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)²⁵ merupakan salah satu instrumen pengelolaan risiko yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memastikan bahwa bank tidak menghadapi risiko konsentrasi kredit yang berlebihan pada satu pihak atau kelompok usaha tertentu. Ketentuan mengenai BMPK diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum. Regulasi ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam distribusi kredit, meningkatkan stabilitas sistem perbankan, serta meminimalkan potensi gagal bayar yang dapat berimplikasi sistemik terhadap industri perbankan dan perekonomian nasional.

Berdasarkan ketentuan dalam POJK tersebut, BMPK didefinisikan sebagai persentase maksimum penyediaan dana yang ditetapkan terhadap

²⁵ Oluwasegun Bewaji, 2024, *A Computational Model of Bilateral Credit Limits in Payment Systems and Other Financial Market Infrastructures*, Latin American Journal of Central Banking, vol. 5 (2024), 100115, <https://doi.org/10.1016/j.latcb.2023.100115>

modal bank bagi penyediaan dana kepada pihak terkait, atau terhadap modal inti (tier 1) bank bagi penyediaan dana kepada pihak selain terkait. Untuk pihak terkait, BMPK ditetapkan maksimum sebesar 10% dari modal bank. Sedangkan untuk pihak yang bukan terkait, BMPK ditetapkan maksimum 20% dari modal bank untuk satu peminjam, dan 25% dari modal bank untuk satu kelompok peminjam. Pembatasan ini bertujuan untuk menghindari eksposur risiko yang terlalu besar terhadap satu entitas, yang berpotensi melemahkan ketahanan keuangan bank jika terjadi kredit macet.

Ketentuan BMPK memiliki peran krusial dalam mengelola risiko konsentrasi kredit, yaitu risiko yang muncul ketika bank memiliki eksposur yang terlalu besar terhadap satu atau beberapa pihak tertentu. Jika bank menyalurkan sebagian besar kreditnya ke satu peminjam atau kelompok peminjam yang sama, maka ketika terjadi gagal bayar, dampaknya dapat mengancam keberlanjutan operasional bank dan bahkan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, BMPK berfungsi sebagai alat mitigasi risiko yang mencegah bank dari ketergantungan terhadap satu sektor atau pihak tertentu.

Dalam praktiknya, penerapan BMPK juga berhubungan erat dengan prinsip kehati-hatian perbankan, di mana bank diwajibkan untuk melakukan analisis kredit yang komprehensif sebelum menyalurkan pembiayaan dalam jumlah besar. Bank harus memastikan bahwa peminjam memiliki kapasitas keuangan yang memadai dan potensi bisnis yang berkelanjutan untuk menghindari risiko gagal bayar di kemudian hari. Selain itu, bank juga diharapkan untuk melakukan diversifikasi portofolio kreditnya guna mengurangi dampak negatif dari kemungkinan terjadinya default pada satu segmen tertentu.

Implementasi BMPK yang ketat memiliki dampak positif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan dan perekonomian secara lebih luas. Dengan membatasi eksposur kredit bank terhadap satu pihak, kebijakan ini membantu mencegah moral hazard, di mana bank cenderung memberikan pinjaman dalam jumlah besar kepada pihak tertentu tanpa

memperhitungkan risiko yang sepadan. Selain itu, BMPK juga berkontribusi dalam menciptakan kompetisi yang sehat di sektor perbankan, di mana kredit tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan besar, tetapi juga dapat dialokasikan ke sektor-sektor produktif lainnya, seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Lebih jauh, dalam konteks perbankan global, regulasi terkait BMPK juga mengacu pada standar internasional yang ditetapkan oleh *Base/ Committee on Banking Supervision (BCBS)*. Banyak negara telah menerapkan kebijakan serupa untuk membatasi risiko konsentrasi kredit guna menghindari krisis keuangan yang disebabkan oleh eksposur kredit yang berlebihan.²⁶ Krisis keuangan global tahun 2008 menjadi salah satu contoh nyata di mana kegagalan lembaga keuangan besar akibat konsentrasi risiko kredit yang tidak terkendali menyebabkan dampak luas terhadap perekonomian global. Oleh karena itu, kebijakan BMPK di Indonesia diharapkan dapat menjadi salah satu langkah preventif dalam menjaga ketahanan sistem perbankan nasional dari ancaman krisis serupa.

Sebagai bagian dari pengawasan industri perbankan, OJK dan Bank Indonesia secara berkala melakukan evaluasi terhadap ketentuan BMPK guna menyesuaikan dengan kondisi perekonomian dan perkembangan industri perbankan. Dalam situasi tertentu, OJK dapat memberikan kelonggaran terhadap BMPK bagi sektor-sektor yang dianggap prioritas, seperti proyek infrastruktur strategis atau program pemulihan ekonomi nasional. Namun, kelonggaran ini tetap harus diiringi dengan penerapan manajemen risiko yang ketat agar tidak menimbulkan moral hazard di sektor perbankan.²⁷

²⁶ Jose Martins, Henrique S. Mamede dan Jose Correia, 2022, *Risk Compliance and Master Data Management in Banking: A Novel BCBS 239 Compliance Action-Plan Proposal*, Heliyon, vol. 8 (2022), e09627, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09627>

²⁷ Ramlan Ginting, et al., 2013, *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia, ASET Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan*

Selain itu, bank juga diwajibkan untuk melaporkan kepatuhan terhadap BMPK secara berkala kepada OJK sebagai bagian dari mekanisme pengawasan. Jika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan BMPK, OJK memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis, denda, hingga pembatasan kegiatan usaha bank yang bersangkutan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan BMPK benar-benar diterapkan secara efektif guna menjaga stabilitas dan integritas sistem perbankan nasional.

Selain mengatur Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.03/2018 juga mengatur mengenai Penyediaan Dana Besar, yaitu penyediaan dana kepada satu peminjam atau satu kelompok peminjam yang bukan pihak terkait, dengan jumlah mencapai 10% atau lebih dari modal inti (tier 1) bank. Regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa bank tidak terlalu bergantung pada segelintir debitur besar dalam portofolio kreditnya, sehingga dapat mengurangi risiko kegagalan pembayaran yang dapat berdampak sistemik pada stabilitas bank dan sistem keuangan secara keseluruhan.

Kebijakan ini mendorong bank untuk lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit skala besar dan memperhatikan aspek diversifikasi portofolio. Jika suatu bank terlalu terkonsentrasi pada kredit berjumlah besar kepada segelintir debitur, maka ketika terjadi gagal bayar, dampaknya dapat mengancam likuiditas dan solvabilitas bank. Oleh karena itu, bank dituntut untuk tidak hanya berfokus pada peminjam besar, tetapi juga mendistribusikan kredit ke berbagai sektor ekonomi, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang secara agregat dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Implementasi BMPK dan ketentuan terkait Penyediaan Dana Besar tidak hanya berfungsi sebagai kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap manajemen risiko bank. Dengan membatasi eksposur kredit pada satu debitur atau kelompok debitur, bank dapat mengurangi risiko sistemik yang mungkin timbul akibat kegagalan pembayaran dari debitur besar. Hal ini sejalan dengan teori diversifikasi portofolio yang dikemukakan oleh Harry Markowitz, yang menekankan bahwa penyebaran risiko ke berbagai aset atau debitur dapat mengurangi volatilitas return dan meningkatkan stabilitas keuangan.

Dalam konteks perbankan, diversifikasi tidak hanya mencakup sektor usaha, tetapi juga jenis produk kredit, lokasi geografis, dan profil risiko peminjam. Dengan memastikan bahwa portofolio kredit tidak terkonsentrasi pada sektor tertentu, bank dapat mengurangi dampak negatif dari guncangan ekonomi sektoral, seperti krisis di sektor properti atau pelemahan industri tertentu. Selain itu, dengan menyeimbangkan porsi kredit antara debitur besar dan sektor yang lebih luas seperti UMKM, bank dapat memperluas jangkauan usahanya dan memperkuat kontribusi terhadap inklusi keuangan nasional.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap BMPK dan ketentuan Penyediaan Dana Besar, bank harus mengembangkan sistem manajemen risiko yang komprehensif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan bank antara lain:

1. Pengembangan Kebijakan dan Prosedur Internal: Bank perlu menetapkan kebijakan internal yang mengatur batasan penyaluran kredit sesuai dengan BMPK dan Penyediaan Dana Besar. Kebijakan ini harus mencakup penilaian risiko kredit, persyaratan agunan, serta kriteria seleksi debitur untuk memastikan bahwa setiap pemberian kredit dilakukan berdasarkan analisis risiko yang matang.
2. Sistem Informasi Manajemen yang Real-Time: Untuk memantau eksposur kredit secara lebih efektif, bank perlu memiliki sistem informasi manajemen yang mampu memonitor batas BMPK dan

Penyediaan Dana Besar secara real-time. Dengan adanya sistem ini, bank dapat segera mengidentifikasi potensi pelanggaran terhadap batas kredit yang ditetapkan dan mengambil langkah mitigasi yang diperlukan sebelum risiko meningkat.

3. Pelaporan dan Pengawasan Internal yang Efektif: Bank harus menerapkan mekanisme pelaporan internal yang transparan, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menyeimbangkan portofolio kredit. Selain itu, fungsi pengawasan internal dan audit kepatuhan harus diperkuat untuk memastikan bahwa ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana Besar tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar diterapkan dalam praktik bisnis bank.
4. Pelaksanaan *Stress Testing* Secara Berkala: Stress testing merupakan salah satu alat penting dalam manajemen risiko bank. Dengan melakukan simulasi terhadap berbagai skenario ekonomi, seperti kenaikan suku bunga, krisis sektor tertentu, atau penurunan nilai aset, bank dapat menilai dampak potensial dari konsentrasi kredit terhadap kesehatan keuangan bank. Hasil dari stress testing ini kemudian dapat digunakan untuk menyesuaikan strategi manajemen risiko dan diversifikasi kredit bank.

Meskipun BMPK dan ketentuan Penyediaan Dana Besar telah diatur dengan jelas dalam POJK, implementasi kebijakan ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keseimbangan antara kehati-hatian dan pertumbuhan bisnis perbankan. Bank sering kali menghadapi dilema antara memperluas bisnis melalui pemberian kredit skala besar dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap BMPK. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan strategi bisnis dan mitigasi risiko agar bank tetap kompetitif namun tetap dalam batas aman yang ditetapkan regulator.²⁸

²⁸ *Ibid.*, hlm. 51-59.

Selain itu, dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi perbankan, bank juga perlu mempertimbangkan penggunaan big data dan *artificial intelligence (AI)* dalam mengelola risiko kredit secara lebih akurat dan efisien. Dengan analisis data yang lebih canggih, bank dapat melakukan profiling risiko debitur secara lebih mendalam serta mengidentifikasi potensi konsentrasi kredit sebelum mencapai batas yang berisiko.

Ke depan, OJK dan Bank Indonesia diperkirakan akan terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan BMPK dan Penyediaan Dana Besar guna menyesuaikan dengan dinamika ekonomi dan regulasi perbankan global. Fleksibilitas dalam penyesuaian regulasi, seperti relaksasi batas BMPK untuk sektor prioritas atau penguatan sanksi bagi pelanggaran BMPK, dapat menjadi langkah yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan industri perbankan di Indonesia.

Diversifikasi risiko melalui kepatuhan terhadap BMPK juga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dengan membatasi eksposur individual bank terhadap debitur besar, regulator berupaya mengurangi risiko domino yang dapat terjadi jika satu debitur besar mengalami gagal bayar. Hal ini menjadi semakin penting mengingat interkoneksi yang tinggi dalam sistem keuangan modern.

Meskipun demikian, penerapan BMPK juga menghadirkan tantangan bagi bank, terutama dalam hal pembiayaan proyek-proyek besar yang memerlukan dana melebihi batas BMPK. Untuk mengatasi hal ini, bank dapat melakukan sindikasi kredit, di mana beberapa bank bergabung untuk membiayai satu proyek besar, sehingga risiko dapat terdistribusi di antara beberapa lembaga keuangan. Dengan menerapkan diversifikasi risiko melalui kepatuhan terhadap BMPK, bank tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga meningkatkan ketahanan terhadap guncangan ekonomi, memperkuat manajemen risiko, dan pada akhirnya mendukung pertumbuhan kredit yang sehat dan berkelanjutan.

(e) Pengawasan Internal dan Audit

Pengawasan internal dan audit merupakan komponen vital dalam tata kelola perbankan yang baik, berperan penting dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi, memitigasi risiko, dan menjaga integritas operasional bank. Sistem pengendalian internal yang kuat tidak hanya menjadi kewajiban regulasi, tetapi juga merupakan fondasi bagi keberlangsungan dan kesuksesan institusi perbankan.²⁹

Di Indonesia, pengawasan internal dan audit bank diatur dalam kerangka hukum yang ketat untuk memastikan stabilitas dan transparansi sektor perbankan. Ibarat sebuah benteng yang membutuhkan sistem keamanan berlapis, bank juga harus memiliki sistem pengendalian internal yang kuat agar dapat mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko sebelum menjadi ancaman serius.

Salah satu regulasi utama yang mengatur pengawasan internal adalah POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Regulasi ini berfungsi layaknya rambu-rambu lalu lintas yang mengatur pergerakan kendaraan di jalan raya, memastikan bahwa bank memiliki arah yang jelas dalam mengelola risiko. Peraturan ini mewajibkan adanya:

1. Pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi, Seperti seorang kapten kapal yang memastikan perjalanan tetap berada di jalur aman, Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk mengawasi semua aktivitas bank agar tetap sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
2. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang memadai, Ibarat pagar pengaman di jembatan yang tinggi, kebijakan ini berfungsi sebagai perlindungan agar bank tidak mengambil risiko berlebihan yang bisa mengancam stabilitasnya.

²⁹ Alvin A. Arens, Randal J. Elder dan Mark S Beasley, 2014, *Auditing and Assurance Service: An integrated approach*, Ed. 15, PTR: Prentice Hall, hlm. 292.

3. Sistem pengendalian internal yang komprehensif, Seperti sistem alarm dalam sebuah gedung, sistem ini mendeteksi kelemahan dan potensi ancaman sejak dini sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

Selain manajemen risiko, peran audit internal juga menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi operasional bank. POJK Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum mengatur lebih rinci tentang pelaksanaan audit internal, termasuk keharusan membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

SKAI ini ibarat kamera pengawas (CCTV) dalam sebuah gedung perkantoran, yang terus memantau berbagai aktivitas untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan aturan. SKAI harus memiliki independensi dan objektivitas, sehingga hasil audit yang diberikan benar-benar bisa menjadi dasar bagi bank dalam memperbaiki sistem operasionalnya.³⁰

Beberapa fungsi utama SKAI dalam pengawasan bank antara lain:

1. Memberikan keyakinan (*assurance*), Layaknya seorang dokter yang melakukan pemeriksaan kesehatan, audit internal memberikan kepastian bahwa proses operasional bank berjalan sesuai standar dan peraturan.
2. Konsultasi strategis, Seperti seorang konsultan keuangan yang memberikan saran investasi, SKAI memberikan masukan kepada manajemen bank untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko yang mungkin terjadi.
3. Pendekatan sistematis dalam evaluasi dan perbaikan, Ibarat mekanik yang rutin mengecek kondisi kendaraan, SKAI memastikan bahwa setiap kelemahan dalam sistem bank segera diperbaiki sebelum menimbulkan masalah besar.

Pengawasan internal dan audit bukanlah dua entitas yang berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi seperti rem dan gas dalam kendaraan. Jika

³⁰ Mulyadi, 2002, *Auditing*, Ed. 6, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 25.

pengawasan internal berfungsi untuk mendeteksi risiko dan menerapkan langkah mitigasi, maka audit internal bertugas untuk mengonfirmasi apakah semua langkah tersebut sudah berjalan dengan baik.

Ke depan, tantangan dalam pengawasan dan audit bank akan semakin kompleks seiring dengan digitalisasi dan inovasi keuangan. Oleh karena itu, bank harus terus mengembangkan sistem pengawasan yang lebih canggih, termasuk pemanfaatan teknologi seperti *big data analytics* dan *artificial intelligence (AI)* untuk meningkatkan efektivitas deteksi risiko.

Dengan pengawasan yang ketat dan audit yang transparan, bank dapat terus beroperasi dengan stabil, terpercaya, dan mampu menghadapi tantangan industri keuangan modern. Ibarat sebuah benteng yang memiliki pertahanan kokoh, sistem perbankan Indonesia dapat terus bertahan dan berkembang dengan prinsip kehati-hatian yang kuat.

Sistem pengendalian internal bank harus mencakup lima elemen utama sesuai dengan kerangka COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*),³¹ yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Aktivitas pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan

Lingkungan pengendalian menetapkan *tone at the top* yang memengaruhi kesadaran pengendalian personil bank. Ini mencakup integritas, nilai etika, dan kompetensi karyawan bank; filosofi dan gaya operasi manajemen; cara manajemen memberikan wewenang dan tanggung jawab, serta mengorganisasikan dan mengembangkan karyawannya; dan perhatian dan arahan yang diberikan oleh dewan direksi.

³¹ Robert R. Moellar, 2013, *Executive's Guide to COSO Internal Controls: Understanding and Implementing the New Framework*, US: Jhon Wiley & Sons Publishing, hlm. 102.

Penilaian risiko melibatkan identifikasi dan analisis risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan bank, membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Ini termasuk berbagai aktivitas seperti persetujuan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, review kinerja operasional, keamanan aset, dan pemisahan tugas.

Informasi dan komunikasi mendukung fungsi komponen lain dari pengendalian internal. Sistem informasi yang efektif menghasilkan laporan yang berisi informasi operasional, keuangan, dan kepatuhan yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian bisnis. Komunikasi harus secara efektif mengalir ke seluruh organisasi.

Pemantauan adalah proses yang menilai kualitas kinerja sistem pengendalian internal dari waktu ke waktu. Ini dilakukan melalui aktivitas pemantauan yang berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau kombinasi keduanya. Audit internal memainkan peran kunci dalam komponen pemantauan ini.

Dalam perbankan modern, pengawasan internal dan audit juga harus mengikuti perkembangan teknologi dan inovasi produk perbankan. Misalnya, dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam layanan perbankan, audit internal harus memiliki kapabilitas untuk menilai risiko keamanan siber dan integritas data. POJK Nomor 13/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum menekankan pentingnya pengendalian internal dalam konteks teknologi informasi.

Selain pengawasan internal dan audit internal, audit eksternal juga menjadi elemen krusial dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas perbankan. Dalam praktiknya, bank diwajibkan untuk melakukan audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketentuan ini diatur dalam POJK Nomor

13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, yang mengatur standar dan mekanisme pelaksanaan audit eksternal di sektor perbankan.

Audit eksternal memberikan penilaian independen terhadap laporan keuangan bank serta efektivitas pengendalian internalnya.³² Seperti seorang wasit dalam pertandingan sepak bola, auditor eksternal berperan memastikan bahwa bank telah menyajikan laporan keuangan yang akurat, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, serta tidak menyembunyikan potensi risiko yang dapat merugikan stakeholder. Keberadaan audit eksternal juga mencegah praktek manipulasi keuangan dan kecurangan (fraud) yang dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap sistem perbankan.³³

Implementasi sistem pengendalian internal dan audit yang kuat tidak hanya sebatas kewajiban regulasi, tetapi juga memberikan berbagai manfaat strategis bagi bank dalam jangka panjang. Beberapa manfaat utama dari sistem ini adalah:

1. Meningkatkan Kepatuhan terhadap Regulasi: Dengan adanya audit internal dan eksternal, bank dapat memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh OJK dan Bank Indonesia. Kepatuhan terhadap regulasi ini menghindarkan bank dari sanksi administratif dan hukum yang dapat merugikan reputasi serta keberlanjutan bisnis mereka.
2. Meningkatkan Efisiensi Operasional: Audit yang efektif memungkinkan bank mengidentifikasi kelemahan dalam sistem operasional mereka dan menemukan cara untuk meningkatkan efisiensi. Misalnya, audit dapat mengungkap proses yang tidak

³² Theodorus M. Tuanakotta, 2013, *Audit Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 45.

³³ Arens, Elder dan Beasley, *Op.Cit.*, hlm. 105

efektif, sistem yang perlu diperbarui, atau strategi yang tidak lagi relevan dengan kondisi pasar.

3. Mengurangi Risiko Kecurangan dan Penyalahgunaan Dana: Dalam dunia perbankan, risiko fraud dan penyalahgunaan dana menjadi ancaman serius yang dapat merugikan bank dan nasabah. Dengan adanya pengawasan internal yang kuat serta audit eksternal yang independen, bank dapat mendeteksi dan mencegah tindak kecurangan sebelum mencapai tingkat yang merugikan.
4. Meningkatkan Kepercayaan Stakeholder: Kepercayaan nasabah, investor, dan regulator sangat bergantung pada tingkat transparansi dan akuntabilitas yang dimiliki oleh bank. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa bank berada dalam kondisi keuangan yang sehat dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian.
5. Menjaga Stabilitas dan Kesehatan Sistem Perbankan: Implementasi sistem pengendalian internal dan audit yang efektif tidak hanya memberikan manfaat bagi bank secara individu, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan. Dengan adanya transparansi dan manajemen risiko yang baik, sistem perbankan Indonesia dapat lebih tahan terhadap krisis keuangan serta lebih adaptif dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

Namun, tantangan dalam pengawasan internal dan audit terus berkembang seiring dengan kompleksitas operasional bank dan perubahan lanskap risiko. Bank perlu terus meningkatkan kapabilitas tim audit internal mereka, mengadopsi teknologi audit terkini seperti *data analytics* dan *continuous auditing*, serta memastikan bahwa fungsi audit tetap relevan dan efektif dalam menghadapi risiko yang muncul.

Dengan demikian, pengawasan internal dan audit yang kuat tidak hanya menjadi alat kepatuhan, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam

mencapai tujuan bisnis bank secara berkelanjutan, sambil tetap menjaga integritas dan kepercayaan dalam sistem perbankan.

(f) Penyediaan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Penyediaan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) merupakan salah satu kewajiban penting bagi bank dalam rangka mengelola risiko kredit dan menjaga kesehatan keuangan institusi. CKPN adalah penyisihan yang dibentuk untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aset produktif. Pembentukan CKPN ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan bertujuan untuk mengantisipasi potensi kerugian yang mungkin terjadi di masa depan akibat kredit bermasalah.³⁴

Di Indonesia, ketentuan mengenai CKPN diatur dalam beberapa peraturan, terutama Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Peraturan ini mengatur tentang penilaian kualitas aset bank, termasuk kredit, dan kewajiban pembentukan CKPN. Selain itu, pembentukan CKPN juga harus mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku, yaitu PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan yang mulai diterapkan sejak 1 Januari 2020.

Berdasarkan PSAK 71, bank diwajibkan untuk menerapkan model kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss model*) dalam menghitung CKPN. Model ini mengharuskan bank untuk memperkirakan kerugian kredit yang diharapkan sepanjang umur aset keuangan, bukan hanya berdasarkan kerugian yang telah terjadi. Pendekatan ini mendorong bank untuk lebih proaktif dalam mengelola risiko kredit dan memperkuat posisi keuangan mereka.

Dalam praktiknya, bank harus melakukan penilaian terhadap kualitas kredit secara berkala dan membentuk CKPN sesuai dengan tingkat risiko yang diidentifikasi. Penilaian ini melibatkan analisis terhadap berbagai

³⁴ Lukman Dendawijaya, 2009, *Manajemen Perbankan*, Ed. 2, Cet. 2., Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 89.

faktor, termasuk kondisi keuangan debitur, prospek usaha, kinerja pembayaran, dan nilai jaminan. Bank juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor makroekonomi yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran debitur di masa depan.

CKPN dibentuk baik secara individual maupun kolektif. Untuk kredit yang signifikan secara individual dan mengalami penurunan nilai, bank harus melakukan perhitungan CKPN secara individual. Sementara untuk kredit yang tidak signifikan secara individual atau yang belum teridentifikasi secara spesifik mengalami penurunan nilai, perhitungan CKPN dilakukan secara kolektif berdasarkan pengalaman kerugian historis.

Pembentukan CKPN memiliki implikasi langsung terhadap laporan keuangan bank. CKPN dicatat sebagai beban dalam laporan laba rugi dan mengurangi nilai aset produktif dalam neraca. Oleh karena itu, pembentukan CKPN yang tepat sangat penting untuk memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan bank kepada para pemangku kepentingan. Selain memenuhi ketentuan regulasi, pembentukan CKPN yang memadai juga memiliki manfaat strategis bagi bank. CKPN yang cukup dapat meningkatkan ketahanan bank terhadap guncangan ekonomi dan menjaga kepercayaan nasabah serta investor. Hal ini juga membantu bank dalam mengelola ekspektasi pasar dan menghindari kejutan negatif yang dapat timbul dari peningkatan kredit bermasalah yang tidak diantisipasi.

Namun, penentuan jumlah CKPN yang tepat dapat menjadi tantangan bagi bank, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak pasti. Bank perlu mengembangkan model dan metodologi yang robust untuk memperkirakan kerugian kredit ekspektasian, yang melibatkan penggunaan data historis, proyeksi ekonomi makro, dan penilaian kualitatif. Penggunaan teknologi seperti big data analytics dan machine learning dapat membantu bank dalam meningkatkan akurasi perhitungan CKPN.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator juga melakukan pengawasan ketat terhadap kecukupan CKPN bank. Dalam kondisi

tertentu, OJK dapat meminta bank untuk meningkatkan CKPN jika dinilai tidak mencukupi berdasarkan hasil pemeriksaan. Hal ini menekankan pentingnya bank untuk memiliki proses penilaian internal yang kuat dan transparan dalam menentukan CKPN.

Dengan demikian, penyediaan CKPN yang memadai tidak hanya merupakan kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam manajemen risiko kredit bank. Pembentukan CKPN yang tepat mencerminkan komitmen bank terhadap prinsip kehati-hatian, mendukung stabilitas keuangan bank, dan pada akhirnya berkontribusi pada kesehatan sistem perbankan secara keseluruhan.

1.2. Regulasi Prinsip Kehati-hatian di Indonesia

Prinsip kehati-hatian di Indonesia diatur melalui berbagai undang-undang dan peraturan, antara lain:

(a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-undang ini mengatur operasional perbankan, termasuk kewajiban bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dan pengelolaan risiko.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap norma hukum positif, tetapi juga berakar pada nilai-nilai filosofis yang mendalam. Dalam kajian filsafat hukum, prinsip kehati-hatian dapat dihubungkan dengan pemikiran utilitarianisme dan deontologi.

Secara utilitarian, prinsip ini bertujuan untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya bagi semua pihak - bank, debitur, dan masyarakat luas - dengan menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencegah kerugian yang dapat merugikan banyak pihak. Pemikiran ini sejalan dengan teori utilitarianisme Jeremy Bentham yang menekankan pada *"the greatest good for the greatest number"* atau kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar. Dalam konteks perbankan, penerapan prinsip kehati-hatian diharapkan

dapat mengoptimalkan fungsi intermediasi bank sambil meminimalkan risiko sistemik yang dapat berdampak luas pada perekonomian.³⁵

Dalam perspektif deontologis, kewajiban bank untuk melakukan analisis risiko dan menerapkan pengelolaan yang bijak merupakan ekspresi dari tanggung jawab moral dan etis terhadap nasabah dan masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan pemikiran Immanuel Kant tentang imperatif kategoris, di mana tindakan moral harus didasarkan pada prinsip universal yang dapat diterapkan secara konsisten. Prinsip kehati-hatian dalam perbankan dapat dilihat sebagai manifestasi dari kewajiban moral untuk melindungi kepentingan nasabah dan menjaga integritas sistem keuangan.³⁶

Lebih lanjut, prinsip kehati-hatian juga dapat dikaitkan dengan konsep keadilan dalam hukum. John Rawls, dalam teorinya tentang keadilan sebagai fairness, menekankan pentingnya prinsip-prinsip yang akan disepakati oleh individu-individu rasional dalam posisi original. Dalam konteks perbankan, prinsip kehati-hatian dapat dipandang sebagai upaya untuk menciptakan "*level playing field*" yang adil bagi semua pelaku ekonomi, dengan memastikan bahwa risiko dikelola secara bertanggung jawab dan tidak dibebankan secara tidak proporsional kepada pihak tertentu.³⁷

Penerapan prinsip kehati-hatian juga mencerminkan konsep negara hukum (*rechtstaat*) yang menekankan pada supremasi hukum dan perlindungan hak-hak fundamental warga negara. Dalam konteks ini, regulasi perbankan yang mewajibkan penerapan prinsip kehati-hatian dapat dilihat sebagai upaya negara untuk melindungi hak-hak ekonomi

³⁵ Jeremy Bentham, 1907, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Clarendon Press, hlm. 1-7.

³⁶ Immanuel Kant, 1998, *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, (terjemahan Mary Gregor), Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 31-32.

³⁷ John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, hlm. 11-17.

warganya dan menjamin stabilitas sistem keuangan sebagai bagian dari infrastruktur vital negara.

Prinsip kehati-hatian juga mencerminkan nilai epistemologi dalam pengambilan keputusan, di mana bank diharuskan menggunakan informasi yang akurat, metode analisis yang cermat, dan penilaian risiko yang terukur sebelum menyalurkan kredit. Hal ini sejalan dengan filsafat pragmatisme, yang menekankan pentingnya tindakan berbasis pengetahuan untuk mencapai hasil yang optimal. Di sisi lain, penerapan prinsip ini juga berakar pada filosofi keadilan Aristotelian, yaitu memberikan perlakuan yang setara dan adil kepada semua pihak, baik kreditur maupun debitur, dengan memastikan bahwa kredit diberikan berdasarkan kemampuan dan kesiediaan bayar yang objektif.³⁸

Pasal 2 UUP menyatakan bahwa kegiatan usaha perbankan harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Filsafat keadilan yang diusung oleh Aristoteles relevan dalam konteks ini, terutama dalam memastikan bahwa pemberian kredit dilakukan secara adil kepada debitur yang memiliki kapasitas dan niat baik untuk membayar. Analisis kelayakan kredit berdasarkan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions*) merupakan implementasi teknis dari keadilan distributif, di mana sumber daya (kredit) dialokasikan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan.

Pasal 29 ayat (2) UUP mengatur bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, dan likuiditas. Dari sudut pandang filsafat hukum deontologis (Immanuel Kant), kewajiban ini mencerminkan tanggung jawab moral bank untuk menjaga stabilitas keuangan dan melindungi kepercayaan nasabah. Pengelolaan risiko bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan

³⁸ Zulkarnain Sitompul, 2005, *Problematika Perbankan*, Books Terrace & Library, hlm. 145-147.

tanggung jawab etis yang harus dilakukan dengan niat baik demi mencegah kerugian yang dapat berdampak sistemik.

Pasal 37A UUP mengatur mengenai sanksi administratif terhadap pelanggaran prinsip kehati-hatian. Filsafat utilitarianisme John Stuart Mill relevan untuk memahami bahwa penerapan prinsip kehati-hatian bertujuan menciptakan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dengan memastikan bank beroperasi secara sehat dan bertanggung jawab, undang-undang ini melindungi kepentingan publik, seperti nasabah, pemegang saham, dan perekonomian nasional secara luas.³⁹

Pasal 8 UUP mengharuskan bank untuk memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesediaan debitur dalam melunasi kewajiban berdasarkan analisis yang mendalam. Filsafat pragmatisme yang berakar pada pemikiran John Dewey dapat dilihat dalam pendekatan ini, di mana keputusan bank harus didasarkan pada fakta dan data konkret, bukan spekulasi. Hal ini mendorong pengambilan keputusan yang berbasis pada pengetahuan dan efisiensi, demi hasil yang optimal.

Dengan demikian, prinsip kehati-hatian tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis dalam operasional perbankan, tetapi juga sebagai wujud dari penerapan nilai-nilai filosofis yang mendasari sistem hukum yang berorientasi pada keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan bersama. Penerapan prinsip ini menjadi bukti bagaimana hukum tidak hanya bekerja dalam kerangka normatif, tetapi juga berfungsi sebagai manifestasi dari nilai-nilai moral dan etis yang esensial bagi keberlanjutan masyarakat.

(b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pojk)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan berbagai Peraturan OJK (POJK) yang mengatur penerapan prinsip kehati-hatian dalam sektor perbankan di Indonesia. Beberapa regulasi kunci yang masih berlaku dan relevan dengan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit termasuk:

³⁹ Muharir dan Slamet Haryono, 2023, *Konsep Utilitarianisme Jhon Stuart Mill Relevansinya terhadap Behavioral Economics*, Vol 9 Nomor 1, edisi Agustus 2023, *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, hlm. 109-122.

POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum merupakan regulasi penting yang menggantikan peraturan sebelumnya dan bertujuan untuk memperkuat sistem perbankan nasional dalam menghadapi risiko kredit. Regulasi ini menetapkan standar dalam menilai kualitas aset perbankan, termasuk kredit yang diberikan kepada debitur, guna memastikan bahwa setiap bank memiliki cadangan yang cukup dalam menghadapi kemungkinan kredit bermasalah. Dalam penerapannya, POJK ini mewajibkan bank untuk melakukan klasifikasi aset berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kolektibilitasnya. Dengan demikian, bank dapat lebih proaktif dalam mengelola risiko kredit yang dapat berdampak pada stabilitas sistem keuangan.

Salah satu aspek utama yang diatur dalam POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum adalah kewajiban pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), yang merupakan mekanisme mitigasi risiko kredit macet. CKPN berfungsi sebagai buffer keuangan bagi bank dalam mengantisipasi kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan kepada debitur. Sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank wajib melakukan perhitungan CKPN berdasarkan evaluasi terhadap kualitas aset produktif mereka.

Pembentukan CKPN ini sejalan dengan standar akuntansi internasional IFRS 9 yang telah diadopsi dalam PSAK 71 di Indonesia. Menurut Taswan, CKPN merupakan cadangan yang dibentuk untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif.⁴⁰ Pembentukan CKPN ini menggantikan konsep Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang sebelumnya digunakan.

Implementasi CKPN mengadopsi pendekatan *forward-looking*, di mana bank harus mempertimbangkan tidak hanya kerugian yang telah

⁴⁰ Taswan, 2013, *Akuntansi Perbankan: Transaksi dalam Valuta Rupiah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, hlm. 267.

terjadi, tetapi juga potensi kerugian di masa depan, mengharuskan bank untuk menggunakan informasi yang wajar dan terdukung, yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan, tentang peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.⁴¹

Dengan kata lain, semakin tinggi risiko kredit yang dimiliki oleh bank, semakin besar pula cadangan yang harus disediakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya tahan bank dalam menghadapi kondisi ekonomi yang bergejolak serta meminimalkan dampak negatif dari kredit bermasalah terhadap sektor perbankan secara keseluruhan. Pembentukan cadangan ini merupakan bagian integral dari manajemen risiko perbankan yang bertujuan untuk menjaga kesehatan dan stabilitas sistem perbankan.⁴²

Dalam penyaluran kredit kepada UMKM, penerapan CKPN memerlukan pendekatan yang lebih hati-hati mengingat karakteristik unik dari sektor ini. Sektor UMKM memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap guncangan ekonomi, namun juga memiliki fleksibilitas yang memungkinkan mereka untuk bertahan dalam kondisi sulit. Oleh karena itu, bank perlu mengembangkan model penilaian risiko yang lebih sophisticated untuk mengakomodasi karakteristik UMKM ini dalam perhitungan CKPN mereka.⁴³

Penerapan regulasi ini juga menegaskan peran pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memastikan bahwa bank mematuhi standar penilaian kualitas aset yang ditetapkan. OJK secara berkala melakukan evaluasi terhadap implementasi peraturan ini guna memastikan bahwa bank tidak hanya sekadar memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga benar-benar menerapkan manajemen risiko yang efektif. Selain itu, POJK

⁴¹ Ikatan Akuntansi Indonesia, 2017, *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: PSAK 71, hlm. 71.5.5.17.

⁴² Permadi Gandapradja, 2004, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaa Utama, hlm. 44.

⁴³ Tulus Tambunan, 2012, *UMKM di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 11.

ini juga mendorong transparansi dalam pelaporan keuangan perbankan, sehingga stakeholder seperti investor, nasabah, dan otoritas pengawas dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan suatu bank.

Dengan diberlakukannya POJK Nomor 40/POJK.03/2019, diharapkan bank dapat semakin meningkatkan kualitas manajemen risiko kredit mereka, sehingga risiko sistemik akibat kredit macet dapat diminimalkan. Hal ini tidak hanya berdampak positif bagi stabilitas sektor perbankan, tetapi juga bagi perekonomian secara keseluruhan, khususnya dalam mendukung kelangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada akses kredit perbankan. Oleh karena itu, regulasi ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam memperkuat sistem keuangan nasional melalui penerapan prinsip kehati-hatian yang lebih ketat dan efektif.

POJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum merupakan regulasi penting yang mengatur bagaimana bank umum harus menyusun dan menerapkan kebijakan perkreditan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pemberian kredit atau pembiayaan dilakukan secara bertanggung jawab, dengan memperhitungkan aspek risiko dan kualitas kredit yang diberikan. Dalam konteks ini, bank diwajibkan untuk memiliki kebijakan yang jelas dalam menilai kemampuan dan kelayakan debitur sebelum kredit diberikan, guna menghindari terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari.

Salah satu aspek utama dalam POJK ini adalah penerapan manajemen risiko yang ketat dalam proses perkreditan. Bank harus memiliki prosedur dan mekanisme yang terstruktur dalam menilai risiko kredit, termasuk analisis terhadap kapasitas keuangan debitur, riwayat kredit, serta prospek usaha yang dibiayai. Selain itu, bank juga diwajibkan untuk memiliki sistem pemantauan yang efektif guna memastikan bahwa kredit yang telah disalurkan digunakan sesuai dengan peruntukannya dan

bahwa debitur memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran kembali sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Dalam kaitannya dengan penyaluran kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), regulasi ini menjadi sangat relevan karena menetapkan kerangka kerja bagi bank dalam menerapkan praktik perkreditan yang sehat. UMKM sering kali menghadapi tantangan dalam mengakses kredit perbankan akibat keterbatasan agunan atau dokumen keuangan yang lengkap. Oleh karena itu, dengan adanya POJK ini, bank didorong untuk mengembangkan kebijakan perkreditan yang lebih inklusif namun tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian. Hal ini mencakup penyusunan skema pembiayaan yang lebih fleksibel, penggunaan alternatif penilaian kredit seperti credit scoring berbasis data transaksi, serta penerapan sistem monitoring yang lebih ketat terhadap debitur UMKM.

Selain itu, POJK ini juga menegaskan pentingnya transparansi dalam proses perkreditan. Bank diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas kepada debitur terkait dengan hak dan kewajiban mereka, termasuk suku bunga, biaya administrasi, serta konsekuensi apabila terjadi keterlambatan pembayaran atau kredit bermasalah. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya melindungi bank sebagai pemberi kredit, tetapi juga melindungi debitur agar mereka memahami risiko yang terkait dengan pembiayaan yang mereka terima.

Lebih jauh, POJK ini memperkuat peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan perkreditan bank. OJK memiliki wewenang untuk mengevaluasi apakah kebijakan perkreditan yang disusun oleh bank telah sesuai dengan standar yang ditetapkan serta apakah bank telah menerapkannya dengan konsisten. Jika ditemukan adanya pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kebijakan perkreditan, OJK dapat memberikan sanksi atau tindakan korektif guna memastikan stabilitas sistem perbankan tetap terjaga.

Dengan berlakunya POJK Nomor 42/POJK.03/2017, diharapkan praktik perkreditan perbankan di Indonesia semakin profesional,

transparan, dan bertanggung jawab. Dalam jangka panjang, regulasi ini akan berkontribusi terhadap peningkatan akses kredit bagi sektor UMKM, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional melalui penerapan prinsip kehati-hatian yang lebih kuat dalam setiap proses perkreditan.

POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum merupakan regulasi fundamental yang mengatur bagaimana bank harus menerapkan prinsip manajemen risiko secara menyeluruh, termasuk dalam kegiatan perkreditan. Regulasi ini mengamanatkan bahwa setiap bank wajib memiliki sistem yang efektif untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai jenis risiko, terutama risiko kredit. Dalam praktiknya, manajemen risiko kredit ini mencakup analisis kelayakan calon debitur, penilaian terhadap potensi gagal bayar, serta strategi mitigasi risiko guna meminimalisir dampak negatif terhadap stabilitas keuangan bank. Dengan adanya regulasi ini, bank tidak hanya berfokus pada ekspansi kredit, tetapi juga dituntut untuk menjaga kualitas aset dan memastikan bahwa kredit yang disalurkan tetap dalam batas toleransi risiko yang dapat dikelola.

Selain itu, penerapan manajemen risiko yang efektif juga berdampak langsung pada stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan. Risiko kredit yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan meningkatnya rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*), yang pada akhirnya berpotensi mengguncang likuiditas bank dan kepercayaan publik terhadap industri perbankan. Oleh karena itu, POJK ini memberikan pedoman bagi bank untuk menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam setiap aspek operasional mereka, termasuk dalam proses pengambilan keputusan kredit. Dengan kata lain, bank harus memiliki kebijakan internal yang kuat dalam menetapkan standar evaluasi kredit, menyusun kebijakan penjaminan, serta melakukan stress testing terhadap portofolio kredit mereka untuk mengantisipasi berbagai skenario ekonomi yang mungkin terjadi.

Sementara itu, POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 memberikan kelonggaran sementara dalam penerapan prinsip kehati-hatian guna mendukung sektor UMKM selama masa pandemi. Regulasi ini merupakan bentuk respons cepat dari OJK terhadap dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, yang menyebabkan banyak UMKM mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban kredit mereka. Melalui kebijakan ini, bank diberikan fleksibilitas dalam melakukan restrukturisasi kredit, termasuk penundaan pembayaran pokok dan bunga, tanpa harus langsung mengklasifikasikan kredit sebagai bermasalah.

Kebijakan *countercyclical* dalam POJK ini mencerminkan bagaimana prinsip kehati-hatian dalam perbankan dapat diadaptasi untuk menghadapi situasi ekonomi yang luar biasa. Dalam kondisi normal, relaksasi terhadap prinsip kehati-hatian dapat meningkatkan risiko moral hazard, di mana debitur menjadi kurang disiplin dalam memenuhi kewajibannya. Namun, dalam situasi darurat seperti pandemi, fleksibilitas ini menjadi langkah penting untuk menjaga keberlangsungan usaha UMKM dan menghindari gelombang kredit macet yang lebih luas.

Selain memberikan kelonggaran dalam klasifikasi kredit, POJK ini juga mendorong bank untuk lebih proaktif dalam membantu debitur yang terdampak pandemi melalui skema restrukturisasi yang lebih inklusif. Dengan adanya kebijakan ini, banyak UMKM yang sebelumnya berisiko mengalami gagal bayar dapat terus bertahan, sementara bank tetap dapat menjaga stabilitas keuangan mereka dalam jangka panjang. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun kebijakan ini memberikan relaksasi, bank tetap diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko yang ketat guna menghindari penyalahgunaan fasilitas stimulus yang dapat merugikan industri perbankan secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, kedua POJK ini menunjukkan bagaimana regulasi perbankan dapat berfungsi secara dinamis, baik dalam

memastikan prinsip kehati-hatian tetap berjalan dalam kondisi normal maupun dalam memberikan fleksibilitas dalam situasi darurat. POJK Nomor 18/POJK.03/2016 menekankan pentingnya penerapan manajemen risiko secara sistematis dalam aktivitas perbankan, sementara POJK Nomor 11/POJK.03/2020 menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, regulasi dapat disesuaikan untuk menjaga stabilitas ekonomi, khususnya bagi sektor UMKM yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Kedua regulasi ini, meskipun berbeda dalam konteks penerapannya, sama-sama bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas sistem perbankan dan dukungan terhadap sektor riil, khususnya UMKM, sebagai salah satu motor penggerak perekonomian Indonesia.

POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan merupakan regulasi yang mengatur tata kelola dan operasional perusahaan pembiayaan di Indonesia. Meskipun peraturan ini tidak secara langsung mengatur perbankan, keberadaannya memiliki relevansi yang signifikan, terutama karena banyak bank memiliki anak perusahaan di sektor pembiayaan. Anak perusahaan ini berperan dalam menyalurkan pembiayaan kepada berbagai sektor, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang sering kali mengalami keterbatasan akses terhadap kredit perbankan konvensional. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian yang diatur dalam POJK ini juga dapat menjadi acuan bagi bank dalam mengelola risiko kredit yang terkait dengan UMKM.

Salah satu aspek utama dalam POJK ini adalah penetapan standar kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan. Regulasi ini mewajibkan perusahaan pembiayaan untuk menerapkan manajemen risiko yang ketat, termasuk dalam menilai kelayakan debitur, menetapkan rasio pembiayaan terhadap agunan, serta memastikan keberlanjutan usaha debitur. Dalam konteks perbankan, prinsip-prinsip ini juga dapat dijadikan referensi dalam pengelolaan risiko kredit, terutama dalam menghadapi tantangan yang sering dihadapi UMKM, seperti fluktuasi pendapatan, keterbatasan agunan, dan ketergantungan terhadap kondisi ekonomi makro. Dengan menerapkan

standar kehati-hatian yang serupa, bank dapat lebih selektif dalam menyalurkan kredit kepada UMKM sekaligus tetap menjaga stabilitas keuangan mereka.

Selain itu, POJK Nomor 35/POJK.05/2018 juga menekankan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) dalam industri pembiayaan. Perusahaan pembiayaan diwajibkan untuk memiliki sistem pengendalian internal yang kuat, transparansi dalam laporan keuangan, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Dalam praktiknya, prinsip-prinsip ini juga sejalan dengan regulasi perbankan yang mewajibkan bank untuk memiliki sistem pengawasan internal dan eksternal yang ketat guna mencegah terjadinya moral hazard dan meningkatkan akuntabilitas dalam penyaluran kredit. Dengan demikian, meskipun regulasi ini ditujukan bagi perusahaan pembiayaan, prinsip-prinsip yang diatur di dalamnya dapat menjadi pedoman tambahan bagi bank dalam mengelola anak perusahaannya yang bergerak di bidang pembiayaan serta dalam meningkatkan praktik manajemen risiko mereka sendiri.

Di sisi lain, relevansi POJK ini dalam mendukung UMKM juga dapat dilihat dari ketentuan yang memungkinkan perusahaan pembiayaan untuk memberikan berbagai bentuk fasilitas keuangan, termasuk leasing, modal ventura, dan *factoring*. Skema pembiayaan ini sering kali menjadi alternatif bagi UMKM yang mengalami kesulitan dalam memperoleh kredit dari bank akibat keterbatasan agunan atau riwayat kredit yang belum mapan. Dengan adanya regulasi ini, bank yang memiliki anak perusahaan di sektor pembiayaan dapat mengintegrasikan strategi mereka dalam mendukung UMKM, baik melalui kredit langsung maupun melalui pembiayaan alternatif yang lebih fleksibel.

Secara keseluruhan, POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tidak hanya menjadi acuan bagi industri pembiayaan tetapi juga memberikan dampak tidak langsung terhadap praktik perbankan, khususnya dalam penyaluran kredit bagi UMKM. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian yang diatur

dalam regulasi ini, bank dapat lebih optimal dalam mengelola risiko kredit, meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap anak perusahaan pembiayaan, serta memperkuat kontribusi mereka dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia. Regulasi ini juga menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian dalam industri keuangan tidak hanya terbatas pada perbankan, tetapi juga mencakup sektor pembiayaan yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional.

Peraturan-peraturan tersebut di atas secara kolektif membentuk kerangka regulasi yang komprehensif untuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit perbankan, termasuk untuk UMKM. Mereka mencakup berbagai aspek mulai dari penilaian kualitas aset, manajemen risiko, hingga kebijakan perkreditan, yang semuanya bertujuan untuk memastikan stabilitas sistem perbankan sambil tetap mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit yang prudent.

(c) Peraturan Bank Indonesia (PBI)

Sebelum pengalihan fungsi pengawasan perbankan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2013, Bank Indonesia (BI) memang berperan sentral dalam menetapkan berbagai regulasi yang menekankan penerapan prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan. Meskipun pengawasan mikroprudensial telah beralih ke OJK, BI tetap memiliki peran penting dalam pengawasan makroprudensial dan stabilitas sistem keuangan.

Salah satu regulasi penting yang masih relevan adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, yang kemudian diperbarui dengan PBI No. 18/16/PBI/2016. Regulasi ini mewajibkan bank untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik secara individual maupun konsolidasi dengan perusahaan anak. Regulasi ini menekankan empat pilar utama: pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kecukupan kebijakan dan prosedur, proses identifikasi dan pengendalian risiko, serta sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Dalam perkembangannya, OJK telah mengeluarkan POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, yang memperkuat dan memperbarui ketentuan sebelumnya. Regulasi ini menekankan pentingnya penerapan manajemen risiko yang terintegrasi, termasuk risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik, dan kepatuhan. Terkait manajemen risiko likuiditas, OJK telah menerbitkan POJK No. 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum, yang kemudian diperbarui dengan POJK No. 19/POJK.03/2024. Regulasi ini mewajibkan bank untuk memelihara likuiditas yang cukup untuk menghadapi potensi arus kas keluar dalam skenario stres jangka pendek.

Selain itu, BI tetap memiliki peran penting dalam pengelolaan likuiditas sistem perbankan melalui instrumen kebijakan makroprudensial. Salah satunya adalah PBI No. 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Regulasi ini bertujuan untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan yang seimbang dan berkualitas, serta menjaga ketahanan likuiditas perbankan.

Dalam penyaluran kredit UMKM, OJK telah mengeluarkan POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang juga mencakup aspek kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan kepada UMKM. Meskipun regulasi ini tidak secara langsung mengatur perbankan, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya dapat menjadi referensi bagi praktik perkreditan bank terhadap UMKM.

Kerangka regulasi ini secara kolektif bertujuan untuk memastikan stabilitas sistem keuangan nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit yang sehat, termasuk kepada sektor UMKM, sambil tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan. Implementasi efektif dari regulasi-regulasi ini diharapkan dapat

meminimalkan risiko kredit macet, terutama dalam penyaluran kredit kepada sektor UMKM yang memiliki karakteristik risiko yang unik.⁴⁴

Dari perspektif filsafat hukum, regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh BI mencerminkan pendekatan deontologis, di mana penekanan diberikan pada kewajiban moral dan etis bank untuk bertindak sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Hal ini sejalan dengan pandangan Immanuel Kant yang menekankan bahwa tindakan harus didasarkan pada kewajiban moral, bukan semata-mata pada konsekuensi. Dengan menetapkan regulasi yang ketat, BI berupaya memastikan bahwa bank tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan tanggung jawab mereka terhadap stabilitas sistem keuangan dan kesejahteraan masyarakat luas.

Selain itu, penerapan prinsip kehati-hatian juga dapat dianalisis melalui lensa utilitarianisme, di mana tujuan utamanya adalah mencapai kesejahteraan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Dengan memastikan bank beroperasi secara sehat dan stabil, regulasi ini berkontribusi pada stabilitas ekonomi yang lebih luas, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, regulasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebelum pengalihan fungsi pengawasan ke OJK tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai filosofis yang mendasari pentingnya tanggung jawab moral dan kesejahteraan kolektif dalam operasional perbankan.

(d) Basel III

Sebagai standar internasional, Basel III adalah kerangka regulasi internasional yang dikembangkan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) untuk memperkuat pengawasan perbankan global, terutama dalam hal kecukupan modal dan manajemen likuiditas. Tujuan utama Basel III adalah meningkatkan ketahanan sektor perbankan

⁴⁴ Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 18.

terhadap guncangan keuangan dan memitigasi risiko sistemik yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi global.

Salah satu aspek penting dari Basel III adalah peningkatan persyaratan modal bagi bank. Kerangka ini menetapkan bahwa bank harus memiliki modal inti (*Common Equity Tier 1*) minimal 4,5% dari aset tertimbang menurut risiko (*Risk-Weighted Assets/RWA*), ditambah dengan buffer konservasi modal sebesar 2,5%, sehingga total menjadi 7%. Selain itu, Basel III memperkenalkan *Countercyclical Capital Buffer* yang berkisar antara 0% hingga 2,5% dari RWA, yang diterapkan sesuai kondisi ekonomi makro untuk mengantisipasi pertumbuhan kredit yang berlebihan.⁴⁵

Basel III juga memperkenalkan dua standar likuiditas utama: *Liquidity Coverage Ratio (LCR)* dan *Net Stable Funding Ratio (NSFR)*. LCR bertujuan memastikan bahwa bank memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang cukup untuk menutupi arus kas keluar selama 30 hari dalam kondisi stres. Sementara itu, NSFR dirancang untuk mendorong bank memiliki sumber pendanaan yang stabil dalam jangka panjang, dengan rasio minimal 100% antara sumber pendanaan stabil yang tersedia dan kebutuhan pendanaan stabil.

Sebagai anggota G20, Indonesia berkomitmen mengadopsi standar Basel III dalam regulasi perbankannya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk mengimplementasikan ketentuan Basel III, termasuk Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, yang mengatur tentang kecukupan modal sesuai dengan standar Basel III. Selain itu, OJK juga menerbitkan peraturan terkait LCR dan NSFR untuk memastikan bank

⁴⁵ Nanang Shonhadji, *et al.*, 2023, *Liquidity Risk and Basel III Implementation in Southeast Asia Banking*, Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan, 15 februari 2023, Vol. 13, No. 2, hlm. 481-496

di Indonesia memiliki likuiditas yang memadai sesuai dengan standar internasional.⁴⁶

Implementasi Basel III di Indonesia bertujuan memperkuat stabilitas sistem perbankan nasional, meningkatkan kepercayaan investor, dan memastikan bahwa bank memiliki ketahanan yang cukup dalam menghadapi berbagai risiko keuangan. Dengan demikian, adopsi Basel III oleh regulator Indonesia merupakan langkah strategis dalam menjaga integritas dan kesehatan sektor perbankan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.⁴⁷

2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

2.1. Definisi dan Kategori UMKM dalam Regulasi di Indonesia

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Indonesia memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, dan oleh karenanya diatur dalam berbagai regulasi. Definisi UMKM secara resmi dijelaskan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM). Berdasarkan undang-undang tersebut, UMKM dikategorikan berdasarkan aset dan omset tahunan. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki aset maksimal Rp 50 juta dan omset tahunan maksimal Rp 300 juta. Usaha Kecil memiliki aset di antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta dan omset tahunan antara Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar. Sedangkan, Usaha Menengah adalah usaha dengan aset antara Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar dan omset tahunan antara Rp 2,5 miliar hingga Rp 50 miliar. Kriteria ini membantu mengelompokkan pelaku usaha

⁴⁶ Basel Committee on Banking Supervision, 2013, "*Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and Liquidity Risk Monitoring Tools*", Bank for International Settlements", BIS Website: <https://www.bis.org/publ/bcbs238.htm>, diakses pada tanggal 25-11-2024.

⁴⁷ Kompasiana, 2022, "*Implementasi Basel III dalam Regulasi Kecukupan*", Kompasiana, Edisi 13 Desember 2022, sumber: <https://www.kompasiana.com/andri13094/6397cee208a8b538a32da032/implementasi-basel-iii-dalam-regulasi-kecukupan>, diakses pada tanggal 25-11-2024.

agar pemerintah dapat memberikan kebijakan yang lebih tepat sasaran, terutama dalam hal akses pembiayaan dan program bantuan.⁴⁸

Kategorisasi UMKM juga tidak hanya didasarkan pada besaran aset dan omset, tetapi juga berdasarkan jenis kegiatan ekonomi, status kepemilikan, pengelolaan usaha, serta akses terhadap pembiayaan. Berdasarkan jenis kegiatan ekonominya, UMKM dapat dikategorikan menjadi sektor pertanian, industri manufaktur, serta perdagangan dan jasa. Sebagai contoh, usaha kecil yang bergerak di bidang pertanian dapat meliputi petani kecil atau agroindustri skala mikro, sedangkan usaha di sektor jasa dapat mencakup bisnis seperti salon atau bengkel. Berdasarkan status kepemilikan, UMKM dapat diklasifikasikan sebagai usaha formal, yaitu usaha yang memiliki izin usaha dan terdaftar secara resmi, dan usaha informal yang belum memiliki izin atau masih beroperasi di sektor informal.

Selain itu, klasifikasi UMKM juga dapat dibedakan berdasarkan pengelolaan dan struktur organisasinya. UMKM tradisional biasanya dikelola dengan cara konvensional tanpa teknologi modern, sementara UMKM modern menggunakan teknologi terbaru dan memiliki sistem manajemen yang lebih terstruktur. Dari perspektif akses pembiayaan, UMKM yang *bankable* adalah usaha yang memenuhi syarat kredit perbankan, sedangkan UMKM *unbankable* adalah usaha yang sulit mendapatkan akses permodalan karena keterbatasan jaminan atau tidak memenuhi syarat kredit yang ditetapkan oleh bank.

Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan sejumlah regulasi lain yang mempertegas dukungan dan perlindungan bagi UMKM. Salah satu regulasi penting adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. PP ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses

⁴⁸ Pasal 6 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

perizinan, meningkatkan akses pasar, serta memperkuat daya saing UMKM di Indonesia. Regulasi ini juga mencakup perlindungan hukum dan bantuan dari pemerintah untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi UMKM. Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 44/PMK.03/2020 memberikan insentif pajak kepada UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. PMK ini menetapkan bahwa UMKM dengan omset di bawah Rp 4,8 miliar per tahun hanya dikenakan pajak penghasilan sebesar 0,5% dari total omset. Insentif ini diharapkan dapat meringankan beban pajak bagi pelaku UMKM dan membantu mereka untuk bertahan serta berkembang di masa yang penuh tantangan.

Melalui regulasi-regulasi tersebut, pemerintah berusaha memberikan landasan hukum yang jelas dan program bantuan yang efektif untuk mendukung UMKM sebagai sektor ekonomi yang krusial bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dukungan pemerintah terhadap UMKM melalui regulasi juga mencerminkan komitmen untuk mengatasi tantangan yang dihadapi sektor ini, terutama dalam hal akses pembiayaan, regulasi perizinan, dan peningkatan daya saing. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 memberikan dorongan untuk mempermudah UMKM dalam mendapatkan legalitas usaha, terutama bagi pelaku usaha yang sebelumnya beroperasi di sektor informal. Regulasi ini memberikan simplifikasi proses perizinan melalui penerapan sistem elektronik yang terintegrasi, sehingga UMKM bisa lebih cepat dan mudah mendapatkan status formal. Dengan adanya status legal yang jelas, UMKM dapat mengakses berbagai layanan keuangan formal, seperti kredit perbankan dan program pembiayaan pemerintah lainnya, yang menjadi salah satu hambatan utama bagi pertumbuhan sektor ini.

Selain itu, regulasi ini juga menekankan pentingnya perlindungan dan pemberdayaan UMKM, terutama dalam menghadapi persaingan dengan usaha yang lebih besar. Perlindungan yang dimaksud mencakup

perlindungan dari praktik usaha yang tidak adil, serta dukungan dalam hal peningkatan kapasitas dan keterampilan usaha. Pemerintah juga menyediakan program pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM agar mereka bisa lebih adaptif dalam menghadapi perubahan pasar, serta memanfaatkan teknologi dalam menjalankan usaha. Hal ini relevan dalam menghadapi era digitalisasi dan transformasi ekonomi yang sedang berlangsung.

Dalam konteks pembiayaan, PMK No. 44/PMK.03/2020 memberikan insentif perpajakan bagi UMKM untuk meringankan beban fiskal yang mereka hadapi, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Dengan tarif pajak penghasilan yang hanya 0,5% dari omset bagi UMKM dengan pendapatan di bawah Rp 4,8 miliar, pelaku usaha kecil mendapatkan ruang lebih luas untuk mengelola cash flow mereka, sehingga mereka dapat lebih fokus pada pertumbuhan usaha. Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan basis pajak dari sektor UMKM, yang merupakan mayoritas pelaku ekonomi di Indonesia. Insentif ini tidak hanya memberikan keringanan finansial, tetapi juga mendorong UMKM untuk masuk ke dalam sistem perpajakan yang lebih formal, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih baik.

Lebih jauh, dalam kerangka kebijakan strategis, pemerintah terus mempromosikan inklusi keuangan bagi UMKM, termasuk melalui program kredit yang disubsidi oleh pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini memberikan fasilitas pembiayaan dengan bunga yang rendah bagi UMKM yang layak kredit namun belum memiliki akses optimal ke pembiayaan dari lembaga keuangan. Pemerintah juga terus mengembangkan sinergi antara lembaga keuangan, fintech, dan platform

digital dalam rangka memperluas akses UMKM terhadap sumber daya pembiayaan.⁴⁹

Keseluruhan regulasi ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk memperkuat peran UMKM dalam ekonomi nasional. Dengan dukungan regulasi yang tepat, UMKM diharapkan tidak hanya mampu bertahan tetapi juga berkembang menjadi sektor yang lebih kompetitif di pasar nasional maupun global. Program perlindungan, kemudahan akses pembiayaan, serta pemberdayaan melalui pelatihan dan digitalisasi, diharapkan akan mendorong UMKM untuk terus berinovasi dan meningkatkan produktivitas mereka, sekaligus berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi di Indonesia.

2.2. Peran UMKM dalam Perekonomian

UMKM memegang peranan penting dalam struktur perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), sektor UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 97% angkatan kerja nasional.⁵⁰ Hal ini menunjukkan bahwa UMKM berperan besar dalam mengurangi tingkat pengangguran dan memfasilitasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di tengah tantangan globalisasi dan digitalisasi, UMKM juga berfungsi sebagai penggerak ekonomi daerah. Dengan keberadaan UMKM yang tersebar di berbagai wilayah, sektor ini berperan dalam

⁴⁹ Warta Fiskal, 2022, *Mendorong Inklusi Keuangan UMKM*, Kementerian Keuangan RI: Badan Kebijakan Fiskal, hlm. 19

⁵⁰ Badan Pusat Statistik (BPS), 2020, *Kontribusi UMKM terhadap PDB dan Ketenagakerjaan Nasional*, BPS RI, hlm. 45.

menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Sektor UMKM juga mampu bertahan di tengah gejolak ekonomi global, seperti pada masa krisis ekonomi tahun 1997-1998, di mana banyak perusahaan besar mengalami kebangkrutan, namun UMKM tetap menjadi pilar yang mampu menjaga stabilitas ekonomi domestik. Kemampuan UMKM untuk beradaptasi dengan situasi sulit, terutama dalam kondisi pandemi COVID-19, semakin memperkuat peran strategis mereka dalam perekonomian Indonesia.⁵¹

Selain itu, UMKM juga mendukung pertumbuhan sektor lain melalui keterkaitannya dalam rantai pasok nasional. Banyak industri besar yang bergantung pada pasokan barang atau jasa dari UMKM, terutama di sektor agrikultur, manufaktur, dan jasa. Keterkaitan ini mendorong sinergi antar sektor dan meningkatkan daya saing nasional. Di era digital, UMKM juga mulai menunjukkan peningkatan daya saing melalui integrasi teknologi. Transformasi digital yang didorong oleh *platform e-commerce*, *fintech*, dan aplikasi digital lainnya telah memberikan akses pasar yang lebih luas bagi UMKM, baik di dalam negeri maupun internasional. Transformasi ini mendukung UMKM untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan efisiensi, yang pada gilirannya memperkuat peran mereka dalam perekonomian nasional.⁵²

Dukungan pemerintah terhadap sektor UMKM juga terlihat melalui berbagai kebijakan dan program. Melalui program *Kredit Usaha Rakyat* (KUR), pemerintah memberikan akses pembiayaan murah dan terjangkau bagi UMKM yang layak, namun belum memiliki akses optimal ke pembiayaan bank. Insentif ini bertujuan untuk memperluas inklusi keuangan dan memberikan modal bagi UMKM agar dapat tumbuh lebih pesat. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM

⁵¹ Kementrian Komunikasi dan Informatika, 2021, *Digitalisasi UMKM: Transformasi Ekonomi Indonesia*, Kemenkominfo RI, hlm. 50-52.

⁵² Tulus Tambunan, 2012, *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-isu Penting*, Jakarta: LP3ES, hlm. 23-25

terus mendorong penguatan kelembagaan dan pelatihan bagi pelaku UMKM agar lebih profesional dan mampu beradaptasi dengan dinamika pasar global.⁵³

Secara keseluruhan, peran UMKM dalam perekonomian Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata. Selain sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, UMKM juga berperan dalam mendukung stabilitas sosial melalui penciptaan lapangan kerja, pemerataan ekonomi, dan peningkatan taraf hidup masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan yang berfokus pada pengembangan UMKM menjadi salah satu prioritas penting dalam agenda pembangunan ekonomi nasional.

UMKM juga memiliki peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, di mana pertumbuhan tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan tetapi juga menyebar ke daerah-daerah terpencil. Dalam hal ini, UMKM berfungsi sebagai katalisator pembangunan ekonomi di daerah pedesaan, karena banyak dari UMKM yang berbasis di luar pusat kota. UMKM pedesaan umumnya bergerak di sektor-sektor seperti agrikultur, perikanan, dan kerajinan tangan, yang menjadi sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat setempat. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM di pedesaan berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja lokal dan mencegah urbanisasi yang berlebihan dengan memberikan lapangan kerja dan pendapatan yang stabil di wilayah pedesaan.⁵⁴ Dengan demikian, UMKM membantu mengurangi ketimpangan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan.

Selain menciptakan lapangan kerja, UMKM juga berperan dalam meningkatkan nilai tambah produk lokal. Banyak UMKM yang berfokus pada pengolahan bahan baku lokal menjadi produk jadi dengan nilai

⁵³ Bank Indonesia, 2020, *Laporan Program Kredit Usaha Rakyat*, BI, hlm. 34.

⁵⁴ Kementerian Koperasi dan UKM, 2021, *Laporan Perkembangan UMKM di Indonesia*, hlm. 10-12.

ekonomi yang lebih tinggi. Misalnya, usaha kecil di sektor agroindustri mengolah hasil pertanian seperti kopi, coklat, dan rempah-rempah menjadi produk jadi yang memiliki nilai jual lebih tinggi, baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Dalam konteks ini, UMKM mendukung industrialisasi di level lokal dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Tambunan mencatat bahwa UMKM yang terlibat dalam sektor pengolahan agroindustri memainkan peran penting dalam mendorong ekspor non-migas dan memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional, khususnya dalam komoditas pertanian dan kerajinan.⁵⁵

Di era digital, peran UMKM semakin penting seiring dengan berkembangnya ekonomi digital di Indonesia. Melalui platform e-commerce dan teknologi finansial (*fintech*), UMKM mendapatkan akses yang lebih luas ke pasar global, serta sumber pembiayaan yang lebih beragam. Transformasi digital ini tidak hanya memudahkan UMKM dalam menjual produknya, tetapi juga dalam mengelola usaha mereka secara lebih efisien. Digitalisasi memungkinkan UMKM untuk mengurangi biaya operasional, meningkatkan produksi, dan memperluas jangkauan pasar tanpa harus menambah modal yang besar. Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam laporan "Digitalisasi UMKM: Transformasi Ekonomi Indonesia" mencatat bahwa UMKM yang beralih ke platform digital mampu meningkatkan pendapatan hingga 30% dalam setahun, dan hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital memiliki dampak langsung terhadap keberlanjutan dan pertumbuhan sektor UMKM.⁵⁶

Lebih lanjut, pemerintah Indonesia secara aktif mendorong UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital melalui berbagai inisiatif dan program. Salah satu program andalan pemerintah adalah Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, yang diluncurkan untuk

⁵⁵ Tulus Tambunan, 2012, *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia: Isi-isu Peting*, Jakarta: LP3ES, hlm. 27.

⁵⁶ Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021, *Digitalisasi UMKM: Transformasi Ekonomi di Indonesia*, hlm. 50-53.

memperkenalkan produk-produk lokal dari UMKM kepada konsumen domestik dan internasional melalui e-commerce. Program ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem digital bagi UMKM, meningkatkan kemampuan mereka dalam bersaing di pasar global, serta mendorong kemandirian ekonomi. Bank Indonesia dalam laporan tahunannya juga mencatat bahwa upaya digitalisasi UMKM telah membantu mempercepat pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi, terutama di sektor perdagangan dan jasa yang terdigitalisasi.⁵⁷

UMKM juga memiliki peran yang sangat strategis dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Banyak UMKM yang bergerak di bidang ekonomi hijau, seperti energi terbarukan, daur ulang, dan pengolahan limbah. Mereka menjadi pelaku utama dalam menciptakan ekonomi yang lebih ramah lingkungan dengan inovasi produk yang memanfaatkan bahan baku lokal dan ramah lingkungan. *United Nations Development Programme (UNDP)* dalam laporannya tentang Peran UMKM dalam Ekonomi Hijau menyebutkan bahwa UMKM berperan dalam menurunkan emisi karbon dan mendorong penggunaan teknologi yang lebih bersih dan efisien di sektor industri.⁵⁸ Dengan demikian, UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga terhadap keberlanjutan lingkungan yang lebih baik.

Secara keseluruhan, UMKM memainkan peran yang sangat krusial dalam perekonomian Indonesia. Mereka bukan hanya penyedia lapangan kerja terbesar, tetapi juga agen pembangunan di tingkat lokal dan nasional. Dukungan pemerintah, termasuk kebijakan pembiayaan, digitalisasi, dan pemberdayaan kelembagaan, merupakan kunci dalam

⁵⁷ Bank Indonesia, 2021, *Laporan Tahunan Bank Indonesia*, BI., hlm. 37.

⁵⁸ United Nations Development Programme (UNDP), 2020, *Peran UMKM dalam Ekonomi Hijau*, sumber: <https://www.undp.org/id/indonesia/press-releases/dukung-umkm-indonesia-undp-indosat-ooderoo-dan-kementerian-koperasi-ukm-luncurkan-survei-kinerja-masa-pandemi?.com>. Diakses pada tanggal 23-10-2024.

memaksimalkan potensi UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing di pasar global.

2.3. Tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam Pembiayaan Kredit

Meskipun UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, akses mereka terhadap pembiayaan formal, khususnya kredit perbankan, masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan jaminan atau agunan. Banyak UMKM yang sulit memenuhi persyaratan agunan yang diminta oleh bank, terutama UMKM yang masih berada di sektor informal atau yang tidak memiliki aset tetap yang memadai. Berdasarkan laporan Kementerian Koperasi dan UKM (2021), sekitar 60% UMKM di Indonesia mengaku kesulitan mendapatkan kredit perbankan karena keterbatasan aset yang bisa dijadikan jaminan.⁵⁹ Masalah ini sering kali memaksa UMKM untuk mencari pembiayaan dari sumber non-formal, seperti rentenir, yang memberikan suku bunga tinggi dan risiko yang lebih besar.

Selain itu, masalah dokumentasi dan administrasi menjadi hambatan lain bagi UMKM dalam mengakses kredit. Banyak pelaku UMKM, terutama yang bergerak di sektor mikro dan kecil, tidak memiliki catatan keuangan yang rapi dan terdokumentasi dengan baik. Mereka sering kali tidak memiliki laporan keuangan yang dibutuhkan oleh bank untuk menilai kelayakan kredit. Hal ini menjadi masalah karena bank mengandalkan analisis kredit yang berbasis pada catatan keuangan formal untuk mengevaluasi risiko pembiayaan. Bank Indonesia dalam laporannya menyebutkan bahwa hanya sekitar 30% UMKM di Indonesia yang memiliki akses ke layanan keuangan formal karena masalah dokumentasi dan kurangnya literasi keuangan.⁶⁰

⁵⁹ Kementerian Koperasi dan UKM, 2021, *Laporan Perkembangan UMKM di Indonesia*, hlm. 15.

⁶⁰ Bank Indonesia, 2020, *Op.Cit.*, hlm. 22.

Tantangan lain yang signifikan adalah kurangnya literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM. Banyak UMKM yang tidak memahami cara kerja lembaga keuangan formal, termasuk proses pengajuan kredit, pengelolaan utang, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh bank. Tambunan menyatakan bahwa literasi keuangan yang rendah di antara pelaku UMKM sering kali menyebabkan mereka gagal memahami risiko dan kewajiban yang terkait dengan pembiayaan kredit, sehingga menimbulkan kegagalan dalam pengelolaan keuangan usaha.⁶¹ Kurangnya pemahaman ini memperburuk kemampuan UMKM untuk mengakses sumber pembiayaan yang formal dan terjangkau.

Kondisi suku bunga kredit yang relatif tinggi juga menjadi penghalang bagi UMKM dalam memperoleh kredit perbankan. Meskipun pemerintah telah memberikan subsidi bunga melalui program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), banyak UMKM yang tidak memenuhi syarat untuk program tersebut karena kendala administratif atau penilaian risiko yang dilakukan oleh bank. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), suku bunga kredit komersial untuk UMKM di beberapa sektor masih dianggap terlalu tinggi, mencapai lebih dari 10% per tahun, sehingga memberatkan bagi UMKM yang memiliki margin keuntungan yang kecil.⁶² Tingginya suku bunga ini menurunkan minat UMKM untuk mengajukan kredit, sekaligus membatasi ruang gerak mereka untuk melakukan ekspansi usaha.

Di samping itu, asimetri informasi antara UMKM dan lembaga keuangan juga memperumit akses pembiayaan. Banyak bank yang masih menganggap UMKM sebagai sektor yang berisiko tinggi karena tidak memiliki informasi yang cukup terkait dengan model bisnis dan potensi pasar UMKM. Menurut Bank Indonesia, asimetri informasi ini menyebabkan banyak bank enggan menyalurkan kredit kepada UMKM,

⁶¹ Tambunan, 2012, *Op.Cit.*, hlm. 35.

⁶² Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2021, *Laporan Perkembangan Sektor Jasa Keuangan*, hlm. 28-30.

terutama yang baru memulai usaha atau belum memiliki rekam jejak kredit yang memadai.⁶³ Akibatnya, UMKM sering kali terjebak dalam lingkaran yang sulit, di mana mereka membutuhkan kredit untuk tumbuh tetapi tidak bisa mendapatkan kredit karena dianggap tidak layak.

Regulasi yang terlalu ketat dalam pengawasan perbankan juga terkadang menjadi tantangan bagi UMKM. Peraturan Bank Indonesia tentang Rasio Pinjaman Terhadap Nilai Agunan (*Loan to Value Ratio*), misalnya, mewajibkan bank untuk membatasi jumlah kredit yang dapat diberikan berdasarkan nilai agunan. Sementara itu, kebijakan kehati-hatian yang diterapkan bank untuk menghindari risiko kredit macet sering kali membuat mereka lebih selektif dalam menyalurkan kredit, sehingga banyak UMKM yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Laporan OJK menunjukkan bahwa meskipun ada dorongan dari pemerintah untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada UMKM, bank-bank masih berhati-hati karena tingginya tingkat *Non-Performing Loan (NPL)* di sektor UMKM yang mencapai 4 persen (%).⁶⁴

keterbatasan akses terhadap pembiayaan alternatif seperti fintech atau peer-to-peer lending juga menjadi tantangan bagi UMKM. Meskipun fintech berkembang pesat di Indonesia, penggunaannya masih terbatas pada sebagian kecil UMKM, terutama yang memiliki akses internet dan literasi digital yang baik. Menurut laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika, hanya sekitar 25% UMKM yang sudah memanfaatkan layanan fintech sebagai alternatif pembiayaan, sedangkan sisanya masih bergantung pada bank atau sumber pembiayaan non-formal.⁶⁵

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya dari pemerintah dan lembaga keuangan untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan, masih diperlukan

⁶³ Bank Indonesia, 2021, *Op.Cit.*, hlm. 40.

⁶⁴ OJK, 2021, *Op.Cit.*, hlm. 28

⁶⁵ Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021, *Op.Cit.*, hlm. 62.

pendekatan yang lebih holistik dan inklusif, termasuk literasi keuangan, pembenahan regulasi, serta perluasan akses terhadap pembiayaan alternatif yang lebih fleksibel dan terjangkau.

3. Penyaluran Kredit Perbankan (*Banking Lending*)

Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian di sebuah negara termasuk Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, Bank merupakan lembaga perantara keuangan, dimana bank bertugas untuk menghimpun dana (*Funding*) dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito dan kemudian menyalurkan dana (*Lending*) tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peran bank adalah suatu lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit of funds*).

Bank menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Dana yang dihimpun dari masyarakat tersebut kemudian disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Penyaluran kredit usaha kepada dunia usaha akan membantu dunia usaha untuk bertumbuh secara berkelanjutan. Penyaluran kredit konsumen secara terkendali akan mendorong peningkatan permintaan masyarakat atas produk dan jasa dari dunia usaha. Pelaksanaan aktivitas perbankan yang sehat akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi suatu negara, dimana pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan untuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan suatu bangsa.⁶⁶

Dalam sistem perbankan, bank memiliki dua fungsi utama, yaitu penyaluran dana (*lending*) dan penghimpunan dana (*funding*). Fungsi

⁶⁶ Otoritas Jasa Keuangan, 2019, *Buku 2 Perbankan, Seri Literasi Keuangan, Perguruan Tinggi*, hlm. 26.

penyaluran dana berfokus pada kegiatan memberikan kredit atau pembiayaan kepada nasabah, baik perorangan maupun korporasi. Bank menggunakan sumber dana yang mereka himpun untuk memberikan pinjaman kepada nasabah dengan tujuan mendukung kegiatan ekonomi dan pembangunan nasional.⁶⁷

Fungsi penghimpunan dana berkaitan dengan kegiatan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat atau pihak lain. Bank mengumpulkan dana dari nasabah melalui berbagai produk dan layanan, seperti tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan instrumen investasi lainnya. Dana yang terhimpun ini kemudian digunakan oleh bank untuk membiayai kegiatan operasional mereka dan untuk penyaluran dana kepada nasabah yang membutuhkan.

Tujuan dari fungsi penyaluran dana dan penghimpunan dana bank adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dengan meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta memajukan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan stabilitas nasional yang berkelanjutan. Dengan memberikan akses terhadap pembiayaan kepada individu dan perusahaan, bank berperan dalam mendorong investasi, menggerakkan roda ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks perbankan, ada perbedaan antara istilah *funding* dan *lending*. *Funding* (pendanaan) mengacu pada sumber daya yang diperoleh oleh bank untuk membiayai operasinya dan memberikan pinjaman kepada nasabah. Sumber daya ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti deposito yang ditempatkan oleh nasabah, pinjaman antarbank (*interbank loans*), penerbitan obligasi, dan modal sendiri dari bank.⁶⁸

⁶⁷ F. S. Mishkin dan S. G. Eakins, 2015, *Op.Cit.*

⁶⁸ Dahlan Siamat 2005, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, hlm. 55.

Lending (pemberian pinjaman) adalah kegiatan bank dalam memberikan dana kepada nasabah atau pihak lain dalam bentuk pinjaman. Bank berperan sebagai pemberi pinjaman dan nasabah atau pihak lain menjadi penerima pinjaman. Pinjaman ini dapat berupa pinjaman bisnis untuk keperluan modal kerja atau investasi, pinjaman konsumen untuk keperluan pribadi seperti membeli rumah atau mobil, atau pinjaman lainnya yang ditawarkan oleh bank.

Funding dan *Lending* saling terkait dalam operasional perbankan. Bank memerlukan sumber pendanaan yang cukup untuk dapat memberikan pinjaman kepada nasabah. Ketika bank memberikan pinjaman kepada nasabah, itu berarti bank menggunakan sumber daya yang diperolehnya melalui pendanaan untuk memberikan dana kepada pihak yang membutuhkan.

Bank menghasilkan pendapatan melalui perbedaan antara suku bunga yang mereka terima dari pemberian pinjaman (*interest income*) dan suku bunga yang mereka bayarkan untuk mendapatkan sumber pendanaan (*interest expense*). Keuntungan ini, bersama dengan layanan dan produk lain yang ditawarkan oleh bank, membantu membiayai operasional bank dan memberikan pengembalian kepada pemegang saham.

Penting untuk dicatat bahwa kegiatan *lending* juga melibatkan penilaian risiko dan manajemen kredit yang cermat oleh bank. Bank melakukan analisis kredit untuk menilai kemampuan nasabah atau pihak lain dalam membayar pinjaman tersebut sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Proses ini membantu meminimalkan risiko kredit bagi bank dan memastikan kualitas portofolio pinjaman.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan *lending*, bank juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk persyaratan modal minimum, ketentuan anti pencucian uang, dan regulasi lainnya untuk melindungi kepentingan nasabah dan stabilitas sistem keuangan secara umum.

Secara definitive, pembiayaan merupakan perjanjian antara bank dan debitur di mana bank menyediakan dana kepada debitur. Debitur memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut beserta imbalan yang telah disepakati dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks ini, pembiayaan mencakup berbagai jenis pinjaman di mana peminjam diharuskan untuk mengembalikan dana yang telah diberikan oleh bank beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.⁶⁹

Kegiatan *lending* pada pembiayaan perbankan mencakup memberikan pinjaman kepada individu, bisnis, dan entitas lainnya untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka.

3.1. Jenis-Jenis Kredit Perbankan

Kredit bank adalah semua realisasi pemberian kredit dalam bentuk rupiah maupun valuta asing kepada pihak ketiga bukan bank termasuk kepada pegawai bank sendiri serta pembelian surat berharga yang disertai dengan note purchase agreement atau pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang dan cerukan.

Ditinjau dari penggunaannya, maka pemberian kredit bank dapat berbentuk: Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, dan Kredit Konsumsi.

Adapun karakter masing-masing jenis kredit tersebut adalah sebagai berikut.

- 3.1.1. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dari suatu perusahaan.⁷⁰ Oleh sebab itu, karakter yang melekat pada kredit jenis ini adalah:
 - a. Umumnya berjangka pendek atau musiman, kecuali Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) yang membutuhkan waktu relatif panjang.
 - b. Kredit pada umumnya disediakan dalam bentuk rekening koran.

⁶⁹ Kasmir, 2010, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 73., lihat juga Hasibuan, Melayu SP., 2009, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 87.

⁷⁰ Adrianto, 2018, *Manajemen Kredit: Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*, Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, hlm. 12.

- c. Kebutuhan modal dihitung atas dasar perputaran usaha (siklus produksi).
- d. Agunan lebih ditekankan pada barang yang lebih mudah dicairkan dalam waktu singkat.
- e. Persyaratan kredit dan penentuan jatuh tempo dinegosiasikan sedemikian rupa dengan memerhatikan perkembangan usaha, sebab modal usaha itu dipergunakan untuk berusaha jangan sampai penarikan total kredit tersebut akan mematikan usaha yang bersangkutan.

Jenis-jenis Kredit Modal Kerja ini adalah antara lain:

- a. Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) yang diberikan kepada pengusaha ekonomi lemah yang telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 6/38//UPK tanggal 14 Desember 1973 dan SEBI No. 21/1/UKK tanggal 29 Januari 1990.
- b. KUPEDES yaitu kredit yang diberikan kepada petani dan bukan petani untuk mengembangkan/meningkatkan usaha kecil di pedesaan sebagaimana diatur dalam SK Menteri Keuangan No. S-894/MK.II/1983 tanggal 7 September 1983.
- c. Kredit Perkebunan Swasta Nasional (PSN) yaitu suatu kredit yang diberikan untuk modal kerja yang menunjang proses produksi atau meningkatkan mutu hasil-hasil perkebunan besar milik perkebunan nasional sebagaimana yang diatur dalam SEBI No. 16/1/UKU tanggal 1 Juni 1983 dan terakhir No. 22/6/UKU tanggal 29 Januari 1990.
- d. Kredit Ekspor yaitu kredit modal kerja yang diberikan kepada eksportir dan pemasok untuk pembiayaan produksi, biaya transaksi ekspor, dan lain sebagainya.
- e. Kredit Koperasi yaitu kredit modal kerja yang diberikan kepada koperasi untuk keperluan pengembangan usahanya dalam rangka pembiayaan Kredit Usaha Tani (KUT) untuk intensifikasi pada dan palawija melalui KUD dan pengadaan barang yang

harga dasarnya ditetapkan oleh pemerintah serta kredit koperasi primer untuk disalurkan kepada anggotanya.

3.1.2. Kredit Investasi, yaitu kredit jangka menengah dan jangka panjang dalam rangka membiayai pengadaan aktiva tetap suatu perusahaan, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Umumnya berjangka waktu menengah atau panjang.
- b. Kebutuhan kredit investasi itu dihitung dari barang modal yang diperlukan, rehabilitasi dan modernisasi.
- c. Kebutuhan kredit juga diperhitungkan kemampuan dibeitir menyediakan biaya sendiri.
- d. Penetapan jangka waktu umumnya disesuaikan dengan jadwal mulai menghasilkan dengan diberikan tentang waktu untuk mulai mengangsur pokok atau bunga.

Beberapa contoh Kredit investasi yaitu:

(1.) KIK yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha kecil golongan ekonomi lemah.

(2.) Kredit untuk membiayai pembangunan di bidang perkebunan (pembukaan kebun baru, peremajaan atau perluasan), antara lain:

- a. Perkebunan Inti Rakyat (PIR), yang menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang bertugas membina perkebunan rakyat.
- b. PIR-Transmigrasi yaitu kredit yang diberikan kepada perkebunan besar yang dikaitkan dengan pengembangan daerah transmigrasi. Dan kredit investasi lainnya.

3.1.3. Kredit Konsumsi, yaitu kredit yang diberikan kepada masyarakat dengan ciri sebagai berikut.

- a. Nilai kredit tergantung pada nilai barang yang dibeli.
- b. Sumber pengembalian tidak dari barang yang dibeli, tetapi dari penghasilan atau profesi yang bersangkutan.
- c. Penilaian kredit sangat ditekankan pada penilaian atau agunan.

Ada beberapa contoh dari kredit konsumtif itu ialah:

- a. KPR (Kredit Pemilikan Rumah);
- b. Kredit Profesi Guru (KPG);
- c. Kredit Mahasiswa Indonesia;
- d. Kredit Asrama Mahasiswa.⁷¹

3.2. Penggolongan Kredit

Setelah kredit disalurkan oleh bank, maka tidak berarti bank tidak akan turut serta memantau pencairan dan penggunaan kredit tersebut. Walaupun tidak dijumpai pengaturan yang tegas tentang batas-batas intervensi bank dalam “boleh” memantau suatu perusahaan (sebab dikhawatirkan akan terlalu jauh mencampuri rahasia perusahaan), tetapi dalam rangka penyelamatan keuangan negara maka amatlah layak apabila bank secara moral ikut memantau secara aktif penggunaan kredit tersebut.

Penggolongan kredit berdasarkan kolektibilitasnya telah ditentukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan SEBI No. 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 sebagai berikut. Kredit lancar, kredit diragukan dan kredit macet.⁷² Tidak hanya itu,

Dalam dunia perbankan Indonesia, klasifikasi status kolektibilitas kredit memainkan peran krusial dalam penilaian kualitas aset bank dan manajemen risiko kredit. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai regulator utama sektor keuangan, telah menetapkan standar yang komprehensif untuk mengklasifikasikan status kolektibilitas kredit melalui Peraturan OJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Peraturan ini membagi status kolektibilitas kredit menjadi lima tingkatan, yang dikenal sebagai Kolektibilitas (Kol) 1 hingga Kol 5. Klasifikasi ini tidak hanya berdasarkan pada ketepatan waktu pembayaran,

⁷¹ Zainal Asikin, 2023, *Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan Non-Bank*, Ed. Ke-2, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 187-190.

⁷² *Ibid.*, hlm. 191.

tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar.⁷³

3.2.1. Kol-1 atau Kolek 1 dengan tagar (Lancar)

Kolektibilitas 1, atau "Lancar", merupakan status ideal di mana debitur memenuhi seluruh kewajiban pembayaran pokok dan bunga tepat waktu. Kredit dalam kategori ini menunjukkan tidak adanya keraguan akan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya, dan umumnya mencerminkan kondisi keuangan yang sehat serta prospek usaha yang baik.

Status kolektibilitas tertinggi yang tergolong *Performing Loan* (PL) dan ditandai dari riwayat pembayaran angsuran bunga atau angsuran pokok dan bunga kredit tiap bulannya tepat atau kurang dari tanggal jatuh tempo pembayaran bulannya (tanpa cela). Kol-1 merepresentasikan karakter/watak yang baik debitur karena kelancaran membayar kewajibannya. Atau dengan kata lain apabila debitur selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu. Perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit.

Kredit lancar yang di dalamnya mencakup persyaratan di bawah ini:

- a. Untuk kredit dengan angsuran bukan KPR, maka kredit tersebut:
 - i. Tidak ada tunggakan angsuran pokok, bunga atau cerukan karena penarikan;
 - ii. Terdapat tunggakan angsuran pokok belum melampaui 1 bulan (bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan); atau belum melampaui 3 bulan (bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan); atau belum melampaui 6 bulan bila angsurannya ditetapkann 4 bulan atau lebih;
 - iii. Terdapat tunggakan bunga tetapi belum melampaui 1 bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan; atau belum

⁷³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan;

- iv. Terdapat cerukan tetapi belum melampaui 15 hari kerja.
- b. Kredit dengan angsuran KPR:
 - i. Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok.
 - ii. Terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi tidak melampaui 6 bulan.
- c. Kredit tanpa angsuran/kredit rekening orang:
 - i. Kredit belum jatuh tempo dan tidak ada tunggakan bunga;
 - ii. Bila ada tunggakan bunga tidak melebihi 3 bulan;
 - iii. Kredit telah jatuh waktunya dan telah dilakukan analisisnya untuk perpanjangan karena kesulitan teknis;
 - iv. Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari.

3.2.2. Kol-2 (Dalam Perhatian Khusus)

Kol-2 atau Kolek 2 dengan tagar (Dalam Perhatian Khusus) yang populer dalam dunia perbankan disingkat DPK, merupakan status kolektibilitas yang tergolong *Performing Loan* (PL) dimana ditandai oleh keterlambatan membayar debitur melebihi tanggal jatuh tempo sampai dengan sekurang-kurangnya 90 hari sejak tanggal jatuh tempo atau 3 bulan lamanya (debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 1-90 hari). Penetapan status DPK secara manual juga diberikan apabila debitur masih dipertimbangkan memiliki aliran kas yang baik namun kurang mampu dalam membayar kewajibannya. Dalam praktik perbankan, umumnya DPK oleh pihak bank sudah dianggap buruk walaupun secara teoretis masih tergolong *Performing Loan* (PL). Penyelesaian kredit bermasalah dengan status Kol-2 dapat dilakukan melalui penagihan biasa atau melaksanakan restrukturisasi tergantung kesepakatan antara debitur dengan kreditur.

3.2.3. Kol-3 (Kuran Lancar)

Kredit dengan status Kurang Lancar adalah kredit yang memiliki sejumlah kriteria yang menunjukkan adanya risiko awal terhadap

kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayarannya. Untuk kredit di luar Kredit Pemilikan Rumah (KPR), status ini diberikan apabila kredit tidak memenuhi ketentuan pembayaran yang telah ditetapkan sesuai perjanjian kredit. Bagi KPR, kredit dinyatakan sebagai kurang lancar apabila terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 6 bulan tetapi belum mencapai 9 bulan. Selain itu, kredit tanpa angsuran, yaitu kredit yang tidak disertai jadwal pembayaran pokok dan bunga secara terstruktur, juga dapat termasuk dalam kategori ini. Terakhir, kredit yang pernah diselamatkan (*restructuring loan*) namun menunjukkan tanda-tanda kesulitan dalam pembayaran kembali juga masuk dalam klasifikasi kredit kurang lancar. Status ini mengindikasikan perlunya perhatian khusus dari bank dalam memantau kredit tersebut untuk mencegah memburuknya kondisi kredit.

3.2.4. Kol-4 (Diragukan)

Kol-4 atau Kolek 4 dengan tagar (Diragukan) merupakan status kolektibilitas yang menandakan keterlambatan membayar melebihi 120 hari sejak tanggal jatuh tempo bulanannya atau maksimum 4 bulan ke atas (debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 121-180 hari). Pada tahap status kolektibilitas ini, bank sudah harus mengambil asumsi angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan dan bersiap mengambil kesimpulan penyelesaian kredit bermasalah melalui pelelangan agunan sesuai Pasal 6 Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah yang berbunyi :

“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Dalam arti, bahwa jika debitur cidera janji, kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui

pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor yang lain (uraian penjelasan Undang-Undang No 4 Tahun 1996).

Pada tahap ini, secara manual Kol-4 dapat digeser ke Kol-5 apabila bank telah memperoleh keyakinan bahwa debitur tidak hanya tidak mampu membayar kewajibannya, tetapi juga tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Di tahap ini pula, bank berkewajiban mengeluarkan Surat Peringatan-2 dan Surat Peringatan-3 kepada debitur.

3.2.5. Kol-5 (Macet)

Kolektibilitas 5 (Kol-5) atau Kredit Macet merupakan kategori tertinggi dalam klasifikasi kredit bermasalah di sektor perbankan, yang mencerminkan kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya selama lebih dari 180 hari. Kredit dalam status Kol-5 termasuk dalam kategori Non-Performing Loan (NPL), yang mengindikasikan bahwa kredit tersebut memiliki risiko gagal bayar yang sangat tinggi. Sebagai langkah mitigasi risiko, bank diwajibkan membentuk Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) sebesar 100% dari baki debit kredit tersebut. PPAP adalah cadangan wajib yang harus dialokasikan oleh bank berdasarkan kualitas aset produktifnya, dengan tujuan mengantisipasi potensi kerugian akibat kredit bermasalah. Dengan kata lain, ketika suatu kredit telah dikategorikan sebagai Kol-5, bank harus menyiapkan dana yang cukup untuk menutupi seluruh eksposur pinjaman yang berpotensi tidak tertagih.

Dalam rangka menyelesaikan kredit macet, bank memiliki sejumlah mekanisme penanganan yang harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelum mengambil langkah hukum seperti pelelangan agunan, bank diwajibkan untuk terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan (SP) kepada debitur sebanyak tiga kali sebagai bentuk pemberitahuan dan peringatan agar segera memenuhi kewajibannya. Jika debitur tetap tidak menunjukkan itikad baik dalam melakukan pembayaran, bank dapat mengambil tindakan lebih lanjut,

seperti melakukan restrukturisasi kredit, menerbitkan anjak piutang (factoring), atau menjual kredit bermasalah kepada perusahaan pengelola aset (asset management company). Dalam kasus di mana semua langkah penyelesaian tidak membuahkan hasil, pelelangan agunan menjadi opsi terakhir yang dilakukan untuk menutup nilai kredit yang bermasalah dan mengurangi dampak negatif terhadap neraca keuangan bank.

Tingkat NPL yang tinggi dalam sistem perbankan dapat membawa dampak sistemik terhadap stabilitas ekonomi dan moneter suatu negara. Oleh karena itu, regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) menetapkan batas maksimal NPL sebesar 3% bagi industri perbankan agar risiko kredit bermasalah tetap dalam batas yang terkendali. Jika angka NPL suatu bank melebihi batas tersebut, maka bank tersebut dapat dikenakan sanksi administratif dan diwajibkan untuk meningkatkan pengelolaan risikonya. Selain itu, secara makroekonomi, peningkatan NPL yang tidak terkendali dapat berkontribusi terhadap ketidakstabilan sektor keuangan, menurunkan kepercayaan investor, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit menjadi sangat penting agar bank dapat menjaga keseimbangan antara ekspansi kredit dan manajemen risiko yang efektif.

Dalam praktiknya, fenomena kredit macet sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari internal bank maupun eksternal debitur. Faktor internal dapat mencakup kelemahan dalam sistem analisis kredit, pengawasan yang kurang ketat terhadap penggunaan dana pinjaman oleh debitur, serta kurangnya mitigasi risiko sejak awal proses kredit. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi makro yang memburuk, perubahan regulasi yang berdampak pada kelangsungan usaha debitur, serta adanya force majeure seperti krisis ekonomi atau pandemi yang menghambat kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran. Oleh karena itu, kebijakan manajemen risiko perbankan harus dirancang secara komprehensif agar dapat mengantisipasi potensi kredit

bermasalah sejak tahap awal penyaluran kredit hingga tahap penyelesaiannya.

Dengan memahami mekanisme pengelolaan kredit bermasalah, termasuk langkah-langkah mitigasi yang diterapkan oleh bank, dapat disimpulkan bahwa pengendalian risiko kredit memerlukan strategi yang sistematis dan terstruktur. Kol-5 bukan hanya menjadi indikator kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya, tetapi juga mencerminkan efektivitas sistem pengelolaan risiko kredit suatu bank. Oleh karena itu, penguatan regulasi, penerapan prinsip kehati-hatian, serta pengawasan yang lebih ketat dari otoritas keuangan menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas perbankan dan mencegah dampak negatif dari tingginya kredit bermasalah dalam sistem keuangan nasional.

3.3. Kredit Macet atau *Non-Performing Loan (NPL)*

Non-Performing Loan (NPL) atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai Kredit Bermasalah, merupakan salah satu isu yang menjadi fokus perhatian dalam sektor perbankan Indonesia. NPL merujuk pada kredit yang tidak mampu dipulihkan oleh pemberi pinjaman, dan hal ini menjadi indikator kesehatan keuangan sektor perbankan. Dalam beberapa tahun terakhir, NPL telah menjadi salah satu isu utama dalam industri perbankan Indonesia, dengan berbagai implikasi yang mendalam.

Industri perbankan Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang pesat, sejalan dengan perkembangan ekonomi yang kuat. Namun, di tengah pertumbuhan ini, masalah NPL muncul sebagai tantangan yang perlu segera diatasi. Penyebab NPL dapat bervariasi, mulai dari masalah ekonomi makro, perubahan dalam kondisi bisnis peminjam, hingga masalah internal bank dalam pengelolaan kreditnya.

Pentingnya pemahaman mendalam tentang NPL dalam konteks perbankan Indonesia tidak hanya terbatas pada kesehatan sektor perbankan itu sendiri, tetapi juga pada stabilitas sistem keuangan nasional secara keseluruhan. Tingginya tingkat NPL dapat mengancam stabilitas

sektor keuangan, mempengaruhi kepercayaan investor, dan bahkan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa isu NPL bukan hanya menjadi permasalahan internal bagi lembaga keuangan, tetapi juga menuntut perhatian serius dari pihak regulasi, otoritas pengawas, dan pemerintah. Upaya untuk mengatasi masalah NPL memerlukan langkah-langkah yang holistik, termasuk penguatan regulasi, pengawasan yang ketat, dan praktik perbankan yang lebih berhati-hati dalam mengelola risiko kredit.

Penelitian dan analisis yang mendalam tentang NPL dalam konteks perbankan Indonesia menjadi semakin mendesak. Sebagai negara dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang besar, pengelolaan NPL yang efektif adalah kunci untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut Hariyani,⁷⁴ *Non Performing Loan* (NPL) adalah kredit yang digolongkan dalam beberapa golongan yaitu kredit lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Pengertian *Non Performing Loan* (NPL)⁷⁵ adalah kondisi dimana debitur tidak dapat membayar kewajibannya terhadap bank yaitu kewajiban dalam membayar angsuran yang sudah dijanjikan diawal. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian Non Performing Loan (NPL) merupakan cara untuk mengukur besar kecilnya persentase kredit bermasalah pada suatu bank yang akibat dari ketidak lancaran nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran.

Menurut Ismail⁷⁶ beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah antara lain adalah sebagai berikut:

- 1.) Analisis yang dilakukan oleh bank kurang tepat yang menyebabkan kurang mengetahui apa yang akan terjadi pada kondisi debitur dimasa mendatang.

⁷⁴ Iswi Hariyani, 2010, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hlm. 35.

⁷⁵ Ismail, 2010, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Prendamedia Group, hlm. 226

⁷⁶ Ismail, *Ibid.*, hlm. 222.

- 2.) Adanya kolusi antara pejabat bank dengan debitur sehingga pihak bank memberikan kredit yang seharusnya tidak dapat diberikan.
- 3.) Ketidadaan itikad baik dari debitur dalam pembayaran angsuran. Plafon kredit yang tidak sesuai dengan kebutuhan debitur, plafon yang terlalu besar tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar kredit.
- 4.) Penyelewengan yang dilakukan oleh debitur dengan menggunakan dana dari kredit tidak sesuai dengan tujuan awal pengajuan kredit.
- 5.) Adanya unsur yang tidak diingkan atau tidak dapat diprediksi diawal misalnya terjadi bencana yang menyebabkan debitur kehilangan harta bendanya sehingga tidak dapat membayar angsuran kepada bank.

Menurut Hariyani⁷⁷ terdapat beberapa upaya dalam mengatasi kredit macet yang terjadi dibank, berikut ini upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1.) *Rescheduling*

Rescheduling adalah suatu proses di mana pemberi pinjaman dan peminjam sepakat untuk mengubah persyaratan kredit yang ada. Tujuan utama dari *rescheduling* adalah untuk memberikan kelonggaran kepada peminjam yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran mereka, sambil memastikan bahwa pemberi pinjaman tetap mendapatkan sebagian dari pinjaman yang diberikan. *Rescheduling* dapat melibatkan perubahan dalam jangka waktu pembayaran, suku bunga, atau bahkan jumlah pokok pinjaman.

Merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Cara penjadwalan kembali ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayaran angsuran ke bank. Penjadwalan kembali ini dilakukan oleh bank agar debitur dapat membayar kembali kewajibannya.

⁷⁷ Ismi Hariyani, *Op.Cit.*, hlm 39.

Dalam konteks NPL di sektor perbankan, *rescheduling* menjadi salah satu instrumen penting yang digunakan oleh bank-bank untuk mengelola portofolio kredit mereka yang bermasalah. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat mengurangi tekanan kredit yang ada di bank, memungkinkan peminjam untuk menghindari kemungkinan gagal bayar, dan pada saat yang sama, menjaga kesehatan keuangan bank.

Namun, meskipun *rescheduling* dapat memberikan manfaat penting dalam mengatasi NPL, penggunaannya juga dapat menimbulkan sejumlah isu dan tantangan. Kebijakan *rescheduling* yang tidak tepat dapat mempengaruhi kesehatan keuangan bank, mengurangi insentif bagi peminjam untuk melakukan pembayaran tepat waktu, dan bahkan menciptakan ketidakpastian dalam sektor keuangan.

2.) Reconditioning

Reconditioning adalah proses di mana pihak pemberi pinjaman dan peminjam berusaha untuk mengubah persyaratan kredit yang ada pada kredit bermasalah dengan harapan memungkinkan pemulihan kredit yang terganggu. Hal ini dapat melibatkan perubahan dalam suku bunga, jangka waktu pembayaran, jumlah pokok pinjaman, atau bahkan pemberian jaminan tambahan. Tujuannya adalah untuk memberikan peminjam kesempatan kedua dalam memenuhi kewajiban pembayaran mereka sambil tetap memastikan pemberi pinjaman mendapatkan pengembalian sebagian dari pinjaman yang diberikan.

Merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah sebagian perjanjian yang telah dilakukan bank dengan nasabah. Perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit seperti perubahan jadwal angsuran, jangka waktu dan tingkat suku bunga. Dengan adanya *reconditioning*, maka diharapkan bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas.

Dalam konteks NPL, *reconditioning* menjadi instrumen yang penting bagi lembaga keuangan, terutama bank, untuk mengelola risiko kredit dan menjaga kesehatan keuangan mereka. *Rescheduling* yang tepat dapat

membantu meminimalkan kerugian, mengurangi tekanan kredit, dan memungkinkan pemberi pinjaman dan peminjam untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan.

Namun, sementara reconditioning memiliki potensi manfaat yang signifikan, penggunaannya juga dapat menimbulkan sejumlah isu dan pertimbangan. Kebijakan reconditioning yang kurang tepat dapat memengaruhi kesehatan keuangan bank, mengurangi insentif bagi peminjam untuk memenuhi kewajiban mereka, dan bahkan menciptakan ketidakpastian dalam sektor perbankan.

Dalam konteks inilah penelitian dan pemahaman mendalam tentang praktek reconditioning dalam menghadapi NPL menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk menggali hakikat reconditioning, termasuk peran, proses, dan implikasinya dalam mengatasi NPL di sektor perbankan Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang reconditioning, diharapkan kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi NPL, menjaga stabilitas sektor perbankan, dan mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

3.) Restructuring

Merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit macet saat kol- 4 dan kol- 5. Restrukturisasi adalah suatu proses di mana pemberi pinjaman dan peminjam sepakat untuk mengubah persyaratan kredit yang ada pada kredit yang bermasalah. Tujuannya adalah untuk memberikan peminjam kesempatan untuk memulihkan kredit mereka dan menghindari kemungkinan gagal bayar, sambil juga mempertimbangkan kepentingan pemberi pinjaman. Restrukturisasi dapat melibatkan berbagai perubahan, seperti penyesuaian suku bunga, perpanjangan jangka waktu, atau bahkan penurunan jumlah pokok pinjaman.

Dalam konteks NPL di sektor perbankan, restrukturisasi memainkan peran penting dalam pengelolaan risiko kredit dan pemulihan kredit yang bermasalah. Restrukturisasi yang tepat dapat membantu mengurangi

kerugian, meningkatkan peluang pemulihan kredit, dan pada akhirnya, menjaga stabilitas keuangan bank.

Namun, seiring dengan manfaatnya, restrukturisasi juga menimbulkan sejumlah isu dan tantangan. Kebijakan restrukturisasi yang kurang tepat dapat mempengaruhi kesehatan keuangan bank, mengurangi insentif bagi peminjam untuk memenuhi kewajiban mereka, dan bahkan menciptakan ketidakpastian dalam sektor perbankan.

Pemahaman mendalam tentang praktek restrukturisasi dalam menghadapi NPL menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk menggali hakikat restrukturisasi, termasuk peran, proses, dan implikasinya dalam mengatasi NPL di sektor perbankan Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang restrukturisasi, diharapkan kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi NPL, menjaga stabilitas sektor perbankan, dan mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

4. *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)*

a. Sejarah dan Latar Belakang

Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) didirikan pada tahun 1974 oleh gubernur bank sentral negara-negara *Group of Ten (G10)* sebagai respons terhadap gangguan pasar keuangan internasional, khususnya kegagalan Bankhaus Herstatt di Jerman Barat. Kegagalan tersebut mengungkapkan kelemahan pengawasan perbankan lintas negara yang berpotensi menimbulkan risiko sistemik global. Oleh karena itu, BCBS dibentuk sebagai forum kerja sama internasional untuk memperkuat pengawasan perbankan dan mencegah terulangnya krisis serupa di masa depan. Komite ini bertujuan meningkatkan stabilitas sistem keuangan global dengan meningkatkan kualitas pengawasan perbankan di seluruh

dunia serta menyediakan wadah koordinasi antar otoritas pengawas bank dari berbagai negara.⁷⁸

Sebagai lembaga yang beranggotakan perwakilan bank sentral dan otoritas pengawas perbankan dari 28 yurisdiksi, BCBS berperan penting dalam merumuskan standar internasional yang menjadi acuan regulasi perbankan. Standar-standar ini meliputi persyaratan modal minimum, manajemen risiko, tata kelola bank, dan likuiditas, yang dikenal luas melalui kesepakatan Basel I, Basel II, dan Basel III. Meskipun BCBS tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, rekomendasi dan pedoman yang dikeluarkannya diadopsi secara luas oleh banyak negara dan menjadi dasar bagi regulasi nasional, termasuk di Indonesia. Dengan demikian, BCBS berfungsi sebagai standard setter global dalam pengawasan perbankan prudensial.⁷⁹

Selain menetapkan standar, BCBS juga menyediakan forum untuk pertukaran informasi dan koordinasi antar pengawas bank, sehingga memperkuat pengawasan lintas batas dan respons terhadap risiko yang muncul akibat globalisasi keuangan. Keberadaan BCBS membantu menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan dan mendukung kestabilan ekonomi global. Seiring perkembangan kompleksitas pasar keuangan, BCBS terus memperbarui standar dan pedoman pengawasan agar tetap relevan dan efektif dalam mengelola risiko perbankan.

b. Keanggotaan dan Organisasi

BCBS saat ini memiliki 45 anggota dari 28 yurisdiksi, yang terdiri dari perwakilan senior bank sentral dan otoritas pengawas perbankan dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Keanggotaan BCBS telah berkembang sejak awal berdirinya pada tahun 1974, yang awalnya hanya terdiri dari negara-negara *Group of Ten (G10)*. Perluasan ini bertujuan untuk

⁷⁸ Bank of International Settlements (BIS), 2004, *The Basel Committee at 40: A History of The Early Years 1974-1997*, BIS Papers No.1.

⁷⁹ Charles Goodhart, 2011, *The Basel Committee on Banking Supervision: A History of the Early Years, 1974-1997*, Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 1-50.

mencakup negara-negara dengan sistem keuangan yang signifikan agar pengawasan perbankan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan inklusif di tingkat global. Dengan keanggotaan yang luas ini, BCBS mampu mengakomodasi berbagai perspektif dan praktik pengawasan dari berbagai wilayah, sehingga standar yang dihasilkan lebih aplikatif dan relevan secara internasional.⁸⁰

Komite Basel berkantor pusat di markas Bank for International Settlements (BIS) yang terletak di Basel, Swiss. Kantor pusat ini juga berfungsi sebagai sekretariat permanen BCBS yang mendukung operasional dan administrasi komite. Lokasi ini strategis karena BIS sendiri merupakan lembaga internasional yang berperan sebagai bank sentral bagi bank sentral, sehingga menjadi tempat yang ideal untuk koordinasi dan kolaborasi antar otoritas pengawas bank di seluruh dunia. Sekretariat ini bertugas mengatur pertemuan, menyusun dokumen, dan mendukung pelaksanaan program kerja BCBS.⁸¹

BCBS mengadakan pertemuan secara reguler empat kali dalam setahun untuk membahas isu-isu terkini dalam pengawasan perbankan dan mengembangkan standar global yang adaptif terhadap perkembangan pasar keuangan. Pertemuan rutin ini memungkinkan anggota untuk bertukar informasi, mengevaluasi implementasi standar Basel, dan merespons tantangan baru seperti risiko digitalisasi, perubahan iklim, dan volatilitas pasar. Misalnya, pada pertemuan Mei 2025 di Stockholm, BCBS menegaskan kembali fokusnya pada implementasi Basel III dan penguatan efektivitas pengawasan berdasarkan pelajaran dari gejolak perbankan 2023. Frekuensi pertemuan yang konsisten ini memastikan bahwa BCBS

⁸⁰ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024, Perkembangan Standar Basel, OJK RI, hlm. 1-5, <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/implementasi-basel/Pages/Road-Map.aspx>

⁸¹ Charles Goodhart, 2011, *Op.Cit.*, hlm. 25-30.

tetap responsif dan proaktif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan global.⁸²

Struktur organisasi BCBS terdiri dari seorang ketua dan beberapa kelompok kerja tetap (*task forces*) yang masing-masing fokus pada isu spesifik seperti penilaian risiko, pengawasan, penetapan standar, serta komunikasi dengan industri perbankan dan pemangku kepentingan lainnya. Kelompok kerja ini memungkinkan BCBS untuk menangani berbagai aspek pengawasan secara mendalam dan terfokus, mulai dari risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, hingga risiko operasional dan teknologi informasi. Pendekatan ini juga memfasilitasi kolaborasi lintas sektor dan lintas negara dalam merumuskan kebijakan yang komprehensif dan efektif.

Secara keseluruhan, keanggotaan yang luas, struktur organisasi yang terorganisir dengan baik, dan mekanisme pertemuan rutin menjadikan BCBS sebagai forum utama pengawasan perbankan internasional. Dengan dukungan sekretariat di BIS dan kolaborasi erat antar anggota, BCBS mampu mengembangkan dan memperbarui standar global yang menjadi acuan bagi pengawasan perbankan di seluruh dunia. Hal ini berkontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan sistem keuangan global di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.

c. Mandat dan Fungsi

BCBS memiliki mandat utama untuk mengembangkan standar internasional dalam regulasi perbankan yang meliputi aspek kecukupan modal, manajemen risiko, tata kelola bank, dan likuiditas. Tujuan dari pengembangan standar ini adalah untuk meningkatkan stabilitas keuangan global dengan memastikan bahwa bank-bank di seluruh dunia memiliki ketahanan yang memadai terhadap berbagai risiko yang dapat mengancam sistem keuangan. BCBS berfokus pada penguatan kerangka regulasi

⁸² Mayoggi Araffi, *et.al.*, 2024, Sejarah, Implementasi, dan Dampak Peraturan Basel I, Basel II, dan Basel III di Indonesia, Vol. 1, No. 1, 2024, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Implementasi (JIEI), hlm. 1-12.

prudensial agar bank dapat mengelola risiko secara efektif dan menghindari kegagalan yang berpotensi menimbulkan dampak sistemik.⁸³

Meskipun standar dan pedoman yang dirumuskan oleh BCBS bersifat non-binding atau tidak mengikat secara hukum, negara-negara anggota diharapkan untuk mengimplementasikan rekomendasi tersebut dalam regulasi nasional mereka. Komite ini berfungsi sebagai pembuat standar global yang menjadi referensi utama bagi otoritas pengawas bank di berbagai negara. Implementasi standar Basel, seperti Basel I, Basel II, dan Basel III, secara sukarela diadopsi oleh banyak negara untuk meningkatkan kualitas pengawasan perbankan dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.⁸⁴

BCBS juga memiliki mekanisme pelaporan dan pengawasan internal yang ketat. Komite ini melaporkan kegiatannya kepada *Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision (GHOS)*, sebuah badan pengawas yang terdiri dari gubernur bank sentral dan kepala pengawas perbankan negara-negara anggota. *GHOS* bertugas mengawasi keputusan-keputusan besar BCBS, memberikan arahan strategis, dan memastikan bahwa komite menjalankan mandatnya secara efektif. Hubungan ini memperkuat legitimasi BCBS dan memastikan koordinasi yang baik antara pembuat kebijakan dan pelaksana pengawasan.

Selain menetapkan standar, BCBS juga menjadi forum utama untuk kerja sama dan pertukaran informasi antar otoritas pengawas bank di seluruh dunia. Melalui pertemuan rutin dan kelompok kerja khusus, BCBS membahas isu-isu terkini seperti dampak teknologi finansial, risiko perubahan iklim, dan tantangan globalisasi keuangan. Fungsi ini memungkinkan BCBS untuk merespons dinamika pasar dengan cepat dan

⁸³ A Shadwippee dan P Metha, 2017, *Understanding Basel Accords: Basel I, Basel II, Basel III*, International Journal of Finance and Banking Research, Vol. 3(2), hlm. 45-60.

⁸⁴ M Magnus dan A Korpas, 2017, *The Role of The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)*, Directorate-General for Internal Policies, Economic Governance Support Unit, European Parliament, October 2017, hlm. 5-7.

memberikan panduan yang relevan bagi pengawasan perbankan di tingkat nasional maupun internasional.⁸⁵

Secara keseluruhan, mandat dan fungsi BCBS sangat krusial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan global. Dengan menetapkan standar pengawasan yang komprehensif dan mendorong harmonisasi regulasi di berbagai negara, BCBS berkontribusi pada pencegahan krisis keuangan dan peningkatan kepercayaan publik terhadap sektor perbankan. Meskipun tidak memiliki kewenangan hukum mengikat, pengaruh BCBS sangat besar karena komitmen anggotanya untuk menerapkan standar tersebut secara konsisten di tingkat nasional.

d. Produk Utama dan Standar Basel

BCBS telah mengeluarkan beberapa kesepakatan penting yang menjadi acuan regulasi perbankan internasional.⁸⁶

Basel I (1988), fokus pada Persyaratan Modal Minimum Bank Berdasarkan Risiko Aset. Basel I merupakan kesepakatan internasional pertama yang dirumuskan oleh *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)* pada tahun 1988. Kesepakatan ini menandai tonggak penting dalam regulasi perbankan global karena memperkenalkan konsep persyaratan modal minimum yang harus dipenuhi oleh bank-bank guna menjaga stabilitas dan kesehatan sistem keuangan. Fokus utama Basel I adalah pada pengukuran risiko aset bank dan penentuan modal yang harus disediakan sebagai penyangga terhadap risiko tersebut.

Salah satu inovasi utama dalam Basel I adalah pengenalan pengklasifikasian aset berdasarkan tingkat risiko (*risk-weighted assets/RWA*). Bank-bank diwajibkan untuk mengalokasikan modal minimum sebesar 8% dari total aset tertimbang risiko yang dimiliki.

⁸⁵ Basel Committee on Banking Supervision, 2017, *Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Bank and Banking Sytem*, Bank For International Settlements, Desember 2017, hlm. 10-20.

⁸⁶ Saunders, Anthony dan Marcia Millon Cornett, 2017, *Financial Institutions Management: A Risk Management Approach*, Edisi Ke 9, tt: McGraw-Hill Education, hlm. 450-480.

Risiko aset dihitung dengan memberikan bobot risiko berbeda pada berbagai jenis aset, misalnya kredit kepada pemerintah dianggap risiko rendah (bobot 0%), sementara kredit kepada sektor swasta memiliki bobot risiko lebih tinggi (biasanya 100%). Pendekatan ini bertujuan agar bank memiliki modal yang cukup untuk menutup potensi kerugian dari eksposur risiko yang berbeda-beda, sehingga risiko kebangkrutan bank dapat diminimalisasi.

Implementasi Basel I membawa perubahan signifikan dalam praktik manajemen risiko perbankan dan pengawasan regulator di berbagai negara. Sebelum Basel I, persyaratan modal bank umumnya bersifat standar dan tidak mempertimbangkan tingkat risiko aset secara spesifik. Dengan adanya Basel I, bank didorong untuk lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit dan mengelola portofolio asetnya agar sesuai dengan ketentuan modal minimum yang berbasis risiko. Hal ini juga mendorong regulator untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat dan berbasis risiko.⁸⁷

Namun, Basel I juga memiliki keterbatasan, terutama dalam hal pengukuran risiko yang masih relatif sederhana dan tidak mencakup risiko-risiko lain seperti risiko operasional dan risiko pasar. Selain itu, pendekatan *risk-weighted assets* yang kaku terkadang mendorong bank untuk melakukan penghindaran risiko secara berlebihan atau mencari celah regulasi (*regulatory arbitrage*). Oleh karena itu, Basel I kemudian dikembangkan lebih lanjut melalui Basel II dan Basel III untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut dan menyesuaikan dengan kompleksitas sistem keuangan modern.⁸⁸

Secara keseluruhan, Basel I menjadi fondasi penting dalam regulasi perbankan internasional yang memperkenalkan konsep modal minimum

⁸⁷ Saunder, *et.al.*, 2017, *Op.Cit.*, hlm. 460-465.

⁸⁸ Khanifah, 2019, *Evaluasi Implementasi Basel I dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Perbankan*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 12-15.

berbasis risiko aset. Meskipun telah mengalami banyak perkembangan, prinsip dasar Basel I tetap menjadi acuan utama dalam pengelolaan risiko dan stabilitas perbankan hingga saat ini. Implementasi Basel I telah membantu memperkuat sistem perbankan global dan mengurangi risiko kegagalan bank yang dapat berdampak sistemik.

Basel II (2004), yang diterbitkan pada tahun 2004 oleh *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)*, merupakan penyempurnaan dari Basel I dengan pendekatan yang lebih komprehensif dalam manajemen risiko dan regulasi perbankan internasional. Basel II memperkenalkan konsep tiga pilar pengawasan yang menjadi kerangka utama dalam pengelolaan risiko dan kecukupan modal bank. Ketiga pilar tersebut adalah: persyaratan modal minimum (*minimum capital requirements*), review pengawasan (*supervisory review process*), dan disiplin pasar (*market discipline*). Pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa bank tidak hanya memiliki modal yang cukup, tetapi juga menerapkan proses pengawasan internal yang efektif dan transparansi yang memadai kepada publik.

Pilar pertama menekankan pada pemeliharaan modal minimum sebesar 8% dari aset tertimbang risiko (*risk-weighted assets*) yang mencakup tiga jenis risiko utama: risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Basel II menyediakan beberapa metode untuk menghitung risiko kredit, mulai dari pendekatan standar (*standardized approach*) hingga metode *internal rating-based (IRB)* yang lebih kompleks dan berbasis penilaian internal bank. Untuk risiko operasional, Basel II mengenalkan pendekatan yang berbeda seperti *Basic Indicator Approach (BIA)*, *Standardized Approach (STA)*, dan *Advanced Measurement Approach (AMA)*. Sedangkan risiko pasar biasanya dihitung menggunakan metode

Value at Risk (VaR). Dengan pendekatan ini, Basel II mendorong bank untuk lebih cermat dalam mengukur dan mengelola risiko yang dihadapi.⁸⁹

Pilar kedua atau review pengawasan memberikan kerangka kerja bagi otoritas pengawas untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kecukupan modal bank dan efektivitas manajemen risiko. Pilar ini menuntut bank dan pengawas untuk secara proaktif menilai risiko-risiko yang mungkin tidak sepenuhnya tercakup dalam perhitungan modal minimum, seperti risiko likuiditas, risiko konsentrasi, risiko reputasi, dan risiko strategis. Proses ini juga mengharuskan bank melakukan stress testing untuk mengukur ketahanan terhadap kondisi pasar yang ekstrem, serta memastikan bahwa bank memiliki sistem pengendalian internal yang memadai. Pilar kedua memperkuat peran pengawasan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencegah kegagalan bank.

Pilar ketiga berfokus pada disiplin pasar melalui peningkatan transparansi dan pengungkapan informasi oleh bank kepada publik dan pemangku kepentingan. Pilar ini bertujuan agar pasar dapat menilai risiko yang dihadapi bank secara lebih akurat dan memberikan insentif bagi bank untuk mengelola risiko dengan baik. Pengungkapan yang lebih lengkap dan terperinci mencakup informasi tentang profil risiko, kecukupan modal, dan praktik manajemen risiko bank. Pilar ini memperkuat mekanisme pasar dalam mengawasi dan mengendalikan risiko perbankan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.⁹⁰

Secara keseluruhan, Basel II membawa perubahan signifikan dalam regulasi perbankan dengan mengintegrasikan pendekatan manajemen risiko yang lebih holistik dan pengawasan yang lebih ketat. Dengan tiga pilar tersebut, Basel II tidak hanya menetapkan persyaratan modal yang

⁸⁹ I Raluca, 2014, *Internatonal Concerns for Evaluating and Preventing The Bank Risk-Basel I Versus Basel II Versus Basel III*, *Procedia Economics and Finance*, 16 Mei 2014, hlm. 336-341, [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(14\)00811-9](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00811-9)

⁹⁰ Mayogi Araffi, *et.al.*, 2024, *Op.Cit.*

berbasis risiko, tetapi juga memperkuat peran pengawasan dan transparansi sebagai alat penting untuk menjaga kesehatan dan stabilitas sistem perbankan global. Implementasi Basel II di berbagai negara, termasuk Indonesia, telah mendorong peningkatan kualitas manajemen risiko dan tata kelola bank, meskipun tantangan dalam penerapan standar ini tetap ada, terutama terkait kompleksitas perhitungan dan kebutuhan data yang akurat.

Basel III (2010), yang diperkenalkan pada tahun 2010 oleh BCBS, merupakan respons langsung terhadap krisis keuangan global 2007-2009 yang mengguncang sistem keuangan dunia. Krisis tersebut mengungkapkan kelemahan signifikan dalam regulasi perbankan, terutama terkait kecukupan modal, likuiditas, dan pengelolaan risiko leverage yang menyebabkan kegagalan beberapa lembaga keuangan besar dan berdampak luas pada ekonomi global. Basel III dirancang untuk memperkuat ketahanan sektor perbankan dengan memperketat persyaratan modal, meningkatkan standar likuiditas, dan mengatur *leverage bank* agar risiko sistemik dapat diminimalkan dan dampak krisis serupa dapat dicegah di masa depan.⁹¹

Salah satu fokus utama Basel III adalah peningkatan kualitas dan kuantitas modal bank, khususnya modal inti (*Common Equity Tier 1/CET1*). Basel III menetapkan bahwa bank harus memiliki modal inti minimal 4,5% dari aset tertimbang risiko, ditambah *buffer* konservasi modal sebesar 2,5% dan buffer siklikal yang dapat bervariasi sesuai kondisi ekonomi. Dengan demikian, total modal inti yang harus dimiliki bank bisa mencapai 7% atau lebih, yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan persyaratan Basel II. Pengetatan modal ini bertujuan agar bank memiliki bantalan yang cukup untuk menyerap kerugian selama masa tekanan ekonomi tanpa harus mengganggu operasi atau memerlukan bantuan pemerintah.

⁹¹ JPR Karunaratne, 2013, *Basel III Implementation: Challenges and Opportunities*, Kuala Lumpur, Malaysia: The SEACEN Centre, hlm. 1-15.

Selain modal, Basel III juga memperkenalkan standar likuiditas yang lebih ketat, yaitu *Liquidity Coverage Ratio (LCR)* dan *Net Stable Funding Ratio (NSFR)*. LCR mengharuskan bank memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang cukup untuk menutupi kebutuhan likuiditas selama 30 hari stres keuangan, sedangkan NSFR mendorong bank untuk memiliki pendanaan jangka panjang yang stabil dalam jangka waktu satu tahun. Kedua rasio ini dirancang untuk mengurangi risiko likuiditas yang menjadi salah satu faktor utama dalam krisis keuangan global sebelumnya, sehingga bank lebih siap menghadapi tekanan pasar dan menghindari kegagalan likuiditas yang dapat menimbulkan efek domino.⁹²

Basel III juga mengatur rasio leverage sebagai pelengkap dari persyaratan modal berbasis risiko. Rasio leverage ini membatasi total eksposur bank terhadap modal inti, tanpa mempertimbangkan risiko aset, untuk mencegah bank mengambil risiko berlebihan yang tidak tercermin dalam perhitungan risiko aset. Dengan adanya rasio leverage, bank diharapkan tidak hanya fokus pada risiko aset, tetapi juga menjaga struktur neraca yang sehat dan tidak terlalu bergantung pada pendanaan jangka pendek atau leverage tinggi yang dapat memperbesar risiko sistemik.

Di Indonesia, penerapan Basel III telah dimulai secara bertahap sejak 2013 dan diatur melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Regulasi ini mencakup perhitungan modal minimum, likuiditas, serta buffer tambahan untuk bank-bank sistemik domestik (D-SIBs). Meskipun tantangan implementasi seperti keterbatasan aset likuid berkualitas tinggi masih ada, penerapan Basel III diharapkan dapat meningkatkan ketahanan perbankan nasional terhadap guncangan eksternal dan menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia.

⁹² Dwi Rizki, 2016, *Implementasi Basel III terhadap Kinerja Keuangan Bank Indonesia*, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Implementasi, hlm. 15-18.

e. Peran dan Pengaruh BCBS

BCBS memegang peran sentral sebagai standar setter global dalam regulasi perbankan prudensial dan menjadi forum utama bagi kerja sama antar pengawas bank internasional. Sejak didirikan pada tahun 1974 oleh gubernur bank sentral negara-negara Group of Ten (G10), BCBS telah berkembang menjadi lembaga yang beranggotakan 45 otoritas pengawas dari 28 yurisdiksi, termasuk Indonesia. Komite ini bertugas merumuskan standar dan pedoman yang bertujuan meningkatkan kualitas pengawasan perbankan secara global, sehingga dapat menjaga stabilitas sistem keuangan dunia. Melalui pertemuan rutin dan kerja sama intensif antar anggotanya, BCBS menjadi wadah utama untuk berbagi informasi, pengalaman, dan praktik terbaik dalam pengawasan perbankan.⁹³

Standar dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh BCBS telah diadopsi secara luas oleh banyak negara, termasuk Indonesia, melalui lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Implementasi standar Basel, seperti Basel I, II, dan III, menjadi bagian integral dari regulasi perbankan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dan daya tahan bank terhadap risiko keuangan. Di Indonesia, OJK dan Bank Indonesia secara aktif mengadopsi dan menyesuaikan standar BCBS dengan kondisi domestik, sehingga regulasi perbankan nasional selaras dengan praktik internasional dan mampu menghadapi tantangan global.⁹⁴

Selain menetapkan standar, BCBS juga mengembangkan pedoman teknis dan praktik terbaik yang membantu bank dan pengawas dalam mengelola berbagai jenis risiko, seperti risiko operasional, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Pedoman ini memberikan kerangka kerja yang lebih rinci dan aplikatif bagi bank dalam menjalankan fungsi manajemen risiko secara

⁹³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024, "*Perkembangan Standar Basel*," Artikel GPR OJK, hlm. 1-5, <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/implementasi-basel/Pages/Road-Map.aspx>

⁹⁴ *Ibid.*

efektif. Dengan adanya panduan ini, bank dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang dihadapi, sementara pengawas dapat melakukan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap kesehatan keuangan bank.⁹⁵

Pengaruh BCBS juga terlihat dalam hal harmonisasi regulasi perbankan internasional. Meskipun keputusan BCBS bersifat non-binding dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, pengaruhnya sangat besar karena negara-negara anggota secara sukarela berkomitmen untuk mengimplementasikan standar tersebut dalam regulasi nasional mereka. Hal ini menciptakan konvergensi global dalam pengawasan perbankan, mengurangi risiko arbitrase regulasi, dan memperkuat koordinasi antar pengawas di berbagai negara. Dengan demikian, BCBS tidak hanya berperan sebagai pembuat standar, tetapi juga sebagai fasilitator kerja sama internasional untuk menjaga stabilitas keuangan global.⁹⁶

Secara keseluruhan, peran dan pengaruh BCBS sangat krusial dalam menjaga kesehatan dan stabilitas sistem perbankan dunia. Melalui standar yang ketat, pedoman teknis yang komprehensif, dan forum kerja sama antar pengawas, BCBS membantu menciptakan sistem keuangan yang lebih tangguh dan mampu menghadapi berbagai risiko yang muncul akibat kompleksitas pasar global. Keberadaan BCBS telah menjadi pilar utama dalam upaya global untuk mencegah krisis keuangan dan memastikan keberlanjutan sektor perbankan.

5. Sistem Hukum Perbankan Amerika Serikat

Amerika Serikat menganut sistem hukum *common law*, yang berkembang dari tradisi hukum Inggris dan sangat bergantung pada

⁹⁵ Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI., 2016, "*Dampak Ekonomi Penerapan Basel III*," hlm. 3-7, https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Dampak_Ekonomi_Penerapan_Basel_III.pdf

⁹⁶ Deutsche Bundesbank, 2024, "*Basel Committee on Banking Supervision*", hlm. 1-3, <https://www.bundesbank.de/en/tasks/banking-supervision/bundesbank/basel/basel-committee-on-banking-supervision-622646>

preseden yudisial. Dalam sistem ini, keputusan pengadilan sebelumnya menjadi acuan dalam penyelesaian kasus serupa di masa mendatang, sehingga menciptakan konsistensi dan prediktabilitas dalam penegakan hukum. Sumber hukum utama dalam *common law* meliputi konstitusi, undang-undang yang disahkan oleh legislatif, peraturan administratif, dan keputusan pengadilan.

Sistem hukum perbankan Amerika Serikat merupakan salah satu yang paling kompleks dan terdepan di dunia, mencerminkan sejarah panjang evolusi ekonomi dan keuangan negara tersebut. Dibangun di atas fondasi federalisme yang unik, sistem ini menggabungkan regulasi tingkat federal dan negara bagian, menciptakan kerangka kerja yang komprehensif namun terkadang rumit.⁹⁷

Akar sistem ini dapat ditelusuri kembali ke abad ke-19, dengan pengesahan *National Bank Act* tahun 1863, yang membentuk sistem perbankan nasional. Namun, titik balik yang signifikan terjadi dengan diberlakukannya *Federal Reserve Act* pada tahun 1913, yang mendirikan bank sentral AS - *Federal Reserve System*. Sejak saat itu, sistem ini telah mengalami berbagai reformasi besar, terutama sebagai respons terhadap krisis keuangan, dengan yang terbaru adalah *Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act* tahun 2010 pasca krisis keuangan global 2008.⁹⁸

Karakteristik utama sistem hukum perbankan AS adalah struktur pengawasannya yang multi-lapis. *Federal Reserve*, *Office of the Comptroller of the Currency (OCC)*, *Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)*, dan berbagai regulator negara bagian bersama-sama membentuk

⁹⁷ Dudy Iskandar, 2002, "*Perkembangan Industri Perbankan Amerika Serikat: Studi bagi Pengembangan Perbankan Indonesia*", Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Edisi Juni 2002.

⁹⁸ Nicholas K. Tabor, Katherine E. Di Lucido dan Jeffery Y. Zhang, 2021, *A brief History of the U.S. Regulatory Perimeter*, Finance and Economics Discussion Series Division of Research & Statistics and Monetary Affairs Federal Reserve Board, Washington, D.C., hlm. 2021-051, <https://doi.org/10.17016/FEDS.2021.051>.

jaringan pengawasan yang kompleks. Sistem ini juga unik dalam pendekatannya terhadap "*dual banking*", di mana bank dapat memilih untuk beroperasi di bawah piagam federal atau negara bagian.

Fokus utama regulasi perbankan AS adalah menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, dan mendorong persaingan yang sehat. Ini dicapai melalui berbagai mekanisme termasuk persyaratan modal yang ketat, stress testing untuk bank-bank besar, perlindungan deposito melalui FDIC, dan berbagai peraturan yang bertujuan untuk membatasi pengambilan risiko yang berlebihan oleh lembaga keuangan.⁹⁹

Beberapa dekade terakhir, sistem ini juga telah beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan globalisasi. Regulasi terkait perbankan online, keamanan siber, dan transaksi lintas batas telah menjadi semakin penting. Selain itu, AS telah memainkan peran kunci dalam membentuk standar perbankan internasional melalui partisipasinya dalam perjanjian Basel dan forum global lainnya.

Meskipun sistem hukum perbankan AS sering dianggap sebagai salah satu yang paling maju dan efektif di dunia, ia tetap menghadapi tantangan. Keseimbangan antara inovasi dan stabilitas, kompleksitas regulasi, dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan ancaman dan peluang baru terus menjadi isu utama bagi pembuat kebijakan dan regulator AS.

Dengan latar belakang ini, pemahaman mendalam tentang sistem hukum perbankan AS tidak hanya penting bagi mereka yang beroperasi dalam sistem keuangan AS, tetapi juga bagi siapa pun yang ingin memahami dinamika keuangan global, mengingat peran sentral AS dalam ekonomi dunia.

Pada pembahasan selanjutnya, peneliti akan menguraikan beberapa aspek hukum yang ada di dalam sistem hukum Amerika Serikat, yaitu elemen struktur hukum, substansi hukum, perlindungan hukum dan

⁹⁹ Felix I. LEssambo, 2020, *The U.S. Banking System: Laws, Regulations and Risk Management*, Switzerland: Palgrave macmillan and Imprint Cham, hlm. 73.

kepastian hukum dalam penerapan prinsip kehati-hatian penyaluran kredit perbankan, sebagaimana pada tabel berikut:

Table 2. Perbandingan Sistem Hukum Perbankan Indonesia dengan Amerika Serikat

No.	Aspek	Indonesia	Amerika Serikat
1.	Struktur Hukum	a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi sektor perbankan dan melindungi konsumen; b. Bank Indonesia (BI) mengatur kebijakan moneter dan stabilitas keuangan; c. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin simpanan nasabah.	a. <i>Federal Reserve System</i> mengatur kebijakan moneter dan stabilitas keuangan; b. <i>Consumer Financial Protection Bureau (CFPB)</i> melindungi konsumen dari praktik tidak adil; c. <i>Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)</i> menjamin simpanan nasabah.
2.	Substansi Hukum	a. POJK No. 6/2022 tentang Perlindungan Konsumen; b. POJK No. 11/2020 tentang stimulus ekonomi nasional. c. Prinsip kehati-hatian diterapkan melalui analisis 5C dan restrukturisasi kredit (3R).	a. <i>Truth in Lending Act (TILA)</i> memastikan transparansi dalam perjanjian kredit; b. <i>Dodd-Frank Act</i> memperkuat pengawasan risiko sistemik setelah krisis 2008. c. Kebijakan berbasis teknologi seperti <i>Innovative Credit Scoring (ICS)</i> .
3.	Perlindungan Hukum (Preventif)	a. Monitoring pasca pencairan dana untuk memastikan penggunaan dana sesuai tujuan; b. Sosialisasi hak dan kewajiban debitur dalam perjanjian kredit; c. POJK 77/2016 mengatur pinjaman	a. CFPB menyediakan portal pengaduan konsumen untuk menyelesaikan sengketa secara cepat; b. Asuransi kredit wajib diterapkan untuk mitigasi risiko gagal bayar pada sektor properti dan UMKM.

		berbasis teknologi informasi seperti P2P lending.	
4.	Perlindungan Hukum (Represif)	a. Restrukturisasi kredit diterapkan untuk debitur bermasalah melalui pendekatan 3R (Rescheduling, Reconditioning, Restructuring). b. Penagihan harus sesuai norma masyarakat (POJK No. 6/2022 Pasal 62 ayat 1).	a. TILA memastikan bahwa semua informasi terkait pinjaman disampaikan secara jelas sebelum perjanjian ditandatangani; b. CFPB memberikan perlindungan hukum kepada konsumen melalui investigasi atas praktik tidak adil oleh lembaga keuangan.
5.	Kepastian Hukum	a. Hak debitur atas advokasi dan penyelesaian sengketa dijamin oleh POJK No. 6/2022 Pasal 92; b. Hak kreditur dilindungi melalui eksekusi agunan sesuai perjanjian kredit.	a. TILA memastikan kepastian hukum bagi konsumen dengan mewajibkan transparansi penuh dalam kontrak pinjaman. b. <i>Dodd-Frank Act</i> menciptakan mekanisme pengawasan risiko sistemik untuk mencegah krisis finansial di masa depan.

Dengan penjelasan masing-masing unsur sebagai berikut:

a. Elemen Struktur Hukum

Sistem perbankan AS didasarkan pada kerangka hukum terdesentralisasi dengan tiga pilar utama:

1.) *Federal Reserve Act* (1913)

*Federal Reserve Act*¹⁰⁰ tahun 1913 adalah undang-undang yang mendirikan *Federal Reserve System (The Fed)* sebagai bank sentral

¹⁰⁰ Board of Governors of the Federal Reserve System, *Federal Reserve Act*, diakses pada tanggal 11-februari 2025, <https://www.federalreserve.gov>. lihat juga: Federal Reserve

Amerika Serikat. Undang-undang ini disahkan untuk mengatasi ketidakstabilan keuangan yang sering terjadi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, terutama krisis perbankan yang menyebabkan kepanikan dan kegagalan sistem keuangan. Sebelum adanya The Fed, sistem keuangan AS bergantung pada bank-bank swasta yang tidak memiliki mekanisme terpusat untuk menstabilkan perekonomian dalam menghadapi tekanan likuiditas. Oleh karena itu, *Federal Reserve Act* memberikan kerangka kelembagaan yang lebih kuat untuk mengatur peredaran uang, mengontrol inflasi, dan menjaga stabilitas perbankan.

Federal Reserve System yang dibentuk berdasarkan undang-undang ini terdiri dari Dewan Gubernur (*Board of Governors*) yang berbasis di Washington, D.C., serta 12 bank regional yang tersebar di berbagai distrik geografis di Amerika Serikat. Setiap bank regional bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi sistem perbankan di wilayahnya, serta berperan dalam mendukung kebijakan moneter nasional. Keberadaan sistem bank sentral yang terdesentralisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan moneter dapat merespons kebutuhan ekonomi di berbagai wilayah AS secara lebih fleksibel dan efektif.

Selain berfungsi sebagai regulator utama, The Fed memiliki beberapa tugas utama lainnya, termasuk mengelola kebijakan moneter melalui suku bunga dan operasi pasar terbuka, mengawasi dan mengatur bank komersial, menyediakan layanan keuangan bagi pemerintah AS, serta bertindak sebagai lender of last resort untuk mencegah krisis perbankan. Dengan sistem ini, *Federal Reserve Act* berhasil menciptakan stabilitas keuangan yang lebih baik dan memungkinkan AS memiliki sistem moneter yang lebih terstruktur serta dapat beradaptasi terhadap dinamika ekonomi global.

2.) *National Bank Act* (1864)

National Bank Act tahun 1864 merupakan undang-undang penting dalam sejarah perbankan Amerika Serikat yang menetapkan kerangka hukum bagi pembentukan dan regulasi bank-bank nasional. Undang-undang ini disahkan sebagai respons terhadap kebutuhan akan sistem perbankan yang lebih terorganisir, terutama selama Perang Saudara, di mana pemerintah AS membutuhkan mekanisme yang lebih stabil untuk mengelola keuangan negara. Salah satu tujuan utama dari *National Bank Act* adalah menciptakan sistem perbankan yang seragam, mengurangi ketergantungan pada bank-bank negara bagian yang tidak memiliki regulasi yang konsisten, serta meningkatkan kepercayaan terhadap mata uang nasional.

Salah satu aspek kunci dari *National Bank Act* adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah federal untuk mengeluarkan lisensi bagi bank-bank nasional. Bank yang mendapatkan lisensi ini diwajibkan untuk mematuhi standar permodalan, pelaporan, dan tata kelola yang ketat. Selain itu, undang-undang ini memperkenalkan konsep mata uang nasional yang didukung oleh obligasi pemerintah, yang menggantikan sistem sebelumnya di mana berbagai bank negara bagian menerbitkan uang mereka sendiri. Dengan demikian, *National Bank Act* membantu menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan terpusat, sekaligus memperkuat perekonomian AS melalui penerbitan mata uang yang lebih dapat diandalkan.¹⁰¹

Untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan, *National Bank Act* juga membentuk *Office of the Comptroller of the Currency* (OCC) sebagai badan pengawas utama bagi bank-bank nasional. OCC bertugas untuk mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap standar perbankan, melakukan inspeksi rutin, serta memberikan sanksi bagi bank

¹⁰¹ *Ibid.*, 2022, National banking Acts of 1863 and 1864, 31 Juli. Diakses pada tanggal 11 februari 2025.

yang melanggar peraturan. Dengan adanya OCC, sistem perbankan nasional AS menjadi lebih terstruktur, mengurangi risiko penipuan, serta meningkatkan stabilitas sektor keuangan.

Dampak dari National Bank Act sangat signifikan dalam membentuk sistem perbankan modern di Amerika Serikat. Undang-undang ini tidak hanya menciptakan standar regulasi bagi bank nasional, tetapi juga menjadi dasar bagi pengembangan regulasi perbankan di masa depan, termasuk pembentukan *Federal Reserve System* pada tahun 1913. Dengan demikian, *National Bank Act* memainkan peran krusial dalam evolusi sistem keuangan AS, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap bank, serta memastikan stabilitas dan efisiensi sektor perbankan dalam jangka panjang.

3.) *Dodd-Frank Wall Street Reform Act* (2010)

Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act,¹⁰² yang disahkan pada tahun 2010, merupakan undang-undang komprehensif yang bertujuan untuk mereformasi sistem keuangan Amerika Serikat setelah krisis keuangan global tahun 2008. Krisis tersebut diakibatkan oleh berbagai faktor, termasuk pengambilan risiko yang berlebihan oleh lembaga keuangan, lemahnya regulasi perbankan, serta praktik pinjaman subprime yang menyebabkan runtuhnya pasar perumahan dan krisis likuiditas. Untuk mencegah terulangnya krisis serupa, Dodd-Frank Act menetapkan serangkaian regulasi ketat yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan sektor keuangan, dan melindungi konsumen dari praktik keuangan yang tidak adil.

Salah satu aspek utama dari undang-undang ini adalah pembentukan *Financial Stability Oversight Council (FSOC)*, sebuah lembaga pengawas yang bertugas mengidentifikasi dan mengelola risiko sistemik dalam sistem keuangan AS. FSOC memiliki kewenangan untuk mengawasi perusahaan

¹⁰² Authenticated U.S. Government Information GPO, 2010, “*Law: Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act*”, Edisi 21 Juli 2010, hlm. 111-203. <https://www.congress.gov/111/plaws/publ203>

keuangan non-bank yang dianggap memiliki potensi risiko besar terhadap stabilitas ekonomi, serta merekomendasikan tindakan pengawasan yang lebih ketat bagi lembaga keuangan yang beroperasi dengan tingkat leverage tinggi atau memiliki eksposur besar terhadap pasar keuangan global. Dengan adanya FSOC, pemerintah memiliki alat pengawasan yang lebih proaktif untuk mencegah gangguan besar dalam sistem keuangan.

Selain FSOC, *Dodd-Frank Act* juga membentuk *Consumer Financial Protection Bureau (CFPB)*, sebuah lembaga independen yang bertanggung jawab untuk melindungi konsumen dari praktik keuangan yang tidak adil, seperti pinjaman predator, biaya tersembunyi, dan produk keuangan yang kompleks tanpa transparansi yang memadai. CFPB diberi wewenang untuk mengatur dan mengawasi bank, pemberi pinjaman hipotek, serta perusahaan kartu kredit dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan konsumen. Lembaga ini juga memiliki tugas untuk mengedukasi masyarakat tentang produk keuangan dan memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh institusi keuangan kepada konsumen jelas dan mudah dipahami.

Dodd-Frank Act juga memperkenalkan berbagai regulasi tambahan, termasuk pembatasan perdagangan spekulatif oleh bank melalui aturan Volcker Rule, peningkatan persyaratan modal bagi lembaga keuangan besar, serta kewajiban transparansi yang lebih ketat bagi pasar derivatif. Meskipun undang-undang ini mendapat kritik dari beberapa pihak yang menganggapnya terlalu membatasi sektor keuangan, Dodd-Frank telah berkontribusi dalam memperkuat stabilitas sistem perbankan AS, meningkatkan perlindungan terhadap konsumen, serta mengurangi risiko terjadinya krisis keuangan besar di masa depan.

4.) Lembaga Pengawas Utama

Sistem keuangan Amerika Serikat diawasi oleh beberapa lembaga utama yang memiliki tanggung jawab dan fungsi spesifik dalam memastikan stabilitas perbankan, perlindungan konsumen, serta efektivitas kebijakan moneter. Lembaga-lembaga ini memiliki peran yang saling melengkapi

dalam mengatur, mengawasi, serta menegakkan kepatuhan di sektor perbankan dan keuangan, sehingga dapat mencegah krisis serta memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang sehat.

1. *Federal Reserve (The Fed)*: Regulator Kebijakan Moneter dan Stabilitas Sistem Keuangan

The Federal Reserve System (The Fed) adalah bank sentral Amerika Serikat yang memiliki peran utama dalam mengatur kebijakan moneter, mengelola likuiditas, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Didirikan melalui *Federal Reserve Act* tahun 1913, The Fed memiliki struktur yang terdiri dari Dewan Gubernur di Washington, D.C., serta 12 bank regional yang bertanggung jawab atas berbagai distrik geografis di seluruh AS.¹⁰³

Dalam menjalankan fungsinya, The Fed menggunakan berbagai instrumen moneter, seperti penyesuaian suku bunga melalui Federal Funds Rate, operasi pasar terbuka (*Open Market Operations/OMO*), serta pengaturan cadangan minimum bagi bank. The Fed juga bertindak sebagai pemberi pinjaman terakhir (*lender of last resort*) bagi bank-bank yang mengalami krisis likuiditas, sehingga dapat mencegah runtuhnya sistem keuangan akibat kepanikan pasar. Selain itu, The Fed mengawasi bank-bank besar dan perusahaan keuangan sistemik untuk memastikan mereka memiliki modal dan likuiditas yang cukup guna menghadapi potensi guncangan ekonomi.

2. *Office of the Comptroller of the Currency (OCC)*: Pengawas Bank Nasional¹⁰⁴

Office of the Comptroller of the Currency (OCC) adalah lembaga pengawas yang bertanggung jawab atas regulasi dan pengawasan bank-bank nasional serta lembaga keuangan federal. OCC didirikan melalui National Bank Act tahun 1864 dengan tujuan untuk mewujudkan sistem

¹⁰³ Hafer, R.W., 2005, *The Federal Reserve System: An Encyclopedia*, Westport: CT Greenwood Press, Halaman 1-10.

¹⁰⁴ Jesse Stiller, 2019, *Banking Modern America: Studies in Regulatory History*, New York: Routledge, hlm. 15-18

perbankan yang sehat dan terpercaya. OCC memastikan bahwa bank nasional mematuhi aturan permodalan, manajemen risiko, serta praktik operasional yang aman untuk melindungi nasabah dan mencegah potensi kegagalan bank yang dapat mengganggu stabilitas keuangan.

Dalam menjalankan tugasnya, OCC memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan berkala terhadap bank nasional, menegakkan regulasi yang berlaku, serta memberikan sanksi kepada bank yang melanggar aturan. OCC juga mengeluarkan persetujuan bagi pendirian bank nasional baru serta mengawasi aktivitas merger dan akuisisi dalam sektor perbankan. Dengan adanya OCC, kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional dapat terjaga, karena bank-bank yang diawasi diwajibkan untuk beroperasi secara transparan dan bertanggung jawab.

3. *Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)*: Penjamin Simpanan Nasabah

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) adalah lembaga independen yang bertugas menjamin simpanan nasabah di bank-bank yang terdaftar, guna mencegah kepanikan finansial akibat kebangkrutan bank. FDIC didirikan pada tahun 1933 melalui *Glass-Steagall Act* sebagai respons terhadap Great Depression, di mana banyak bank mengalami kegagalan, menyebabkan hilangnya dana nasabah dan menurunnya kepercayaan terhadap sistem perbankan.¹⁰⁵

Saat ini, FDIC memberikan jaminan simpanan hingga \$250.000 per rekening per deposan di bank yang berpartisipasi dalam program asuransi FDIC. Jika sebuah bank gagal atau bangkrut, FDIC akan mengambil alih, menjual asetnya, dan memastikan bahwa nasabah mendapatkan kembali dana mereka hingga batas yang dijamin. Selain itu, FDIC juga berperan dalam mengawasi dan menilai kesehatan bank-bank yang diasuransikan,

¹⁰⁵ Federal Deposit Insurance Corporation, 1984, *The First Fifty Years*, Federal Deposit Insurance Corporation, halaman 3-4.

serta dapat melakukan intervensi jika sebuah bank menunjukkan tanda-tanda kelemahan finansial yang berpotensi membahayakan sistem keuangan.

4. *Consumer Financial Protection Bureau (CFPB)*: Perlindungan Konsumen dalam Sektor Keuangan

Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) adalah lembaga independen yang dibentuk melalui *Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act* tahun 2010 dengan tujuan untuk melindungi konsumen dari praktik keuangan yang tidak adil dan menyesatkan. CFPB memiliki yurisdiksi atas berbagai institusi keuangan, termasuk bank, perusahaan kartu kredit, pemberi pinjaman hipotek, serta penyedia layanan keuangan lainnya.

CFPB memiliki wewenang untuk menyelidiki keluhan konsumen, mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan konsumen, serta memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat. Lembaga ini juga berperan dalam mengidentifikasi dan menindak praktik pinjaman predator, biaya tersembunyi, serta kontrak keuangan yang merugikan konsumen. Dengan adanya CFPB, masyarakat memiliki mekanisme perlindungan yang lebih kuat terhadap potensi penyalahgunaan dalam industri keuangan, serta dapat membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas dan terinformasi.

Keempat lembaga pengawas utama dalam sistem keuangan Amerika Serikat, The Fed, OCC, FDIC, dan CFPB, memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga stabilitas keuangan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta melindungi hak-hak konsumen. The Fed berfokus pada kebijakan moneter dan stabilitas sistemik, OCC mengawasi bank nasional, FDIC menjamin simpanan nasabah untuk mencegah kepanikan finansial, dan CFPB melindungi konsumen dari praktik keuangan yang tidak adil. Dengan adanya koordinasi di antara lembaga-lembaga ini, sistem keuangan AS dapat beroperasi secara lebih transparan, stabil, dan

bertanggung jawab, serta mampu merespons berbagai tantangan ekonomi di masa depan.

b. Elemen Substansi Hukum

Substansi hukum perbankan AS mencakup regulasi prudensial dan operasional:

1.) Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian (*prudential regulation*) adalah kerangka pengawasan yang bertujuan untuk memastikan bank memiliki modal yang cukup, manajemen risiko yang baik, serta ketahanan likuiditas yang memadai agar dapat menghadapi potensi guncangan ekonomi. Setelah krisis keuangan global 2008, Amerika Serikat mengadopsi standar internasional Basel III melalui *Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act* (*Dodd-Frank Act*) tahun 2010, yang memperkenalkan berbagai persyaratan baru bagi bank dengan aset besar guna memperkuat stabilitas sistem keuangan.¹⁰⁶

a.) Persyaratan Modal Minimum bagi Bank Sistemik (*Capital Adequacy*)

Salah satu aspek utama dari Basel III adalah persyaratan modal yang lebih ketat bagi bank, terutama bank-bank sistemik yang memiliki aset lebih dari \$250 miliar. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank memiliki modal inti (*Common Equity Tier 1/CET1*) yang cukup sebagai penyangga terhadap potensi kerugian. Berdasarkan regulasi yang diadopsi dari Basel III, bank sistemik diwajibkan untuk mempertahankan CET1 capital ratio minimum sebesar 4,5% dari aset tertimbang menurut risiko (*Risk-Weighted Assets/RWA*).

Selain itu, bank juga diwajibkan untuk memiliki capital conservation buffer sebesar 2,5% dan, bagi bank yang dianggap memiliki dampak sistemik yang lebih besar (*Global Systemically Important Banks/G-SIBs*),

¹⁰⁶ Ross Cranston, 2001, *Principle of Banking Law*, Oxford: Oxford University Press, hlm. 66-69

tambahan modal yang disebut *systemic risk buffer* dapat diterapkan. Dengan adanya ketentuan ini, bank harus menjaga kecukupan modal yang lebih besar guna mengantisipasi potensi guncangan di pasar keuangan serta mencegah risiko kegagalan yang dapat berdampak luas pada perekonomian.

b.) Kewajiban Menjaga Likuiditas Bank (*Liquidity Coverage Ratio (LCR)*)¹⁰⁷

Untuk memastikan bank memiliki ketahanan likuiditas dalam menghadapi tekanan keuangan jangka pendek, Basel III juga mewajibkan pemenuhan *Liquidity Coverage Ratio (LCR)*. LCR mengharuskan bank untuk memiliki aset likuid berkualitas tinggi (*High-Quality Liquid Assets/HQLA*) yang cukup untuk menutupi total arus kas keluar bersih selama periode 30 hari dalam skenario stres.

Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari kegagalan likuiditas seperti yang terjadi dalam krisis keuangan 2008, ketika banyak bank mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya karena tingginya ketergantungan pada pendanaan jangka pendek dan turunnya nilai aset yang dapat segera dicairkan. Bank yang tidak memenuhi persyaratan LCR dapat dikenakan sanksi regulasi dan diwajibkan untuk memperbaiki posisi likuiditasnya melalui peningkatan kepemilikan aset likuid atau perbaikan dalam strategi pengelolaan risiko likuiditas.

Stress Testing: Evaluasi Ketahanan Bank dalam Skenario Krisis

Sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian, bank dengan aset lebih dari \$100 miliar diwajibkan untuk melakukan stress testing secara berkala, sesuai dengan ketentuan *Dodd-Frank Act Stress Testing (DFAST)*. Stress testing adalah simulasi keuangan yang dirancang untuk mengukur ketahanan bank dalam menghadapi skenario ekonomi yang ekstrem,

¹⁰⁷ Basel Committee on Banking Supervision, 2013, *Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and Liquidity Risk Monitoring Tools*, Bank for International Settlements, hlm. 1.

seperti resesi, lonjakan suku bunga, atau penurunan nilai aset secara drastis.

Tes ini dilakukan setidaknya satu kali per tahun dan mencakup berbagai skenario makroekonomi yang ditetapkan oleh *Federal Reserve (The Fed)*. Jika hasil stress test menunjukkan bahwa suatu bank tidak memiliki modal yang cukup untuk bertahan dalam skenario krisis, regulator dapat mewajibkan bank tersebut untuk meningkatkan modal, membatasi pembayaran dividen, atau mengambil langkah korektif lainnya guna memperkuat stabilitasnya.

Prinsip kehati-hatian yang diadopsi melalui Basel III dan Dodd-Frank *Act* menekankan pentingnya kecukupan modal, ketahanan likuiditas, serta kesiapan bank dalam menghadapi guncangan ekonomi melalui stress testing. Dengan adanya regulasi ini, bank diharapkan dapat mengurangi risiko sistemik, melindungi nasabah, serta meningkatkan stabilitas keuangan secara keseluruhan. Implementasi ketentuan seperti CET1 capital ratio minimum, LCR, dan stress testing memastikan bahwa bank memiliki struktur keuangan yang kuat dan mampu bertahan dalam berbagai kondisi pasar yang bergejolak.

c.) Pembatasan Risiko

Untuk mengurangi risiko sistemik dan mencegah krisis keuangan seperti yang terjadi pada tahun 2008, regulasi perbankan di Amerika Serikat menerapkan berbagai pembatasan risiko terhadap aktivitas bank, termasuk pembatasan perdagangan spekulatif dan pengendalian leverage. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan, melindungi nasabah, serta memastikan bahwa bank tidak mengambil risiko berlebihan yang dapat membahayakan sistem keuangan secara keseluruhan.

Salah satu pilar utama dalam pembatasan risiko adalah Volcker Rule,¹⁰⁸ yang merupakan bagian dari *Dodd-Frank Wall Street Reform and*

¹⁰⁸ Michael S. Barr, Howell E. Jackson, dan Margaret E. Tahyar. 2016, *Financial Regulation: Law and Policy*, Foundation Press, hlm. 678-680.

Consumer Protection Act (Dodd-Frank Act) tahun 2010. *Volcker Rule* secara khusus melarang bank komersial untuk terlibat dalam *proprietary trading*, yaitu perdagangan spekulatif menggunakan dana mereka sendiri dengan tujuan memperoleh keuntungan jangka pendek. Larangan ini dibuat karena banyak bank sebelum krisis 2008 mengambil risiko tinggi dalam investasi spekulatif, yang akhirnya menyebabkan kerugian besar dan mengguncang stabilitas sistem keuangan.

Selain melarang *proprietary trading*, *Volcker Rule* juga membatasi investasi bank dalam *hedge funds* dan *private equity funds*. Namun, bank tetap diperbolehkan untuk melakukan *market-making* (penyediaan likuiditas di pasar), *underwriting* (penjaminan emisi efek), serta lindung nilai (*hedging*) terhadap risiko keuangan yang terkait dengan aktivitas perbankan mereka. Regulasi ini bertujuan untuk memisahkan fungsi perbankan komersial dari aktivitas investasi berisiko tinggi, sehingga dana nasabah dan simpanan yang dijamin oleh *Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)* tidak digunakan untuk aktivitas spekulatif yang berpotensi merugikan.

Selain *Volcker Rule*, *leverage ratio* adalah instrumen utama dalam membatasi penggunaan utang berlebihan oleh bank, yang dapat meningkatkan risiko kegagalan bank jika terjadi tekanan pasar.¹⁰⁹ Regulasi ini mengatur bahwa bank sistemik (*Global Systemically Important Banks/G-SIBs*) harus mempertahankan rasio *leverage* minimum sebesar 5%, sementara bank-bank lainnya diwajibkan memiliki rasio *leverage* minimum 3% dari total asetnya.

Leverage ratio dihitung dengan membandingkan modal inti bank terhadap total eksposur asetnya, termasuk aset di neraca maupun aset di luar neraca (*off-balance sheet exposures*). Batasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank memiliki modal yang cukup untuk menutupi

¹⁰⁹ Admati & M Hellwig, 2013, *The Bankers' New Clothes: What's Wrong with Banking and What to Do about It*, Princeton: Princeton University Press, hlm. 94-97.

potensi kerugian, mengurangi ketergantungan pada utang, serta meningkatkan ketahanan terhadap tekanan ekonomi yang tidak terduga.

Implementasi *Volcker Rule* dan *leverage ratio* telah berdampak signifikan terhadap industri perbankan di AS. Banyak bank besar mengurangi aktivitas proprietary trading dan menjual kepemilikan mereka dalam *hedge funds* serta *private equity funds* guna mematuhi regulasi. Selain itu, persyaratan leverage ratio yang lebih ketat mendorong bank untuk meningkatkan modal mereka serta memperbaiki struktur neraca agar lebih stabil dan tahan terhadap krisis.

Meskipun aturan ini memperkuat stabilitas keuangan, beberapa pihak berpendapat bahwa pembatasan yang terlalu ketat dapat mengurangi profitabilitas bank serta membatasi kemampuan mereka dalam menyediakan likuiditas di pasar. Oleh karena itu, sejak 2018, terdapat beberapa relaksasi terhadap *Volcker Rule*, yang memungkinkan bank untuk lebih fleksibel dalam melakukan aktivitas investasi tertentu, asalkan tidak melanggar prinsip kehati-hatian dan tidak meningkatkan risiko sistemik secara signifikan.

Secara keseluruhan, pembatasan risiko dalam regulasi perbankan AS melalui *Volcker Rule* dan *leverage ratio* memainkan peran krusial dalam mengurangi risiko spekulatif, mengontrol penggunaan utang berlebihan, serta meningkatkan stabilitas dan ketahanan sistem keuangan terhadap potensi krisis di masa depan.

c. Skema Perlindungan Hukum

Amerika Serikat menerapkan sistem perlindungan hukum multi-tier untuk menjaga stabilitas keuangan, melindungi nasabah, serta memastikan bahwa kegagalan bank tidak menimbulkan dampak sistemik yang luas. Salah satu aspek utama dari perlindungan hukum ini adalah perlindungan deposito, yang memberikan kepastian kepada nasabah bahwa simpanan mereka tetap aman meskipun terjadi kegagalan bank. Selain itu, persyaratan resolusi dan perencanaan likuidasi tertib bagi bank besar juga diberlakukan guna memastikan bahwa kegagalan institusi keuangan dapat

ditangani dengan cara yang tidak mengganggu perekonomian secara keseluruhan.

1.) Perlindungan Deposito¹¹⁰

Perlindungan hukum bagi nasabah perbankan di AS terutama diimplementasikan melalui *Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)*, yang didirikan berdasarkan *Glass-Steagall Act* tahun 1933 untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan setelah Depresi Besar. FDIC memberikan perlindungan asuransi terhadap simpanan bank, sehingga jika sebuah bank mengalami kebangkrutan, nasabah tetap dapat mengakses dana mereka dalam batas tertentu.

Berdasarkan regulasi terkini, FDIC menjamin simpanan hingga \$250.000 per nasabah per bank. Perlindungan ini mencakup berbagai jenis rekening, termasuk rekening tabungan, giro, sertifikat deposito (CD), serta rekening pasar uang (*money market accounts*). Jika sebuah bank gagal, FDIC dapat mengambil beberapa langkah, seperti mengatur pengambilalihan bank oleh institusi lain atau membayar klaim nasabah secara langsung, guna memastikan bahwa simpanan yang dijamin tetap dapat diakses oleh nasabah.

Selain memberikan perlindungan bagi individu dan bisnis kecil, FDIC juga berperan dalam mengawasi dan meregulasi bank untuk memastikan bahwa institusi keuangan beroperasi dengan prinsip kehati-hatian dan memiliki sistem manajemen risiko yang memadai. Dengan demikian, perlindungan deposito bukan hanya memberikan jaminan kepada nasabah tetapi juga mengurangi risiko sistemik dalam sektor perbankan.

Selain perlindungan simpanan melalui FDIC, sistem hukum AS juga menerapkan mekanisme *resolution plans* atau *living wills*, yang diwajibkan berdasarkan *Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act* tahun 2010. Regulasi ini mewajibkan bank-bank besar dan institusi

¹¹⁰ Paul T. Clark, 2013, *Just Passing Through: A History and Critical Analysis of FDIC Insurance of Deposits Held by Brokers and Other Custodians*, Review of Banking & Financial Law, vol. 32, 2012-2013, hlm. 99-106, <https://www.bu.edu/rbfl/files/2013>.

keuangan yang dianggap terlalu besar untuk gagal (*too big to fail*) untuk menyusun rencana resolusi yang jelas jika mengalami kebangkrutan.

Resolution plans merupakan dokumen perencanaan likuidasi tertib yang diserahkan kepada *Federal Reserve (The Fed)* dan FDIC, yang berisi strategi bank dalam mengelola kegagalan mereka tanpa menimbulkan risiko sistemik. Dokumen ini harus mencakup:

- a.) Struktur organisasi bank dan hubungan antar entitas
- b.) Strategi likuidasi aset dan penyelesaian kewajiban
- c.) Analisis dampak kegagalan terhadap pasar keuangan
- d.) Langkah-langkah mitigasi risiko untuk menghindari bailout oleh pemerintah

Living wills dirancang untuk menghindari skenario bailout pemerintah seperti yang terjadi dalam krisis keuangan 2008, di mana dana publik digunakan untuk menyelamatkan lembaga keuangan besar yang gagal. Jika suatu bank sistemik tidak memiliki resolusi plan yang memadai atau jika otoritas pengawas menilai bahwa rencana tersebut tidak dapat diimplementasikan secara efektif, regulator memiliki wewenang untuk membatasi aktivitas bank atau bahkan memaksa restrukturisasi guna mengurangi risiko kegagalan yang dapat berdampak luas.

Secara keseluruhan, sistem perlindungan hukum multi-tier dalam perbankan AS melalui *FDIC insurance* dan *resolution plans* berfungsi untuk:

- a.) Melindungi simpanan nasabah agar tetap aman jika terjadi kegagalan bank.
- b.) Menjaga stabilitas sistem keuangan dengan mencegah dampak sistemik dari kegagalan institusi besar.
- c.) Menghindari penggunaan dana publik (*bailout*) untuk menyelamatkan bank yang gagal, dengan memastikan bahwa bank besar memiliki mekanisme resolusi yang jelas dan terstruktur.

Dengan adanya kombinasi antara perlindungan simpanan, regulasi ketat, serta perencanaan resolusi tertib, sistem hukum di AS bertujuan

untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap perbankan serta mengurangi risiko sistemik yang dapat menyebabkan krisis keuangan.

2.) Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen dalam sistem perbankan AS diatur melalui berbagai regulasi yang memastikan transparansi dan keamanan dalam layanan keuangan. Salah satu undang-undang utama dalam perlindungan konsumen adalah *Truth in Lending Act (TILA)* yang diberlakukan pada tahun 1968.¹¹¹ Undang-undang ini mewajibkan pemberi pinjaman untuk memberikan informasi yang jelas dan rinci mengenai suku bunga, biaya kredit, dan ketentuan pembayaran. Dengan adanya TILA, konsumen dapat memahami secara transparan biaya yang harus mereka tanggung sebelum menyetujui perjanjian kredit. Selain itu, TILA juga memberikan hak pembatalan (*right of rescission*) bagi peminjam dalam transaksi hipotek tertentu, sehingga mereka dapat membatalkan perjanjian dalam waktu tiga hari tanpa penalti. TILA juga melarang praktik *predatory lending* yang dapat merugikan konsumen dengan suku bunga tinggi atau biaya tersembunyi.

Selain transparansi dalam kredit, perlindungan konsumen juga mencakup keamanan dalam transaksi keuangan digital, yang diatur dalam *Electronic Fund Transfer Act (EFTA)* tahun 1978. Undang-undang ini melindungi konsumen dari penipuan dan kesalahan dalam transaksi elektronik, termasuk pembayaran dengan kartu debit, transfer dana otomatis, dan transaksi melalui ATM. EFTA membatasi tanggung jawab konsumen dalam kasus kehilangan kartu atau transaksi tidak sah, di mana jika laporan dilakukan dalam waktu 2 hari kerja, tanggung jawabnya dibatasi hingga \$50, sedangkan jika laporan dilakukan dalam waktu 60 hari, batas tanggung jawab naik menjadi \$500. Selain itu, undang-undang ini mewajibkan bank untuk memberikan mekanisme penyelesaian sengketa

¹¹¹ J. A. Spanogle, R. F. Rohner, D. Pridgen dan J. Sovern, 2013, *Consumer Law: Cases and Materials*, 4th ed., West Academic Publishing, hlm. 102-105.

yang adil, termasuk investigasi kesalahan transaksi dalam jangka waktu 10 hari kerja.

Keberadaan TILA dan EFTA mencerminkan komitmen pemerintah AS dalam melindungi hak-hak konsumen dalam sektor perbankan. TILA memastikan bahwa konsumen memiliki informasi yang cukup sebelum mengambil keputusan finansial, sementara EFTA memberikan perlindungan dalam penggunaan sistem pembayaran digital yang semakin berkembang. Dengan regulasi ini, konsumen dapat bertransaksi dengan lebih aman, adil, dan transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap sistem keuangan secara keseluruhan.

3.) Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dalam sistem keuangan AS melibatkan berbagai lembaga pengawas yang bertugas memastikan keadilan bagi konsumen dan menjaga integritas pasar keuangan. Salah satu lembaga utama dalam menangani pengaduan nasabah terhadap praktik perbankan yang tidak adil adalah *Consumer Financial Protection Bureau (CFPB)*. CFPB didirikan melalui *Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act* tahun 2010 sebagai badan independen yang bertugas melindungi konsumen dari penyalahgunaan, praktik penipuan, dan pelanggaran hukum dalam sektor jasa keuangan. CFPB menerima dan menyelidiki keluhan nasabah terkait produk keuangan seperti pinjaman hipotek, kartu kredit, dan layanan perbankan lainnya. Lembaga ini juga memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan, memberlakukan sanksi terhadap lembaga keuangan yang melanggar hak konsumen, serta memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat agar lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi perbankan.

Selain menangani sengketa dalam sektor perbankan ritel, pengawasan terhadap praktik keuangan di pasar modal menjadi tanggung jawab *Securities and Exchange Commission (SEC)*. SEC bertugas mengawasi pasar efek dan menindak pelanggaran yang dapat merugikan investor, seperti *insider trading*, manipulasi pasar, dan penyajian laporan

keuangan yang menyesatkan. Salah satu mekanisme utama yang digunakan SEC dalam menangani pelanggaran adalah *disgorgement*, yaitu perintah bagi pelaku pelanggaran untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh secara ilegal kepada pihak yang dirugikan. *Disgorgement* ini bertujuan untuk menghapus insentif keuntungan dari aktivitas ilegal dan mengembalikan dana kepada investor atau pihak yang terkena dampak negatif dari tindakan pelanggaran tersebut.

Dalam banyak kasus, sengketa yang melibatkan perbankan dan pasar modal dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan, seperti mediasi atau arbitrase, yang sering kali diatur dalam perjanjian awal antara konsumen dan lembaga keuangan. CFPB mendorong bank dan penyedia layanan keuangan untuk memberikan jalur penyelesaian yang adil dan transparan bagi nasabah, sementara SEC mengharuskan perusahaan efek dan manajer investasi untuk mematuhi standar kepatuhan dan tata kelola yang ketat. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai, langkah hukum dapat ditempuh melalui pengadilan federal atau melalui gugatan class action yang diajukan oleh kelompok konsumen yang dirugikan.

Secara keseluruhan, penyelesaian sengketa dalam sistem keuangan AS bertumpu pada kombinasi pengawasan regulasi, mekanisme pengaduan konsumen, dan tindakan penegakan hukum yang kuat.¹¹² CFPB berperan dalam melindungi konsumen individu dari praktik perbankan yang merugikan, sementara SEC menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam pasar modal dengan memastikan bahwa perusahaan keuangan beroperasi secara transparan dan bertanggung jawab. Dengan adanya mekanisme ini, sistem keuangan AS menjadi lebih adil dan kredibel, memberikan perlindungan bagi konsumen dan investor dari risiko yang tidak semestinya.

¹¹² Sahat Maruli Tua Situmeang, 2020, *Sistem Hukum Indonesia: Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan dalam Peradilan Pidana*, Bandung: Logos Publishing, hlm. 46.

4.) Rehabilitasi Bank Gagal

Rehabilitasi bank yang mengalami kegagalan merupakan bagian penting dari sistem stabilitas keuangan di Amerika Serikat. Untuk menangani bank yang berada dalam kondisi keuangan kritis atau berisiko sistemik, berbagai mekanisme telah disiapkan oleh regulator keuangan guna memastikan bahwa dampak negatif terhadap perekonomian dapat diminimalkan. Salah satu instrumen utama yang digunakan dalam proses ini adalah *Orderly Liquidation Authority (OLA)*, yang diperkenalkan dalam *Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act* tahun 2010. OLA memberikan kewenangan kepada *Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)* untuk mengambil alih dan mengelola proses likuidasi bank yang dianggap sistemik guna mencegah dampak buruk yang lebih luas terhadap sektor keuangan.

Melalui OLA, FDIC dapat mengatur pembubaran bank besar yang gagal dengan cara yang lebih terstruktur dibandingkan dengan kebangkrutan tradisional di bawah sistem pengadilan. Jika sebuah bank sistemik berada dalam kondisi gagal, FDIC bertindak sebagai pengelola sementara dan memiliki wewenang untuk menjual aset, membayar kreditur, serta memastikan bahwa deposan dan sistem keuangan tetap stabil. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah untuk menghindari bailout pemerintah yang menggunakan dana publik, seperti yang terjadi pada krisis keuangan tahun 2008, dan menggantinya dengan skema di mana para pemegang saham dan kreditur bank yang bertanggung jawab atas kerugian.

Selain mekanisme likuidasi yang sistematis, bank yang mengalami krisis likuiditas tetapi masih dianggap memiliki potensi untuk pulih dapat mengakses fasilitas darurat yang disediakan oleh *Federal Reserve* melalui berbagai *Federal Reserve Lending Facilities*. Salah satu fasilitas utama dalam skema ini adalah *discount window*, yang memungkinkan bank-bank untuk meminjam dana jangka pendek dari The Fed dengan menggunakan aset mereka sebagai jaminan. Discount window dirancang untuk memberikan likuiditas kepada bank yang mengalami kesulitan sementara,

tetapi tetap solvent, sehingga dapat mencegah kepanikan di pasar dan memastikan kelangsungan layanan perbankan kepada nasabah.

Selain *discount window*, Federal Reserve juga memiliki berbagai program darurat lainnya yang dapat digunakan selama periode krisis keuangan. Misalnya, dalam krisis keuangan 2008 dan pandemi COVID-19, The Fed mengaktifkan beberapa fasilitas khusus seperti *Term Auction Facility (TAF)* dan *Primary Dealer Credit Facility (PDCF)* untuk memberikan likuiditas kepada bank dan institusi keuangan utama yang mengalami tekanan. Mekanisme ini membantu menjaga stabilitas pasar keuangan dan memastikan bahwa bank memiliki akses terhadap pendanaan yang cukup untuk menjalankan operasionalnya.

Secara keseluruhan, rehabilitasi bank gagal di AS bertumpu pada pendekatan yang seimbang antara likuidasi tertib dan dukungan likuiditas darurat. OLA berfungsi sebagai alat untuk menangani kegagalan bank besar yang dapat membahayakan stabilitas sistemik, sementara fasilitas pinjaman Federal Reserve memberikan solusi jangka pendek bagi bank yang menghadapi tekanan likuiditas. Dengan kombinasi kedua mekanisme ini, sistem keuangan AS berusaha untuk mencegah dampak luas dari kegagalan bank dan memastikan bahwa industri perbankan tetap stabil serta dapat terus berfungsi secara efektif dalam mendukung perekonomian.

G. Landasan Teori

1. Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman)

Kata sistem berasal dari kata *systema* yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian.¹¹³ Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum.¹¹⁴ Sistem atau

¹¹³ Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 4.

¹¹⁴ Salim H.S., 2012, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 71.

systema dalam *The New Webster International Dictionary* tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara sistim dan sub sistim, sebab sub sistim adalah bagian dari sistim itu sendiri. Sistim mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.¹¹⁵

Sistim itu sendiri dalam D. Keuning telah dikompilasi dalam berbagai pendapat antara lain Ludwig Von Bertalanffy mengatakan sistim yang kompleks dari interaksi elemen-elemen (*systems are complexes of element standing in interaction*). A.D. Hall dan R.E. Fagen mengatakan sistim adalah sekumpulan objek dan atribut yang berkerja secara bersama-sama (*a system is a set of objects together with relationship between the objects and between the attributes*). Kennet Berrien mengatakan sistim adalah seperangkat komponen yang berinteraksi satu sama lain, (*a system is a set of component, interacting with each other*). Richard A. Jhonson, Fremont E. Kast, dan James E. Resonweig mengatakan sistim memiliki komponen-komponen yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan rencana.¹¹⁶

Sistim menurut R. Subekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.¹¹⁷ Sistim menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.¹¹⁸

¹¹⁵ Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 77.

¹¹⁶ Ade Maman Suherman, *Loc.Cit.*, hlm. 4-5.

¹¹⁷ R Subekti dalam Ridwan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 169.

¹¹⁸ *Ibid.*

Sistem menggambarkan berbagai elemen atau komponen pembentuk sistem dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi antara satu sama lain dalam mencapai tujuan. J.H. Merryman, mengatakan, “*Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules*”,¹¹⁹ Artinya, dalam teori ini sistem hukum merupakan satu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Sistem yang dimaksud di sini adalah sistem hukum, bahwa di dalam dunia hukum pun menganut sistem, hukum tanpa ada sistem, maka penegakan hukum mustahil dapat dilaksanakan, karena itu semua elemen-elemen dalam hukum harus saling bekerja sama dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan hukum.

Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas Luhman, dan di Belanda dikembangkan oleh M.C. Burken. Niklas Luhman dalam teori sistem yang dikemukakannya dengan konsep autopoietic merujuk pada perbedaan (diversitas) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem. Niklas Luhman mengatakan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur internalnya.¹²⁰

Pandangan Niklas Luhman ini masih menutup diri pada dirinya sendiri di dalam sistem itu, yang disebutnya dengan sistem tertutup. Walaupun sistem tertutup, dalam realitasnya bahwa sistem memiliki hubungan dengan lingkungan. Sistem hukum tidak akan memiliki makna dan tidak bermanfaat jika tidak dapat dirasakan dan dijalankan di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Sehingga muncullah teori sistem fungsional di dalam sistem hukum.¹²¹

Teori hukum fungsional dikemukakan oleh J. Ter Heide, yang mengatakan, bahwa berfungsinya hukum dapat dipahami sebagai pengartikulasian suatu hubungan di antara sejumlah variabel. Hubungan itu

¹¹⁹ Ade Maman Suherman, *Op.Cit.*

¹²⁰ Salim H.S., *Op.Cit.*, hlm. 72

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 73.

dirumuskan sebagai B=FPE artinya huruf B adalah perilaku yuris, para hakim, dan pembentuk undang-undang, sedangkan huruf F yang berada dalam satu hubungan menyangkut berbagai kaidah hukum, serta E adalah lingkungan- lingkungan konkrit.¹²² Jika teori ini dijabarkan lebih lanjut, maka nampaknya teori ini ingin menunjukkan atau memperlihatkan hukum dilihat dari aspek fungsi dan kegunaannya. Para yuris, hakim, dan para pembentuk undang-undang harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat banyak. Sehingga dengan demikian teori sistem hukum (*legal system theory*) harus dihubungkan dengan lingkungan masyarakat hukum dimana hukum itu diberlakukan.

Sementara itu, J.H. Merryman menggambarkan makna system hukum di negara federal yaitu:

*"Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules. In this sense there are one federal and fifty state legal systems in the United States, separate legal systems in each in of the other nations and still other distinct legal system in such organization as the European Economic Community and the United Nations".*¹²³

Makna dari pandangan ini menggambarkan bahwa sistem hukum merupakan suatu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, aturan hukum. Dalam konteks ini ada satu negara yaitu negara federal (USA) dengan lima puluh sistem hukum di negara bagian, dimana sistem hukum di setiap bangsa secara terpisah serta ada sistem hukum yang berbeda seperti halnya dalam organisasi masyarakat Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra lebih khusus memandang sistem hukum mengatakan suatu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang kecil, yaitu sub sistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain- lain, yang hakekatnya merupakan sistem

¹²² *Ibid.*

¹²³ J.H. Merryman, 1985, *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal System of Western Europe and Latin Amerika*, California: Stanford University Press, hlm. 1.

tersendiri pula. Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya.¹²⁴

Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.¹²⁵ Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum.

Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum.¹²⁶

Apa yang dikemukakan Lawrence Milton Friedman tersebut tentang pemikiran dan kekuatan di luar mesin hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti) disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pengemban kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat.

¹²⁴ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 151.

¹²⁵ Lawrence M. Friedman, 2001, *Hukum Amerika sebuah Pengantar*, (terjemahan Wishnu Basuki), Jakarta: Tatanusa, Jakarta, hlm. 9.

¹²⁶ *Ibid.*

Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali,¹²⁷ yang menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum (*Legal System*) adalah suatu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur atau elemen yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum.¹²⁸

1.1. Elemen Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya system tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

Selain itu, struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan pembuatan hukum, pembudayaan dan penyebarluasan hukum, penegakan hukum dan administrasi hukum.

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai dengan yang disebutkan di atas, maka perundang-undangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasa, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum.

Diantara keempat fungsi tersebut, fungsi penyebarluasan hukum memegang peranan sangat penting, yang mana suatu hukum adalah berawal dari peraturan perundang-undangan yang disampaikan terhadap

¹²⁷ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) Termasuk interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Jakarta: Kencana, Jakarta, hlm. 204.

¹²⁸ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, hlm. 30.

masyarakat, dari penyampaian tersebut diharapkan masyarakat menjadi mengerti sehingga masyarakat secara sadar akan mematuhi suatu hukum yang berlaku.¹²⁹

1.2. Elemen Substansi Hukum (*Legal Substancy*)

Elemen substansi hukum (*legal substance*) merupakan salah satu komponen utama dalam sistem hukum menurut teori Lawrence M. Friedman. Substansi hukum mencakup berbagai peraturan perundang-undangan, norma hukum, asas hukum, serta keputusan pengadilan yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan sistem hukum di suatu negara. Substansi hukum berfungsi sebagai pedoman yang mengatur hubungan antara individu, masyarakat, dan negara dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari hukum pidana, perdata, administrasi, hingga hukum bisnis dan ekonomi.

Substansi hukum tidak hanya mencakup aturan hukum yang tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah, tetapi juga hukum yang tidak tertulis, seperti kebiasaan hukum yang berkembang dalam masyarakat serta prinsip-prinsip hukum yang diakui dalam praktik peradilan. Selain itu, substansi hukum juga meliputi putusan pengadilan yang memiliki nilai preseden, terutama dalam sistem hukum common law, tetapi juga dalam sistem hukum *civil law* ketika putusan pengadilan dijadikan sebagai rujukan atau sumber hukum tambahan dalam menafsirkan aturan yang berlaku.

Salah satu peran utama substansi hukum adalah menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan adanya aturan hukum yang jelas dan terstruktur, individu dan lembaga dapat memahami hak serta kewajibannya dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, dalam praktiknya, substansi hukum harus dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, pembaruan hukum (*law reform*)

¹²⁹ S. Sudjana, 2016, *Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalulintas*, JPIS, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 25(2), hal. 3-4. <https://doi.org/10.17509/jpis.v25i2.6186>

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan substansi hukum agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Selain itu, substansi hukum juga menentukan sejauh mana sistem hukum dapat menjamin keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat. Misalnya, dalam konteks hukum bisnis, regulasi yang mengatur transaksi keuangan dan investasi harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi investor dan konsumen. Di bidang hukum pidana, substansi hukum harus mampu memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta menjamin perlakuan yang adil bagi setiap individu yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, substansi hukum tidak hanya menjadi instrumen regulasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif dalam praktik hukum.

Dalam konteks implementasi hukum, substansi hukum juga memiliki keterkaitan erat dengan struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*) dalam sistem hukum Friedman. Struktur hukum mencakup lembaga-lembaga yang berwenang dalam menerapkan dan menegakkan hukum, sementara budaya hukum menggambarkan persepsi dan sikap masyarakat terhadap hukum. Sebuah sistem hukum yang ideal adalah sistem yang memiliki substansi hukum yang baik, didukung oleh lembaga hukum yang kuat, serta budaya hukum yang menghormati dan menaati aturan yang berlaku.

Dengan demikian, substansi hukum berperan sebagai pondasi utama dalam sistem hukum yang berfungsi tidak hanya sebagai perangkat aturan, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keteraturan, kepastian hukum, dan keadilan di masyarakat. Agar dapat berjalan secara efektif, substansi hukum harus selalu dievaluasi, diperbarui, dan disesuaikan dengan dinamika sosial yang terus berkembang.¹³⁰

¹³⁰ Lawrance M Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, hlm. 52.

Dalam konteks perbankan di Indonesia didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur operasional perbankan, pengawasan, serta perlindungan terhadap nasabah dan stabilitas sistem keuangan. Substansi hukum dalam sistem ini mencakup undang-undang, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peraturan Bank Indonesia (BI), yurisprudensi, serta perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan industri perbankan yang sehat, transparan, dan akuntabel, serta memastikan bahwa bank dapat menjalankan fungsi intermediasi secara efektif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen.

Secara hierarkis, substansi hukum perbankan di Indonesia berawal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi. Ketentuan ini menjadi dasar bagi regulasi perbankan yang lebih spesifik, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. UU ini mengatur berbagai aspek fundamental perbankan, termasuk jenis bank, kegiatan usaha perbankan, prinsip kehati-hatian, serta pengawasan terhadap industri perbankan. Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengatur operasional bank berbasis syariah yang harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.¹³¹

Selain undang-undang, peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menjadi bagian penting dari substansi hukum perbankan di Indonesia. OJK sebagai regulator utama industri perbankan memiliki kewenangan untuk menerbitkan Peraturan OJK (POJK) guna mengatur aspek teknis dan pengawasan terhadap perbankan. Beberapa

¹³¹ Muhammad Djumhana, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 25-30.

peraturan penting dalam sistem hukum perbankan antara lain POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, yang mengatur penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko perbankan, serta POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19, yang memberikan kelonggaran bagi industri perbankan dalam menghadapi dampak pandemi.

Selain POJK, regulasi dari Bank Indonesia (BI) juga merupakan bagian dari substansi hukum perbankan, terutama terkait dengan kebijakan moneter dan sistem pembayaran. Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengatur tentang likuiditas perbankan, suku bunga, serta sistem pembayaran digital. Salah satu regulasi penting dari BI adalah PBI Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Bank Umum, yang mengatur aspek kehati-hatian dalam aktivitas perbankan, serta PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, yang mengatur penyelenggaraan layanan keuangan digital di era *fintech*.

Selain regulasi nasional, substansi hukum perbankan di Indonesia juga mencakup yurisprudensi, yaitu putusan pengadilan yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa perbankan. Yurisprudensi yang berkembang dalam dunia perbankan sering kali berkaitan dengan kasus wanprestasi perjanjian kredit, kebangkrutan bank, hingga kasus perlindungan konsumen perbankan. Misalnya, dalam beberapa putusan Mahkamah Agung, prinsip kehati-hatian perbankan dijadikan landasan dalam menentukan apakah suatu bank telah bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dalam memberikan kredit kepada nasabah.

Tidak hanya peraturan domestik, sistem hukum perbankan di Indonesia juga dipengaruhi oleh perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Indonesia merupakan bagian dari berbagai perjanjian dan organisasi internasional yang mengatur sektor keuangan, seperti *Base/Committee on Banking Supervision (BCBS)* yang menetapkan standar

global terkait modal minimum bank dan manajemen risiko (Basel III). Selain itu, Indonesia juga tergabung dalam *Financial Action Task Force (FATF)* dan *Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG)*, yang mengatur standar anti pencucian uang dan pendanaan terorisme (*Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism – AML/CFT*). Kepatuhan terhadap regulasi internasional ini penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia dan mencegah risiko sistemik dalam industri perbankan.

Dengan adanya berbagai lapisan regulasi ini, sistem hukum perbankan di Indonesia terus berkembang guna menyesuaikan dengan dinamika industri keuangan, baik di tingkat nasional maupun global. Regulasi yang efektif akan memastikan bahwa bank tetap sehat, memiliki daya tahan terhadap risiko, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, penguatan substansi hukum dalam sistem perbankan harus terus dilakukan melalui evaluasi kebijakan, penguatan pengawasan, serta harmonisasi dengan standar internasional agar industri perbankan di Indonesia tetap kompetitif dan berkelanjutan.¹³²

Substansi hukum memiliki peran yang sangat krusial dalam menentukan bagaimana sistem hukum beroperasi secara nyata. Kualitas substansi hukum akan berdampak langsung terhadap efektivitas penegakan hukum dan pencapaian tujuan hukum itu sendiri, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Jika substansi hukum disusun dengan baik, maka aturan-aturan hukum yang berlaku akan lebih mudah dipahami, diterapkan, dan ditegakkan, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi seluruh warga negara. Sebaliknya, jika substansi hukum lemah, tidak jelas, atau bertentangan satu sama lain, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, memperumit

¹³² Harsanto Nursadi, 2007, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Universitas Terbuka, hlm. 37.

proses peradilan, serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Dalam pembentukan substansi hukum, aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan harus menjadi pertimbangan utama. Aspek keadilan memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara merata tanpa diskriminasi, sehingga setiap individu mendapatkan hak dan perlindungan yang sama di hadapan hukum. Aspek kepastian hukum menuntut bahwa aturan yang dibuat harus jelas, tidak multitafsir, serta memiliki kekuatan yang mengikat sehingga dapat menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, aspek kemanfaatan menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas, baik dalam menjaga ketertiban sosial maupun dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, penyusunan substansi hukum tidak boleh hanya berorientasi pada norma-norma yang bersifat normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan politik yang akan ditimbulkan.¹³³

Dalam perkembangannya, substansi hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Hukum tidak boleh bersifat statis, melainkan harus dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman. Hal ini sejalan dengan pemikiran Mochtar Kusumaatmadja, yang menyatakan bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Dengan kata lain, hukum bukan hanya sebagai alat untuk menjaga ketertiban, tetapi juga harus berperan dalam mendorong perubahan sosial yang lebih baik. Misalnya, dalam menghadapi era digitalisasi, regulasi terkait transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan kejahatan siber

¹³³ Philippe Nonet dan Philip Selznick, 1978, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New York: Harper & Row, hlm. 73-113.

harus terus diperbarui agar tetap relevan dan efektif dalam mengatur interaksi masyarakat di dunia digital.¹³⁴

Selain itu, dinamika global juga berpengaruh terhadap substansi hukum suatu negara. Integrasi ekonomi, kerja sama internasional, serta perkembangan teknologi menuntut sistem hukum nasional untuk dapat beradaptasi dengan standar dan regulasi global. Contohnya, dalam konteks perdagangan internasional, Indonesia harus menyesuaikan regulasi perdagangannya dengan standar yang ditetapkan oleh *World Trade Organization (WTO)* atau perjanjian perdagangan bebas seperti *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*. Begitu pula dalam isu lingkungan hidup, substansi hukum terkait pengelolaan sumber daya alam dan perubahan iklim harus selaras dengan perjanjian internasional seperti Paris Agreement 2015.

Dengan demikian, pembentukan dan pengembangan substansi hukum harus selalu mempertimbangkan relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat serta tantangan di masa depan. Pemerintah, akademisi, dan praktisi hukum memiliki peran penting dalam memastikan bahwa substansi hukum yang dihasilkan mampu memberikan keadilan, kepastian hukum, serta manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Melalui evaluasi dan reformasi hukum yang berkelanjutan, diharapkan substansi hukum di Indonesia dapat terus berkembang secara adaptif dan progresif sesuai dengan tuntutan zaman.¹³⁵

Penting untuk dicatat bahwa substansi hukum tidak hanya terbatas pada hukum tertulis saja. Putusan pengadilan, khususnya yurisprudensi, juga merupakan bagian dari substansi hukum yang memiliki peran penting dalam pengembangan hukum di Indonesia. Yurisprudensi dapat mengisi

¹³⁴ Lawrence M Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage, hm. 269, lihat juga, Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-konsep hukum dalam Pembangunan (Kumpulan karya tulis)*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 14.

¹³⁵ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, hlm. 45.

kekosongan hukum dan memberikan interpretasi terhadap peraturan yang ada, sehingga memperkaya substansi hukum nasional.¹³⁶

Dalam konteks negara hukum Pancasila, substansi hukum di Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini berarti bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan harus selaras dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

1.3. Elemen Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga Masyarakat. Selain itu budaya hukum termasuk di dalamnya opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan), kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum, maupun dari warga Masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Friedman membagi budaya hukum tersebut menjadi: 1) *internal legal culture* yaitu budaya hukum para hakim dan pengacara atau penegak hukum pada umumnya, 2) *external legal culture* yaitu budaya hukum Masyarakat luas.

Struktur dan substansi merupakan komponen inti dari sebuah system hukum, tetapi baru sebatas desain atau cetakbiru dan bukan mesin kerja. Struktur dan substansi menjadi masalah karena keduanya statis, keduanya ibaratnya gambar dari sistem hukum. Potret tersebut tidak memiliki gerak dan kebenaran dan seperti ruang pengadilan yang dipercantik, membeku, kaku, sakit berkepanjangan.

¹³⁶ Saha Maruli Tua Sitmeang, 2020, *Sistem Hukum Indonesia: Komponen Substansi Hukum dan Kelembagaan dalam Peradilan Pidana*, Bandung: Logos Publishing, hlm. 89.

Budaya hukum merupakan elemen sentral dari suatu reformasi hukum yang berhasil. Menurut Friedman, hal ini benar karena budaya hukum-lah yang melemahkan perubahan-perubahan dalam lembaga hukum dan hukum yang sebenarnya; dengan demikian, budaya hukum adalah 'sumber hukum, norma-norma yang dimilikinya menciptakan norma hukum'.

Budaya hukum dapat berubah setiap saat sebagai akibat dari semakin berkembangnya kesadaran hukum. Perubahan ini tertanam dalam kenyataan bahwa nilai-nilai atau sikap tertentu terhadap hukum menjadi tidak sesuai lagi bagi masyarakat. Hal ini terjadi ketika suatu masyarakat berkembang kesadarannya berkaitan dengan hak individu dan demokrasi dan meninggalkan gagasan lama seperti status dan sistem *patriarchal*. Hal ini dipelopori oleh kelas kecil elit hukum yang menerapkan budaya hukum internal. Sebaliknya, ketika budaya hukum berubah, masyarakat akan lebih terbuka terhadap perubahan-perubahan dalam lembaga hukum dan hukum itu sendiri. Dalam situasi seperti ini, hukum asing dapat dengan mudah diadaptasi dan diimplementasikan.

Friedman menyetujui konsep bahwa perubahan-perubahan dalam kesadaran hukum dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti peristiwa-peristiwa ekonomi, politik dan sosial. Budaya hukum 'adalah suatu variabel yang aling terkait. Kekuatan sosial membuat hukum, tetapi mereka tidak membuat nya langsung. Di satu sisi kesadaran hukum merubah budaya hukum, budaya hukum merubah sistem hukum, dan sistem hukum mempengaruhi sistem sosio-ekonomi dan politik dalam cakupan yang lebih luas. Dan di sisi lainnya, tekanan sosio-ekonomi dan politik sangat mempengaruhi kesadaran hukum.

Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan Lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegak hukum. Dalam hal hukum pidana, maka Lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu system peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan system kekuasaan penegakan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan

penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan atau pidana oleh badan atau aparat pelaksana atau eksekusi.¹³⁷

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pemegang hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

Unsur struktur hukum (*legal structure*) merupakan institusionalisasi ke dalam entitas-entitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, jumlah hakim serta *integrated justice system*. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum.¹³⁸

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen- elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan (*problem*) hukum. Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono

¹³⁷ Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 28.

¹³⁸ Ade Maman Suherman, *Op.Cit.*, hlm. 11-13.

Soekanto,¹³⁹ merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

2. Teori Efektivitas Hukum (H.C. Kelman)

Teori Efektivitas Hukum menurut H.C. Kelman merupakan salah satu pendekatan penting dalam memahami bagaimana hukum dapat berjalan efektif dalam masyarakat. Kelman mengemukakan bahwa ketaatan hukum (*compliance*) bukan hanya soal kepatuhan karena adanya sanksi, tetapi juga berkaitan dengan motivasi dan kualitas ketaatan individu terhadap hukum. Dalam teorinya, Kelman membagi ketaatan hukum menjadi tiga jenis utama, yaitu: *compliance*, *identification*, dan *internalization*.

Pertama, *Compliance* atau ketaatan yang muncul karena adanya tekanan atau ancaman sanksi dari pihak berwenang merupakan bentuk ketaatan hukum yang paling dasar dan bersifat eksternal. Dalam konteks ini, individu atau kelompok mematuhi aturan hukum bukan karena mereka benar-benar memahami atau menerima nilai-nilai yang terkandung dalam hukum tersebut, melainkan semata-mata untuk menghindari hukuman atau konsekuensi negatif yang mungkin timbul jika aturan dilanggar. Misalnya, seseorang membayar denda lalu lintas bukan karena sadar akan pentingnya aturan berlalu lintas, tetapi karena takut dikenai sanksi lebih berat jika tidak mematuhi. Hal ini menunjukkan bahwa *compliance* lebih didorong oleh faktor paksaan atau tekanan eksternal daripada kesadaran internal.

Ketaatan jenis *compliance* ini sering kali bersifat dangkal dan temporer. Artinya, selama ada pengawasan yang ketat dan ancaman sanksi yang jelas, individu akan cenderung mematuhi aturan. Namun, jika pengawasan melemah atau sanksi tidak ditegakkan secara konsisten, ketaatan tersebut mudah goyah dan pelanggaran hukum cenderung

¹³⁹ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor*, *Op.Cit.*, hlm. 5.

meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa *compliance* tidak menciptakan perubahan sikap atau perilaku yang mendalam terhadap hukum, sehingga efektivitas hukum yang hanya bergantung pada *compliance* akan sangat terbatas. Hukum yang efektif seharusnya mampu menumbuhkan kesadaran dan penerimaan yang lebih dalam, bukan hanya kepatuhan karena takut hukuman.¹⁴⁰

Selain itu, *compliance* yang hanya berdasarkan tekanan eksternal dapat menimbulkan sikap negatif terhadap hukum dan otoritas yang mengaturnya. Individu yang merasa dipaksa untuk mematuhi aturan tanpa memahami atau menerima nilai-nilai hukum dapat mengembangkan rasa tidak puas, ketidakpercayaan, atau bahkan perlawanan terselubung. Hal ini berpotensi mengurangi legitimasi hukum dan melemahkan sistem pengawasan secara keseluruhan. Oleh karena itu, *compliance* saja tidak cukup untuk menjamin keberlangsungan dan stabilitas sistem hukum dalam jangka panjang.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum, ketaatan yang hanya bersifat *compliance* perlu dilengkapi dengan bentuk ketaatan yang lebih dalam, seperti *identification* dan *internalization*, di mana individu tidak hanya mematuhi hukum karena takut sanksi, tetapi juga karena mereka mengidentifikasi diri dengan nilai-nilai hukum dan menginternalisasi norma tersebut sebagai bagian dari keyakinan pribadi. Dengan demikian, efektivitas hukum yang sejati tercapai ketika hukum mampu menanamkan kesadaran dan penerimaan yang mendalam sehingga ketaatan menjadi sukarela dan berkelanjutan.

Secara praktis, untuk meningkatkan efektivitas hukum, pembuat kebijakan dan penegak hukum perlu mengembangkan strategi yang tidak hanya mengandalkan ancaman sanksi, tetapi juga memperkuat pendidikan

¹⁴⁰ H.C. Kelman, 1958, *Compliance, Identification and Internalization: Three Processes of Attitude Change*, *Journal of Conflict Resolution*, Vol. 2, No. 1, hlm. 51-60. Lihat Juga Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remaja Karya, hlm. 83.

hukum, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat agar hukum dapat diterima sebagai norma sosial yang dihormati dan dijalankan secara sukarela. Pendekatan ini akan meningkatkan kualitas ketaatan hukum dan memperkuat stabilitas sistem hukum secara keseluruhan.

Kedua, *Identification* adalah bentuk ketaatan hukum yang lebih dalam dibandingkan dengan compliance karena didasarkan pada keinginan individu untuk menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak yang berwenang atau masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, individu tidak hanya mematuhi hukum karena takut akan sanksi, tetapi juga karena mereka ingin diterima dan dianggap sebagai anggota yang baik dalam kelompok sosialnya. Dengan kata lain, ketaatan ini muncul dari motivasi sosial untuk menyesuaikan diri dengan norma dan harapan kelompok atau komunitas tempat mereka berada. Individu yang melakukan *identification* melihat hukum sebagai bagian dari mekanisme sosial yang penting untuk menjaga keharmonisan dan keteraturan dalam masyarakat.

Ketaatan melalui *identification* ini memiliki kekuatan yang lebih besar daripada compliance karena melibatkan aspek hubungan sosial dan identitas diri. Individu yang mematuhi hukum karena *identification* cenderung lebih konsisten dalam menjalankan aturan, karena mereka ingin mempertahankan status sosial dan hubungan positif dengan kelompoknya. Namun, ketaatan ini masih bersifat instrumental, artinya ketaatan tersebut dapat berubah jika hubungan sosial atau konteks kelompok berubah. Misalnya, jika seseorang merasa tidak lagi diterima atau hubungan dengan kelompoknya memburuk, maka motivasi untuk mematuhi hukum berdasarkan *identification* juga dapat menurun. Oleh karena itu, *identification* bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh interaksi sosial yang terus berkembang.

Identification juga menunjukkan betapa pentingnya pengaruh sosial dalam pembentukan ketaatan hukum. Norma sosial yang kuat dan diterima secara luas dalam masyarakat dapat memperkuat efektivitas hukum karena hukum tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi juga bagian dari nilai dan

budaya yang dijunjung tinggi oleh komunitas. Ketika hukum didukung oleh norma sosial yang kuat, individu merasa terdorong untuk mematuhi hukum bukan hanya karena takut sanksi, tetapi juga karena ingin menjaga reputasi dan hubungan sosialnya. Hal ini menjadikan hukum lebih efektif dalam mengatur perilaku masyarakat secara berkelanjutan.¹⁴¹

Namun, *identification* juga memiliki keterbatasan. Karena ketaatan ini sangat bergantung pada hubungan sosial dan penerimaan kelompok, perubahan dalam struktur sosial, nilai-nilai masyarakat, atau dinamika kelompok dapat mempengaruhi tingkat ketaatan. Jika norma sosial mulai bergeser atau terjadi konflik sosial, maka ketaatan yang didasarkan pada *identification* bisa melemah dan menimbulkan tantangan bagi efektivitas hukum. Oleh karena itu, pembentukan dan pemeliharaan norma sosial yang mendukung hukum menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan ketaatan hukum melalui *identification*.

Secara keseluruhan, *identification* merupakan tahap ketaatan hukum yang lebih maju dan lebih stabil dibanding *compliance* karena melibatkan aspek sosial dan identitas diri. Hukum menjadi lebih efektif ketika mampu mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan membangun hubungan yang harmonis antara individu, kelompok, dan otoritas. Oleh sebab itu, strategi penegakan hukum yang efektif tidak hanya mengandalkan sanksi, tetapi juga harus memperkuat norma sosial dan membangun rasa keterikatan sosial terhadap hukum dalam masyarakat.

Ketiga, *Internalization* merupakan bentuk ketaatan hukum yang paling dalam dan ideal menurut teori H.C. Kelman. Pada tahap ini, individu mematuhi hukum bukan karena takut akan sanksi atau keinginan untuk diterima oleh masyarakat, melainkan karena nilai-nilai hukum tersebut telah menjadi bagian integral dari keyakinan dan prinsip hidupnya. Hukum dihayati sebagai sesuatu yang benar, adil, dan baik, sehingga ketaatan

¹⁴¹ Muhammad Yusuf, 2021, *Efektivitas Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh*, Jurnal Samarah, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 117-120.

terhadap hukum muncul secara sukarela dan didasarkan pada kesadaran moral yang mendalam. Dengan internalisasi, hukum tidak lagi dipandang sebagai aturan eksternal yang harus dipatuhi, melainkan sebagai pedoman hidup yang melekat dalam diri individu.

Ketaatan melalui *internalization* mencerminkan efektivitas hukum yang sangat tinggi karena hukum benar-benar diinternalisasi oleh masyarakat. Ketika hukum telah menjadi bagian dari nilai dan norma yang diyakini oleh individu, pelaksanaan hukum dapat berjalan lancar tanpa perlu adanya paksaan atau pengawasan ketat dari pihak berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa hukum telah berhasil membentuk kesadaran kolektif dan budaya hukum yang kokoh, sehingga masyarakat secara aktif menjaga dan melaksanakan hukum demi kebaikan bersama. Internalization juga mengurangi ketergantungan pada sanksi formal, karena motivasi utama ketaatan berasal dari komitmen moral dan rasa tanggung jawab sosial.

Proses internalisasi hukum biasanya terjadi melalui pendidikan, sosialisasi, dan pengalaman sosial yang berkelanjutan. Individu belajar memahami nilai-nilai hukum sejak dini melalui keluarga, sekolah, dan lingkungan sosialnya, sehingga hukum menjadi bagian dari identitas dan karakter mereka. Selain itu, pengalaman positif dalam interaksi dengan hukum dan sistem peradilan juga memperkuat internalisasi ini. Sebaliknya, jika hukum dipandang tidak adil atau tidak relevan, proses internalisasi akan terhambat dan ketaatan hukum cenderung bersifat dangkal atau hanya compliance semata.

Internalization juga penting dalam menciptakan stabilitas sosial dan ketertiban yang berkelanjutan. Karena ketaatan muncul dari kesadaran dan komitmen moral, masyarakat yang menginternalisasi hukum cenderung lebih proaktif dalam mencegah pelanggaran dan menjaga norma hukum. Mereka tidak hanya mematuhi hukum untuk menghindari hukuman, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung penegakan hukum dan memperbaiki

sistem hukum jika diperlukan. Dengan demikian, internalization menjadi fondasi bagi terciptanya sistem hukum yang kuat dan berkelanjutan.¹⁴²

Internalization adalah bentuk ketaatan hukum yang paling ideal dan menjadi indikator utama efektivitas hukum dalam masyarakat. Hukum yang berhasil diinternalisasi akan menghasilkan kepatuhan yang tulus dan berkelanjutan, sehingga sistem hukum dapat berfungsi secara optimal tanpa perlu bergantung pada paksaan eksternal. Oleh karena itu, upaya pembentukan budaya hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat sangat penting untuk mencapai tingkat internalisasi ini.

Lebih jauh, efektivitas hukum menurut Kelman tidak hanya dilihat dari tingkat kepatuhan, tetapi juga dari bagaimana hukum dapat mengatur perilaku dan sikap masyarakat sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Efektivitas hukum akan tercapai jika aturan hukum mampu mempengaruhi perilaku masyarakat secara konsisten dan berkelanjutan. Oleh karena itu, selain faktor sanksi, efektivitas hukum juga sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan budaya hukum yang berkembang di Masyarakat.¹⁴³

Secara keseluruhan, teori efektivitas hukum H.C. Kelman memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami berbagai tingkat ketaatan hukum dalam masyarakat. Teori ini menekankan pentingnya motivasi internal dan sosial dalam mematuhi hukum, sehingga hukum tidak hanya menjadi aturan yang dipaksakan, tetapi juga menjadi norma yang dihayati dan dijalankan oleh masyarakat. Dengan demikian, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari kepatuhan formal, tetapi juga dari kualitas dan kedalaman ketaatan yang mencerminkan penerimaan hukum secara menyeluruh.

¹⁴² Idris, 2020, *Kajian Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, hlm. 25-30.

¹⁴³ Soerjono Soekanto., *Op.Cit.*

3. Teori *Economic Analysis of Law* (Richard A. Posner)

Teori *Economic Analysis of Law* (EAL) menurut Richard A. Posner merupakan pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi ke dalam analisis hukum dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan sosial melalui sistem hukum. Posner, seorang hakim dan akademisi dari University of Chicago Law School, memandang hukum sebagai instrumen ekonomi yang harus dirancang untuk memaksimalkan kebahagiaan atau utilitas masyarakat secara keseluruhan (*maximization of happiness*). Dalam bukunya yang berjudul *Economic Analysis of Law*, Posner menjelaskan bahwa hukum sebaiknya dievaluasi berdasarkan tiga elemen dasar: nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*), yang semuanya didasarkan pada asumsi rasionalitas manusia dalam pengambilan keputusan.¹⁴⁴

Menurut Richard A. Posner, manusia bertindak sebagai *rational maximizer*, yaitu individu yang secara rasional selalu berusaha memaksimalkan kepuasan atau keuntungan pribadi dalam keterbatasan sumber daya yang dimilikinya. Konsep ini berakar pada teori ekonomi klasik yang mengasumsikan bahwa setiap orang membuat keputusan berdasarkan perhitungan manfaat dan biaya untuk mencapai hasil terbaik bagi dirinya sendiri. Dalam konteks ini, perilaku manusia dipandang sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan yang logis dan terukur, yang bertujuan memperoleh keuntungan maksimal dengan meminimalkan pengorbanan. Pemahaman ini menjadi dasar penting dalam teori *Economic Analysis of Law* yang dikembangkan Posner, di mana hukum harus dirancang dengan mempertimbangkan sifat rasional ini agar dapat berfungsi secara efektif.

Karena manusia bertindak berdasarkan rasionalitas dan kepentingan pribadi tersebut, hukum harus dirancang sedemikian rupa sehingga

¹⁴⁴ Richard A Posner, 2007, *Economic Analysis of Law*, Edisi Ke 7, New York: Aspen Publisher, hlm. 15.

menciptakan insentif yang tepat bagi individu dan lembaga agar perilakunya dapat diarahkan menuju hasil yang efisien secara ekonomi. Insentif ini bisa berupa ancaman sanksi, penghargaan, atau aturan yang mengatur hak dan kewajiban secara jelas sehingga mendorong perilaku yang diinginkan. Dengan adanya insentif yang tepat, hukum dapat mengarahkan individu untuk bertindak tidak hanya demi kepentingan pribadi semata, tetapi juga demi kepentingan sosial yang lebih luas. Misalnya, aturan pajak yang dirancang dengan baik akan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, sedangkan hukum lingkungan yang efektif akan mengurangi perilaku pencemaran.¹⁴⁵

Pendekatan Posner ini melihat hukum bukan sekadar sebagai aturan normatif yang harus dipatuhi, tetapi sebagai alat untuk mengatur perilaku ekonomi agar dapat meminimalkan biaya sosial dan memaksimalkan manfaat bersama. Biaya sosial yang dimaksud adalah kerugian yang timbul akibat perilaku individu yang tidak terkendali, seperti polusi, penipuan, atau pelanggaran kontrak. Dengan hukum yang dirancang secara ekonomis, biaya-biaya tersebut dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga sumber daya yang ada dapat dialokasikan secara lebih optimal. Hukum berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang mengatur interaksi sosial dan ekonomi agar berjalan harmonis dan efisien.

Dengan demikian, hukum yang efektif menurut Posner adalah hukum yang mampu mengalokasikan sumber daya secara optimal dan mengurangi konflik serta ketidakpastian dalam interaksi sosial dan ekonomi. Ketidakpastian hukum seringkali menyebabkan biaya transaksi yang tinggi, seperti biaya negosiasi, pengawasan, dan penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, hukum yang jelas, konsisten, dan dapat ditegakkan dengan baik akan menurunkan biaya-biaya ini dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas ekonomi. Efisiensi hukum ini tidak

¹⁴⁵ Richard A Posner, 1998, *Economic Analysis of Law*, Edisi Ke 5, New York: Aspen Publisher, hlm. vii-xxii.

hanya menguntungkan individu secara langsung, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan karena sumber daya dapat digunakan secara lebih produktif.

Economic Analysis of Law juga menekankan pentingnya konsep efisiensi Pareto dan Kaldor-Hicks dalam menilai kebijakan dan keputusan hukum. Efisiensi Pareto tercapai ketika tidak ada pihak yang dirugikan dalam suatu perubahan, sementara efisiensi Kaldor-Hicks lebih fleksibel dengan memperbolehkan adanya kompensasi sehingga secara keseluruhan terjadi peningkatan kesejahteraan. Posner menggunakan konsep-konsep ini untuk menganalisis berbagai bidang hukum seperti hukum kontrak, hukum kepemilikan, hukum tort (kesalahan), dan hukum pidana, dengan tujuan menemukan aturan yang menghasilkan hasil paling efisien dan adil secara ekonomi.¹⁴⁶

Sebagai alternatif yang lebih fleksibel, konsep efisiensi Kaldor-Hicks dikembangkan oleh Nicholas Kaldor dan John Hicks. Konsep ini memperbolehkan adanya kompensasi antara pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan oleh suatu kebijakan hukum. Menurut efisiensi Kaldor-Hicks, suatu perubahan dianggap efisien jika manfaat yang diperoleh oleh pihak yang diuntungkan cukup besar untuk secara hipotetis mengkompensasi kerugian pihak yang dirugikan, meskipun kompensasi tersebut tidak benar-benar terjadi. Oleh karena itu, efisiensi Kaldor-Hicks sering disebut sebagai "*potential Pareto superiority*" karena memungkinkan adanya *trade-off* antara keuntungan dan kerugian dalam evaluasi kebijakan hukum.¹⁴⁷

Richard Posner, tokoh utama dalam EAL, menggunakan kedua konsep ini sebagai dasar dalam menganalisis berbagai bidang hukum seperti hukum kontrak, hukum kepemilikan, hukum tort (kesalahan), dan

¹⁴⁶ Alain Marciano dan Sophie Harnay, 2015, *Guide to Posner's Economic Analysis of Law*, Routledge, hlm. 10-30.

¹⁴⁷ Catur Agus Saptono, 2015, *Economic Analysis of Law: dalam Merger*, Jakarta: Universitas Al Azhar Indonesia, hlm. 153-18.

hukum pidana. Tujuannya adalah menemukan aturan hukum yang menghasilkan hasil paling efisien dan adil secara ekonomi, yaitu aturan yang memaksimalkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Dalam praktiknya, Posner menerapkan analisis biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*) yang berlandaskan pada efisiensi Kaldor-Hicks untuk menilai apakah suatu aturan hukum meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan.¹⁴⁸

Konsep efisiensi ini juga sangat relevan dalam konteks pengaturan pasar dan persaingan usaha. Misalnya, dalam kasus merger perusahaan yang dapat memperkuat posisi dominan di pasar, analisis efisiensi Kaldor-Hicks digunakan untuk menilai apakah merger tersebut secara keseluruhan memberikan manfaat yang lebih besar bagi konsumen dan masyarakat dibandingkan potensi kerugian akibat pengurangan persaingan. Dengan demikian, pendekatan ini membantu pengambil kebijakan hukum dalam membuat keputusan yang tidak hanya adil secara formal, tetapi juga optimal secara ekonomi.

Selain itu, Posner juga mengkritik pendekatan hukum tradisional yang sering kali mengabaikan aspek ekonomi dan rasionalitas manusia. Ia menekankan bahwa hakim dan pembuat kebijakan harus menggunakan analisis ekonomi sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan hukum agar hasilnya tidak hanya adil secara formal, tetapi juga efisien dan bermanfaat secara sosial. Pendekatan ini membuka ruang bagi reformasi hukum yang pragmatis dan berbasis bukti, yang dapat meningkatkan efektivitas hukum dalam mengatur perilaku masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Humanize Lawyer, 2024, "*Economic Analysis of Law: Penalaran Singkat Richard Posner*", Jurnal Advokat, hlm. 3-6. <https://www.jurnaladvokat.com/2024/06/penalaran-singkat-tentang-economic.html>

¹⁴⁹ R.S.N. Putra, *et.al.*, 2024, *Analisis Relevansi Teori Richard Posner dalam Pengembangan Hukum Ekonomi di Indonesia*, Kertha Widya Jurnal Hukum, Vol. 12, No. 1, hlm. 4-7.

Pendekatan Posner membuka ruang bagi reformasi hukum yang lebih pragmatis dan berbasis bukti (*evidence-based law reform*), di mana hukum tidak lagi dipandang sebagai kumpulan aturan kaku, melainkan sebagai instrumen dinamis yang harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan demikian, hukum dapat dirancang dan diterapkan secara lebih efektif untuk mengatur perilaku masyarakat, mengurangi konflik, dan menciptakan insentif yang tepat bagi individu dan lembaga agar bertindak secara produktif dan bertanggung jawab. Pendekatan ini juga mendorong pengembangan kebijakan hukum yang mempertimbangkan dampak ekonomi jangka panjang, sehingga hukum tidak hanya menyelesaikan masalah sesaat tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Lebih jauh, integrasi analisis ekonomi dalam hukum membantu memperjelas konsekuensi dari berbagai pilihan hukum dan memudahkan pengambilan keputusan yang rasional dan efisien. Hal ini sangat penting dalam konteks hukum bisnis, kontrak, dan litigasi, di mana keputusan yang diambil dapat berdampak besar pada alokasi sumber daya dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pendekatan Posner tidak hanya memperkaya teori hukum, tetapi juga memberikan kontribusi praktis yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pengawasan hukum dan tata kelola pemerintahan.

Secara keseluruhan, kritik dan pemikiran Posner ini mendorong perubahan paradigma dalam dunia hukum, dari pendekatan normatif yang kaku menuju pendekatan yang lebih fleksibel, rasional, dan berorientasi pada hasil. Pendekatan *Economic Analysis of Law* yang dikembangkannya menjadi landasan penting bagi reformasi hukum modern yang mengutamakan efisiensi, keadilan substantif, dan kesejahteraan sosial, serta membantu menjembatani kesenjangan antara teori hukum dan praktik ekonomi dalam masyarakat kontemporer.

4. Teori Tujuan Hukum (Gustav Radbruch)

Teori tujuan hukum yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch merupakan salah satu teori yang mendasari filsafat hukum modern. Radbruch berpendapat bahwa hukum memiliki tiga tujuan utama, yaitu keadilan (*justice*), kemanfaatan (*utility*), dan kepastian hukum (*legal certainty*). Ketiga tujuan ini saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam praktik hukum yang ideal. Namun, dalam situasi tertentu, tujuan-tujuan ini dapat saling bertentangan, sehingga dibutuhkan kebijakan untuk menentukan mana yang harus diutamakan. Radbruch menekankan bahwa hukum tidak hanya merupakan aturan yang harus ditaati, tetapi juga sarana untuk mewujudkan nilai-nilai yang lebih tinggi dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵⁰

Tujuan pertama, keadilan, adalah inti dari semua hukum. Keadilan menurut Radbruch berhubungan dengan perlakuan yang sama terhadap semua orang di hadapan hukum, tanpa diskriminasi atau pengecualian. Hukum yang adil harus mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak boleh hanya berfungsi sebagai alat kekuasaan, tetapi juga sebagai penjaga hak asasi manusia dan penghormatan terhadap martabat individu.

Tujuan kedua adalah kemanfaatan, yang menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Kemanfaatan berkaitan dengan bagaimana hukum dapat menciptakan kesejahteraan, keamanan, dan ketertiban sosial. Radbruch memandang bahwa hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya adil tetapi juga berguna dalam mendukung kebutuhan praktis masyarakat. Dalam hal ini, hukum diharapkan mampu mengakomodasi dinamika sosial dan ekonomi tanpa kehilangan esensi keadilannya.

¹⁵⁰ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19-20.

Tujuan ketiga adalah kepastian hukum, yang menjadi pilar utama dalam sistem hukum modern. Kepastian hukum berarti bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Hal ini penting agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya, serta menghindari ketidakpastian dalam penegakan hukum. Kepastian hukum juga berkaitan dengan legitimasi hukum itu sendiri, di mana hukum yang jelas dan konsisten akan lebih mudah diterima dan ditaati oleh masyarakat.¹⁵¹

Gustav Radbruch juga menyadari bahwa dalam praktiknya, ketiga tujuan ini tidak selalu dapat dicapai secara bersamaan. Ada situasi di mana kepastian hukum mungkin bertentangan dengan keadilan, atau kemanfaatan hukum harus dikorbankan demi keadilan. Dalam hal ini, Radbruch mengusulkan pendekatan yang fleksibel, di mana nilai keadilan harus menjadi prioritas utama dalam kondisi ekstrem, terutama ketika hukum yang berlaku secara jelas tidak adil atau tidak manusiawi.

Dengan ketiga tujuan ini, teori Radbruch memberikan kerangka filosofis yang kuat untuk memahami dan mengkaji hukum. Teori ini relevan dalam berbagai konteks, termasuk dalam analisis kebijakan hukum, implementasi peraturan, dan evaluasi sistem hukum. Dalam aplikasinya, teori tujuan hukum Radbruch dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas hukum dalam menjawab kebutuhan masyarakat, baik dari segi keadilan, kemanfaatan, maupun kepastian hukum. Teori ini juga menjadi landasan normatif untuk menyusun kebijakan hukum yang lebih manusiawi dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Kepastian hukum dalam sistem hukum perbankan merupakan elemen fundamental yang memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, termasuk bank, nasabah, dan regulator, memiliki kejelasan dan kepastian dalam memahami serta menjalankan hak dan kewajiban mereka. Dalam konteks perbankan, kepastian hukum tidak hanya berfungsi untuk menciptakan

¹⁵¹ Sudikno Mertokusmo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

stabilitas dan kepercayaan dalam sistem perbankan, tetapi juga sebagai landasan dalam mengatur hubungan antara kreditor, debitor, dan pihak regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kepastian hukum mengacu pada keberadaan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi sehingga memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak. Dalam sistem hukum perbankan, kepastian hukum meliputi:

- (1) Keberadaan aturan tertulis seperti undang-undang, peraturan OJK, dan pedoman internal bank.
- (2) Konsistensi penerapan dalam semua transaksi perbankan, termasuk penyaluran kredit dan penyelesaian sengketa.
- (3) Prediktabilitas yang memungkinkan pelaku perbankan memproyeksikan dampak hukum dari tindakan mereka.

Kepastian hukum dalam sistem hukum perbankan berfungsi dalam berbagai aspek, di antaranya:

4.1. Melindungi Hak dan Kewajiban Para Pihak

- a. UMKM sebagai Debitur: Kepastian hukum memastikan bahwa UMKM sebagai nasabah debitur memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, termasuk akses terhadap informasi tentang persyaratan kredit, tingkat suku bunga, dan konsekuensi hukum jika terjadi wanprestasi.
- b. Bank sebagai Kreditor: Bank dilindungi dari risiko kredit macet melalui pedoman kehati-hatian yang mengatur proses evaluasi kelayakan kredit debitur.
- c. OJK sebagai Regulator: OJK berperan memastikan bahwa aturan yang diterapkan bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga memberikan kepastian dalam pengawasan dan penegakan hukum.

4.2. Mencegah Penyalahgunaan dan Ketidakpastian

Kepastian hukum mencegah penyalahgunaan wewenang oleh bank atau debitur dengan memberikan pedoman yang jelas tentang hak dan

kewajiban masing-masing. Misalnya, dalam Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017, bank diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisis mendalam terhadap kelayakan kredit calon debitur.

4.3. Mendukung Stabilitas Sistem Perbankan

Kepastian hukum adalah elemen penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Ketika aturan yang ada dijalankan secara konsisten, nasabah memiliki keyakinan bahwa sistem perbankan aman dan dapat diandalkan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kepanikan finansial dan krisis perbankan.

4.4. Implementasi Kepastian Hukum dalam Sistem Hukum Perbankan

Kepastian hukum diwujudkan dalam sistem hukum perbankan melalui berbagai instrumen, termasuk:

- a. Regulasi: Undang-Undang Perbankan (UU No. 7 Tahun 1992 yang diperbarui dengan UU No. 10 Tahun 1998), serta peraturan OJK seperti POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset.
- b. Kebijakan Internal Bank: Pedoman internal yang mengatur tata cara penyaluran kredit sesuai prinsip kehati-hatian.
- c. Lembaga Penyelesaian Sengketa: Keberadaan lembaga seperti Badan Arbitrase Perbankan Indonesia (BAPMI) memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan terprediksi.

4.5. Tantangan dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Sektor Perbankan

Meskipun kepastian hukum adalah tujuan utama, implementasinya seringkali menghadapi tantangan, seperti:

- a. Interpretasi yang Berbeda: Penafsiran yang beragam terhadap regulasi dapat menimbulkan ketidakpastian.
- b. Perubahan Regulasi: Dinamika ekonomi sering kali menuntut perubahan aturan yang dapat menciptakan celah hukum sementara.
- c. Ketidaksesuaian Praktik dengan Aturan: Dalam beberapa kasus, implementasi di lapangan tidak selalu sejalan dengan regulasi yang ada.

4.6. Relevansi Kepastian Hukum dalam Prinsip Kehati-hatian

Dalam konteks prinsip kehati-hatian, kepastian hukum berperan sebagai landasan yang memastikan bahwa:

- a. memiliki panduan yang jelas untuk menilai risiko dan menyalurkan kredit secara bertanggung jawab.
- b. UMKM memahami kewajiban dan hak mereka sebagai debitur, termasuk konsekuensi jika variakana terjadi wanprestasi.
- c. Regulator seperti OJK memiliki kerangka yang jelas untuk mengawasi dan menegakkan aturan guna mencegah kredit macet.

H. Kerangka Pikir

Sebagai salah satu motor penggerak perekonomian nasional, UMKM menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses dan memanfaatkan pembiayaan perbankan. Di sisi lain, perbankan sebagai pemberi kredit memiliki tanggung jawab untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) guna meminimalkan risiko kredit macet. Hubungan antara kreditur dan debitur ini menciptakan dinamika yang membutuhkan regulasi yang efektif, terutama dalam memastikan keberlanjutan pembiayaan bagi UMKM sambil melindungi kepentingan kedua belah pihak.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk membandingkan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko kredit negara seperti Amerika Serikat. Hal ini dilakukan untuk menggali praktik terbaik yang dapat diadopsi ke dalam sistem hukum perbankan Indonesia.

Kerangka pikir ini diwujudkan melalui analisis terhadap data sekunder, seperti laporan statistik yang relevan dengan penelitian, serta data primer yang diperoleh dari observasi, dan sebaran angket essay dan pilihan ganda kepada pihak bank (Mandiri, BNI, BRI, BPR) sebagai kreditur, UMKM sebagai debitur, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator. Data tersebut dianalisis dalam tiga fase waktu, yaitu pra-pandemi (2018–2019), pandemi Covid-19 (2020–2021), dan pasca-pandemi (2022–2024).

Melalui kerangka pikir ini, penelitian bertujuan untuk memberikan kontribusi konseptual dan praktis, termasuk merumuskan konsep ideal penerapan prinsip kehati-hatian penyaluran kredit perbankan bagi UMKM. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi komprehensif untuk mencegah kredit macet pada UMKM dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana prinsip kehati-hatian diterapkan dalam sistem hukum perbankan guna mencegah kredit macet, serta mengeksplorasi konsep ideal penerapannya dalam menyeimbangkan kepentingan hukum bank sebagai kreditur dan UMKM sebagai debitur. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan praktik perbankan dalam kurun waktu tujuh tahun (2018-2024).

Perumusan masalah dalam penelitian ini mencakup tiga aspek utama. Pertama, bagaimana peran PUJK dan OJK menerapkan regulasi prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit bagi UMKM di Indonesia?. Kedua, bagaimana regulasi prinsip kehati-hatian sebagai upaya preventif terhadap terjadinya Kredit macet dalam melindungi kepentingan hukum PUJK sebagai kreditur dan pelaku UMKM sebagai debitur?, dan ketiga, bagaimana konsep ideal penerapan prinsip kehati-hatian penyaluran kredit perbankan bagi UMKM di Indonesia?.

Dalam menjawab rumusan masalah, penelitian ini menggunakan beberapa teori utama. Pada rumusan masalah pertama, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman digunakan dengan menitikberatkan hanya pada dua elemen dari tiga elemen yaitu elemen struktur hukum dan substansi hukum, sedangkan elemen budaya hukum tidak digunakan peneliti pada disertasi ini. Struktur hukum mencakup lembaga yang menjadi subjek penelitian seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) seperti Bank Mandiri, BNI, BRI dan BPR, sedangkan substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit bagi UMKM. Pada rumusa

masalah pertama juga menggunakan Teori Efektivitas hukum (H.C. Kelman) dengan menganalisis seberapa efektif struktur dan substansinya dalam menjalankan fungsinya.

Pada rumusan masalah kedua, peneliti kembali menggunakan Teori Efektivitas Hukum dari H.C. Kelman dan Teori *Economic Analysis of Law* dari Richard A. Posner. Teori Efektivitas Hukum Kelman membantu menganalisis tingkat ketaatan dan efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian sebagai mekanisme pengendalian risiko kredit macet, dengan menelaah proses *compliance*, *identification*, dan *internalization* dalam perilaku pelaku perbankan dan pemangku kepentingan terkait. Sementara itu, Teori *Economic Analysis of Law* Posner menekankan pentingnya merancang regulasi perbankan yang menciptakan insentif yang tepat agar perilaku bank dan debitur dapat diarahkan menuju hasil yang efisien secara ekonomi, sehingga dapat meminimalkan biaya sosial akibat kredit macet dan memaksimalkan manfaat ekonomi secara keseluruhan.

Selanjutnya, pada rumusan masalah ketiga, penelitian ini bertujuan menemukan konsep ideal penerapan prinsip kehati-hatian dengan menggabungkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, teori efektivitas hukum H.C. Kelman, Teori *Economic Analysis of Law* Posner dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Teori sistem hukum Friedman menekankan pentingnya keselarasan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dalam menciptakan sistem hukum yang efektif. Dalam hal ini, konsep ideal yang dikembangkan akan mempertimbangkan bagaimana prinsip kehati-hatian dapat diintegrasikan secara harmonis ke dalam peraturan perundang-undangan (substansi hukum), lembaga-lembaga penegak hukum dan pengawas perbankan dalam struktur hukum, serta nilai-nilai dan perilaku masyarakat, khususnya pelaku perbankan dan UMKM (budaya hukum). Sementara itu, teori efektivitas hukum Kelman akan digunakan untuk memastikan bahwa konsep yang dikembangkan mampu mendorong ketaatan hukum yang tidak hanya formal, tetapi juga internalisasi nilai-nilai kehati-hatian oleh seluruh pihak terkait.

Teori tujuan hukum Gustav Radbruch menekankan tiga aspek utama, yakni keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Dalam pengembangan konsep ideal penerapan prinsip kehati-hatian, aspek keadilan akan diwujudkan melalui penyeimbangan kepentingan antara PUJK dan UMKM, memastikan bahwa prinsip kehati-hatian tidak menjadi hambatan bagi UMKM untuk mengakses kredit, namun tetap melindungi stabilitas sistem perbankan. Aspek kemanfaatan akan dipertimbangkan dengan memastikan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor UMKM, sambil tetap menjaga kesehatan industri perbankan. Sementara itu, aspek kepastian hukum akan diwujudkan melalui perumusan aturan dan mekanisme yang jelas dan konsisten dalam penerapan prinsip kehati-hatian, memberikan kejelasan bagi perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasi dan bagi UMKM dalam memenuhi persyaratan kredit.

Dengan demikian, konsep ideal yang akan dikembangkan dalam penelitian ini diharapkan mampu menjawab tantangan dalam implementasi prinsip kehati-hatian yang tidak hanya melindungi kepentingan perbankan, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi UMKM sebagai debitur, serta memberikan manfaat bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris (*mixed method*) yang menggabungkan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan perbankan, serta pendekatan empiris dengan melihat data penyaluran kredit dan tingkat kredit macet pada periode penelitian. Pendekatan normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait perbankan, khususnya yang mengatur tentang prinsip kehati-hatian. Hal ini sejalan dengan pemikiran Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif mencakup penelitian

terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹⁵²

Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder berupa laporan keuangan perbankan, statistik perbankan, dan data kredit macet dari otoritas terkait. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian dalam praktik penyaluran kredit perbankan. Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.¹⁵³

Kombinasi pendekatan normatif dan empiris ini, atau yang dikenal sebagai *socio-legal research*, memungkinkan penelitian untuk tidak hanya mengkaji aspek normatif dari prinsip kehati-hatian, tetapi juga melihat implementasi dan efektivitasnya dalam praktik perbankan. Menurut Zainuddin Ali, penelitian *socio-legal* memungkinkan peneliti untuk memahami hukum dalam konteks masyarakat dengan menggabungkan analisis terhadap undang-undang, teori hukum, dan teori-teori ilmu sosial.¹⁵⁴

Dengan pendekatan normatif-empiris ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum perbankan di Indonesia serta rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri perbankan dalam meningkatkan efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian. Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menekankan pentingnya hukum progresif yang tidak hanya berkutat pada

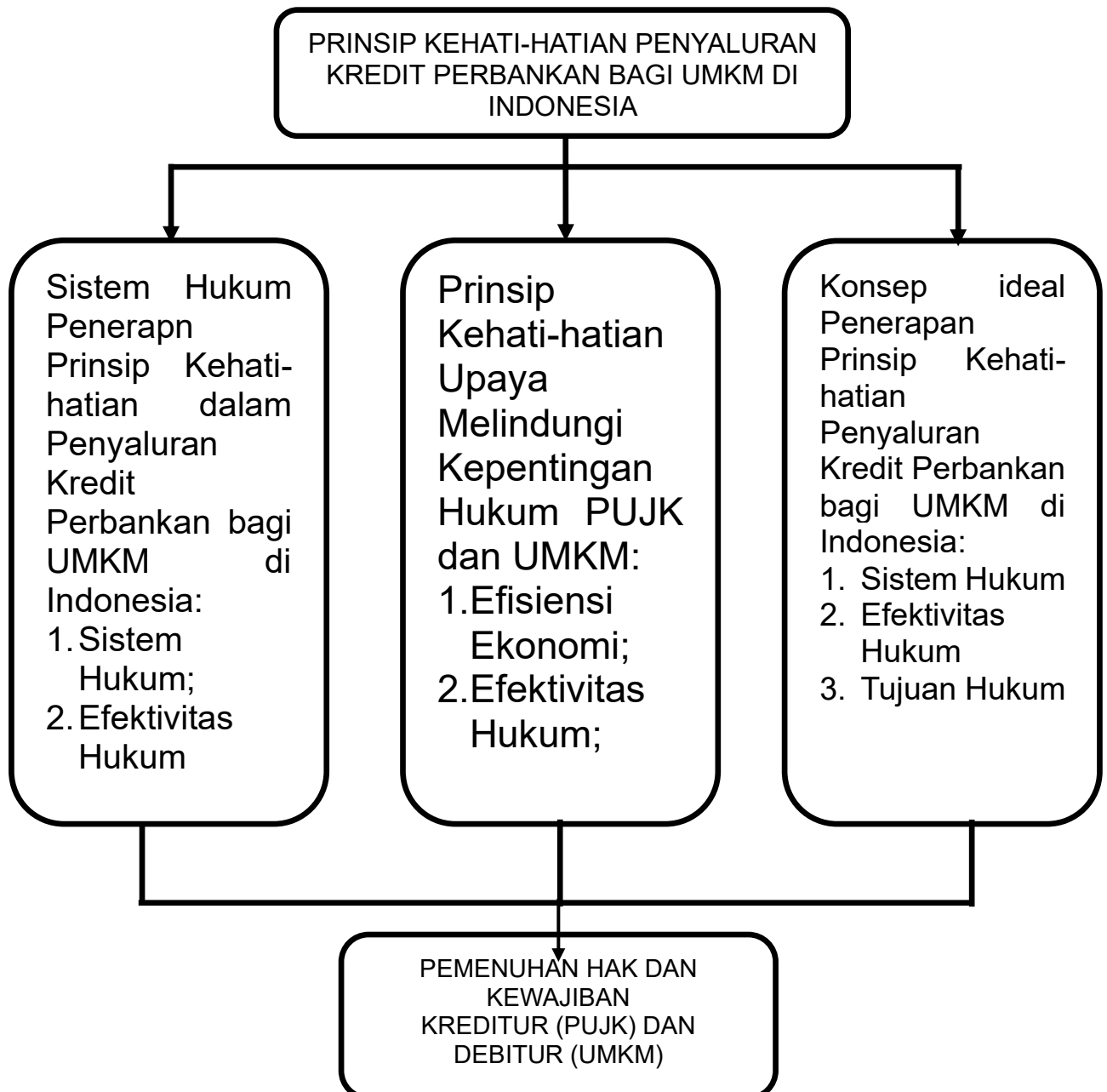
¹⁵² Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normative: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pres, hlm. 14.

¹⁵³ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana, hlm. 128.

¹⁵⁴ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 31.

teks undang-undang, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat.¹⁵⁵

I. Bagan Kerangka Pikir



¹⁵⁵ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 62.

J. Definisi Operasional

1. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*): Pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Struktur Hukum (*Legal Structure*): Kerangka kelembagaan dalam sistem perbankan, termasuk Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga-lembaga terkait yang berperan dalam pengawasan dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
3. Substansi Hukum (*legal Substance*): Aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem perbankan, meliputi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit kepada UMKM.
4. Kepastian Hukum: Jaminan bahwa hukum (peraturan perundang-undangan) dilaksanakan secara konsisten, jelas, dan tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam konteks penyaluran kredit perbankan kepada UMKM.
5. Kredit Macet atau *Non-performing Loan (NPL)*: yaitu kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur, dengan kriteria kolektibilitas dalam perhatian khusus (Pengawasan), kurang lancar, diragukan, dan macet.
6. Debitur: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menerima fasilitas kredit dari PUJK.
7. Kreditur: Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang menyalurkan kredit kepada pelaku UMKM dalam hal ini Bank Umum khusus dalam penelitian ini yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI dan BPR.
8. Regulator: Lembaga Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk perbankan.